



PUTUSAN

No. : 360/Pid.B/2014 /PN. Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Ir. ASTRID GAYATRI R.S**
Tempat lahir : Surabaya,
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 24 Maret 1965.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek PULLAHTA HANKAM G 13 RT 006/
00 Kelurahan Pondok Labu, Cilandak Jakarta
Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : SP.Han/898/XI/2013/Dit. Reskrimum, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2013 No: B-7607/O.1.4/Epp.1/12/2013 sejak tanggal 12 Desember 2013, sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Januari 2014 No. 719/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Februari 2014 No. 719/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2014 No. B-150/O.1.14.3/Epp.2/3/ 2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;

Hal 1 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Maret 2014 No. : 442/Pen. Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
- 7 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2014 No.: 442/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal : 25 Juni 2014 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 1203/Pen.Pid/2014/PT.DKI Sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal : 25 Juli 2014
- 9 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1305/Pen.Pid/2014/PT.DKI Sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Yulius L. Umbu Moto, SH. dan Beko Djaga, SH, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan. P. Tubagus Angke Kom Ruko Taman Duta Mas Blok C I A No. 5 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2014 ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Pidana Penuntut Umum tertanggal pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. ASTRID GAYATRI RS bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dan pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu pertama dan Kedua Primair;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ASTRID GAYATRI RS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (Empat) Bendel Copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 101—00-0663468-5 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 6 Maret 2012 s/d 12 Agustus 2013.
- 2 (Dua) Bendel Copy buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 7310334175 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 4 Juni 2013 s/d 12 Agustus 2013.
- 7 (Tujuh) Bendel Copy buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6790061771 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 22 Oktober 2012 s/d 12 Agustus 2013.
- 11 (Satu) Lembar copy slip transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 115-0020-888-998 atas nama astrid gayatri periode bulan Juni 2013 dan bulan juli 2014.
- 2 (Dua) Lembar copy slip transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 140000041819 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp. 13,445,000 dan sebesar Rp. 25,000,000 bulan januari 2013.
- 2 (Dua) Lembar transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1150099339998 atas nama Cindia Ayu Gharini sebesar Rp. 100.000.000 dan sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 31 Juni 2013.
- 1 (Satu) Bendel laporan keuangan Try Prasetiawati periode bulan Januari 2013 s/d agustus 2013.
- 3 (Tiga) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 1 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013.
- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1280001092029, periode tanggal 02 juni 2013 s/d 30 juni 2013.
- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 02 april 2013 s/d 30 april 2013.

Hal 3 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 02 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013.
- 2 (Dua) Lembar lis Investors Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih.
- 20 (Dua Puluh) Lembar Copy Certificate Of Registration standard morgan yang ditandatangani Damon Morgan.
- 20 (Dua puluh) Lembar Copy Invoice standard morgan yang ditandatangani Damon Morgan.
- 1 (Satu) Lembar copy mutasi transaksi rekening BCA atas nama Titis Budi sebesar Rp. 501,359,642,70, bulan Juni 2013.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Laras Sekar M kepada Tri Prasetiowati tanggal 27 Juni 2013 sebesar RP. 232,206,000.
- 1 (Satu) Bendel buku warna putih dengan judul Standard Morgan & Co. Americas Division.
- 1 (Satu) Bendel buku warna abu-abu dengan judul Standard Morgan High Yield Capital Guaranteed Fund.
- 1 (Satu) Bendel emai dari Tsk Astrid Gayatri yang mengaku sebagai Top Leader.
- 2 (Dua) Lembar rincian transfer uang dari Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra kepada Sdri. Astrid Gayatri, periode tanggal 9 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013.
- 2 (Dua) Bendel Laporan transaksi Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra di standard morgan.
- 4 (Empat) Lembar Laporan pembelian point SM
- 4 (Empat) Lembar copy Certificate Of Registration atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra
- 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra
- 6 (Enam) Bendel copy buku tabungan BCA atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra dengan nomor rekening 4411096861, periode tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 12 agustus 2013, yang telah dilegalisir.
- 4 (Empat) Bendel email dari Sdri. Astrid Gayatri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar daftar nama-nama perusahaan yang masuk dalam bursa Cayman Islands.
- 5 (Lima) Bendel Informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4010200224 atas nama Widodo, periode tanggal 03 Desember 2012 s/d 18 April 2013
- 3 (Tiga) Bendel Mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560006175154 atas nama Widodo, periode tanggal 01 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 April 2013.
- 1 (Satu) Lembar copy SMS Banking Bank Mandiri dari Saksi Sugeng Bowoleksono ke rekening Tri Prasetiowati 101006634685 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000 dan tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000.
- 1 (Satu) Lembar copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sugeng Bowoleksono.
- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419, tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000.
- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000.
- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 448.092.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000.

Hal 5 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 19 April 2013 sebesar Rp. 512.875.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414.029.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190.355.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109.725.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182.872.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772.820.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89.100.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 29.260.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161.931.000.-
- 2 (dua) lembar copy rekening mutasi Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.
- 1 (satu) lembar copy rekening tapres Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.
- 2 (dua) lembar copy print out account standard morgan milik Sdri. Melya Guntari.
- 4 (empat) lembar copy certificate of registration standard morgan
- 4 (empat) lembar copy invoice standard morgan



- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 410 00 87770 atas nama Krisnanto Soegandi kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 373,400,000, tanggal 19 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar copy slip transfer BCA tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 30,000,000 kerekning BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Astrid Gayatri.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 30,000,000, tanggal 14 Maret 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 50,000,000, tanggal 28 oktober 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 28,900,000, tanggal 24 April 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 30,300,000, tanggal 28 Juli 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy data transaksi di AWM.
- 1 (Satu) Lembar copy slip transfer BCA tanggal 08 September 2012 sebesar Rp. 3,135,000 kerekning BCA dengan nomor rekening 1020622888 atas nama Endah Julivia Soepho.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran Bank Mandiri dari Sdri. Junita kerekning 1400000418419 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp.66,500,000 tanggal 28 Pebruari 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran Bank Mandiri dari Sdri. Junita kerekning 1400000418419 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp.535,000,000 tanggal 15 Pebruari 2012.
- 5 (Lima) Lembar copy invoice standar morgan dan certificate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Copy buku standard morgan
- 1 (Satu) Bendel Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor :263/R10N-TPH/LGL/MEA/VII/13, tanggal 05 Juli 2012, antara PT. Mandiri Eka Abadi dengan Cindia Ayu Gharini berikut lampirannya.
- 1 (Satu) Lembar rekapan cicilan pembayaran apartemen R10-GN atas nama Cindia Ayu Gharini.
- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 229,000,000 tertanggal 19 Oktober 2013, untuk pembayaran uang titipan.
- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 100,000,000 tertanggal 06 September 2013, untuk pembayaran uang pinjaman.
- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 125,000,000 tertanggal 06 September 2013, untuk pembayaran uang pinjaman.
- 1 (Satu) Lembar bukti pemesanan apartemen District 8 atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013, tipe eternity tower lantai 18I, harga 2,520,000,000
- 1 (Satu) Lembar Payment Schedule atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013 untuk tipe eternity tower lantai 18I.
- 1 (Satu) Lembar Pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit eternity 18I dari Tsk Astrid Gayatri kepada Sdri. Indrajani Halim tertanggal 1 Oktober 2013.
- 1 (Satu) kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Indrajani Halim kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 291,668,000 dalam rangka pelunasan peralihan hak Ditriect 8, eternity / 18 I.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran booking fee 01E-181 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 18 Pebruari 2013.
- 4 (Empat) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran cicilan pembayaran eternity / 18 I, 1 s/d 4 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar masing-masing sebesar Rp. 102,917,000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar bukti pemesanan apartemen District 8 atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013, tipe eternity tower 32A, harga 6,229,000,000.
- 1 (Satu) Lembar Payment Schedule atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013 untuk tipe eternity tower 32A.
- 1 (Satu) Lembar Pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit eternity tower 32A dari Tsk Astrid Gayatri kepada Sdri. Lim Lie Jung tertanggal 9 Oktober 2013.
- 1 (Satu) kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Indrajani Halim kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 747,500,000 dalam rangka pelunasan peralihan hak eternity tower 32A.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran booking fee eternity tower 32A atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 18 Pebruari 2013.
- 4 (Empat) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran cicilan pembayaran eternity / 18 I, 1 s/d 4 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar masing-masing sebesar Rp. 259,542,000.
- 42 (empat puluh dua) form pemesanan apartemen bogor nirwana residence atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia
- 3 (tiga) lembar rincian cicilan pembayaran apartemen bogor nirwana residence atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia.
- 1 (Satu) Bendel copy akta pendirian PT. Karya Kemilau Indonesia nomor :24 tertanggal 28 Maret 2013.
- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Bangkok tertanggal 15 Oktober 2012 dari Silver Horse Travel.
- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Vietnam tertanggal 4 September 2012 dari Silver Horse Travel.
- 1 (Satu) Lembar copy Tax Invoice nomor B01273 tanggal 16 Pebruari 2013, perihal pemesanan ipad sebanyak 48 unit seharga Rp. 266,000,000.
- 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama Muhamad Hadianto Djoko
- 4 (Empat) Lembar copy certificate of registration tandard morgan atas nama Muhamad Hadianto Djoko
- 1 (Satu) Bendel Copy Akta Pendirian PT. Karya Kemilau Indonesia.

Hal 9 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Lembar surat dari The Pakubowo House
- 52 (Lima Puluh Dua) Lembar copy slip transfer uang dari Sdri, Astrid Gayatri.
- 3 (Tiga) Lembar surat yang dibuat oleh kantor pengacara&penasehat hukum Yulius L. Umbumoto & rekan.
- 12 (Dua belas) Lembar copy dokumen terkait standard morgan global asset management “High Yield Capital Guaranteed Fun”.
- 4 (Empat) Lembar copy dokumen tentang ketentuan penggunaan & perjanjian standard morgan.
- 1 (Satu) Lembar copy dokumen tentang terms of usage & agreement (REV 1.1.2012).
- 1 (Satu) Lembar copy dokumen Nota resmi SM0018 tanggal 16 Mei 2013.
- 1 (Satu) Lembar copy Contact Profile Cynthia Indah Soebarto.
- 3 (Tiga) Lembar copy dokumen perubahan sistem juni 2013 standard morgan
- 1 (Satu) Lembar copy dokumen proses pelunasan USD.
- 4 (Empat) Lembar copy dokumen terkait 9 WNA asing yang dicurigai dalam fund scam tanggal 4 September 2013.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Mobil Mercy warna Hitam No. Pol.: B 117 TV, berikut kunci dan stnk atas nama Lily Amalya
- 1 (Satu) Buah Ipad merk apple.

Dikembalikan kepada para saksi korban melalui Saksi Tri Prasetiowati

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IR ASTRID GAYATRI RS, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana jo pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Pasal 3 undang-undang nomer 8 tahun 2010, tentang Tindak Pidana pencucian uang jo. pasal 64 ayat 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa IR. Astrid Gayatri RS dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervalging*)
- 3 Memulihkan nama baik Terdakwa IR. Astrid Gayatri RS dalam harkat dan martabat dalam masyarakat
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 BUKTI T- 1: REKAPITULASI Transfer Dana para Investor ke STANDARD MORGAN atau Money Changer yang ditunjuk oleh Standard Morgan selaku Perusahaan yang mengelola uang investor, kepada rekening atas nama tersebut dibawah ini :
Robin Cho sebesar Rp. 745.056.000.,
Fai Eng Al. Lisa Lestari, sebesar Rp. 5.362.947.850.,
Abdul Wahid, sebesar Rp. 4.236.755.500.,
Deepak Ramchand Hemnani, sebesar Rp.3.234.752.000.,
Sobha Laichand, sebesar Rp.330.000.000.,
Ashok Hotchand, sebesar Rp. 3. 826.200.000.,
Terdakwa beserta anak-anaknya yang bernama Cindya Ayu Garini dan Anasha Putri Utami, sebesar Rp. 1.307.900.000.,
Tri Prasetiowati (bank Mandiri), sebesar Rp. 856.800.000.,
Seluruhnya berjumlah Rp. 19.900.411.350-, (Sembilan belas milyar Sembilan ratus juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- 2 BUKTI T-2: Profile Standard Morgan Global Asset Management yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah (terlampir).

Hal 11 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T- 3: Standard Morgan Terms Of Usage & Agreement (Rev 1.1.2012) yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah ((terlampir).
- 4 Bukti T-4: OFFICIAL MEMORANDUM STANDARD MORGAN BERIKUT TERJEMAHAN DIDALAM BAHASA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH (TERLAMPIR).
- 5 Bukti T-5: OFFICIAL MEMORANDUM SM 0022 MEMORANDUM STANDARD MORGAN TERTANGGAL 14 JUNI 2013 YANG SUDAH DITERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH ((TERLAMPIR).
- 6 Bukti T-6: MEMORANDUM RESMI SM0023 STANDARD MORGAN TERTANGGAL 07 JULI 2013 TENTANG PROSES PELUNASAN USD.
- 7 Bukti T- 7: Terjemahan Berita Surat Kabar Bangkok Post tertanggal 4 September 2013.
- 8 Bukti T- 8: OFFICIAL MEMORANDUM SM 0021 MEMORANDUM STANDARD MORGAN TERTANGGAL 3 JUNI 2013 YANG SUDAH DITERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH ((TERLAMPIR).
- 9 Bukti T-9: OFFICIAL MEMORANDUM SM 0018 MEMORANDUM STANDARD MORGAN TERTANGGAL 16 Mei 2013 YANG SUDAH DITERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH (TERLAMPIR).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyakatan tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM/148/ JKT.SL/03/2014, tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Ir. Astrid Gayatri.R.S. pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Mall Cilandak Square, Jalan TB. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat Jakarta Selatan, di FX Mall Senayan Jakarta Pusat, di Gedung Talavera Building Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan, di Plaza Senayan Jakarta Pusat, di Senayan City Mall Jakarta Pusat, di Lotte Mart Bintaro, dan di Bekasi Square Bekasi atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Pada awalnya Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. Bersama David Tan, Uegene Yew, dan Victor (tiga nama terakhir masuk dalam daftar pencarian orang Polda Metro Jaya), memaparkan kepada calon nasabah (diantaranya para saksi dalam perkara ini) tentang Standar Morgan sebagai perusahaan yang sudah mapan, berdiri tahun 1978, berasal dari Swiss yang meng- khususkan pasar orang-orang super kaya yang tidak mau dipublikasikan. Produk yang ditawarkan di Log selama 2 tahun, 100% capital guarantee (modal kembali setelah 2 tahun dengan harga tertinggi yang pernah dicapai), ada jaminan dari asuransi Zurich dengan deviden maksimum 0,3% perhari (apabila invest 10,000 unit) atau 6% s/d 9% perbulan, kalau mereferensikan orang dapat bonus maksimum 12% dari nasabah yang direferensikan dan sedang mengurus pendirian kantor cabang di Indonesia. Untuk mendaftar sebagai investor dengan membuka website www.standardmorgan.com , lalumengisi data pribadi, kolom, term dan kondisi yang isinya termasuk resiko bisnis, apabila disetujui maka investor akan mendapatkan nomor account dan dilanjutkan dengan penempatan nilai investasi yang dikirim ke leadernya masing-

Hal 13 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



masing dan leadernya akan mentransfer uang investor tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian account milik investor sudah tercantum jumlah unit yang dibeli berikut nilainya, dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib investor sudah mendapatkan deviden, selain itu investor juga mendapat Certificate Of Registration dan invoicedari standar morgan. Alasan uang investasi tidak langsung di transfer ke standard morgan karena akan memakan waktu selama 2 (dua) minggu, sedangkan bila di transfer melalui rekening Terdakwa maka akan bisa langsung mendapatkan unit yang dibeli secara cepat dan besok deviden sudah bisa muncul ;

- Tawaran yang menarik dari Terdakwa ini menjadikan para saksi (calon investor standar morgan) yakin dan percaya sehingga para saksi mendaf- tar sebagai investor standar morgan, sebagai berikut :

1 **Saksi Tri Prasetiowati** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 732,000,000. dengan cara transfer kerekning BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dengan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 350,000,000,-. Tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 200,000,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 10,000,000,-. Tanggal 4 Nopember 2012 sebesar Rp. 24. 000,000. Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 12,100,000,-. Tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-. Dari investasi tersebut Saksi mendapatkan deviden sebesar Rp. 255.000.000,- dengan cara di Transfer dari saksi Tjeuw Anton, yaitu : pada tanggal 14 Nov 2012 sebesar Rp. 58.140.000,-. Tanggal 13 Des 2012 sebesar Rp. 55.080.000,-. Tanggal 09 Jan 2013 sebesar Rp. 66.300.000,- dan tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 75.480.000,- ;

2 **Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 1.710.000.000,- dengan cara transfer ke ke rekening BCA Nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sebagai berikut : Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 44,000,000,-. Tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 117,040,000,-. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 12.000,000,- dan tanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management (www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 84.000,000 dan tanggal 11 Januari 2013 melalui website Arising Wealth Management mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.200 point wealth credit dan 88.200 point wealth credit. Dari investasi tersebut saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra mendapat deviden sebesar Rp. 222.360.613,- dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp. 12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, yaitu pada tanggal 13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,-. Tanggal 09/01/2013 sebesar Rp.111.180.000,- dan Tanggal 05/02/2013 sebesar Rp.7.140.000,- ;

- 3 **Saksi Dessy Chrisnawardhani** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 99,605,000,- . dengan cara transfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS di Bank Mandiri dengan nomor 140.0000.418.419, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000,- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000,-. Tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden ;
- 4 **Saksi Sri Hendarti Retno (Heni)** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp.102,965,000,- dengan cara transfer kerekening Bank Mandiri atas nama Saksi Try Prasetiowati dengan nomor 101000 6634685, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,- dan Rp. 2,965,000,- serta tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden ;
- 5 **Saksi Cynthia Indah Setyaningsih** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 349,500,000.-; dengan penjelasan: pada tanggal 10 April 2013 saksi mentransfer uang investasi Standard Morgan sejumlah total Rp 251,295,000.- untuk pembukaan 3 (tiga) account investasi Standard Morgan ke nomor rekening 140-00-0041841.9 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri R.S. dan pada sekitar bulan Juni 2013 saksi menambah uang investasinya sebesar Rp. 99.000.000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden. Sementara itu total kerugian riil untuk downline saksi adalah sebesar Rp 2,048,616,000.-.
- 6 **Saksi Fauzul Aswan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 52,800,000,- yaitu dengan cara pada bulan Juni 2013, saksi Fauzul membeli 3,000 Unit atau senilai Rp. 52.800.000,- dengan nomor account IDR 90155870. Saksi mentransfer uang investasi kerekening saksi Chyntia. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden ;

Hal 15 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Saksi Titis Budi Rachman** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 760.815.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 679-006-1771 atas nama Tri Prasetiowati, pada waktu dan jumlah sbb : Investasi atas nama saksi Titis Budi Rachman sebesar Rp 264.000.000,- dan investasi atas nama istri saksi, Sdri. Erie Sundari sebesar Rp. 264.000.000,- saksi transfer tanggal 20 Juni 2013. Investasi atas nama anak saksi, Laras Sekar Mayang sebesar Rp 232.485.000,-, ditransfer pada tanggal 27 Juni 2013. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden ;

8 **Saksi Eddy Siswanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 757.130.000,- dan belum mendapatkan deviden. Investasi tersebut terbagi dalam 6 nama account, dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama saksi Chynthia, pada waktu dan jumlah sebagai berikut :

- 1 Eddy Siswanto, transfer pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.176.165.000, tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 198.000.000,-, dan tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 147.565.000,-
- 2 Liza Angeli Pelawi, transfer pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 72.600.000,-
- 3 Linda Pelawi, transfer sebesar Rp. 52.800.000,-
- 4 Ronny Pelawi, transfer sebesar Rp. 66.000.000,-
- 5 Bobby Christienzen, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-
- 6 Donny, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-

9 **Saksi Melya Guntari** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 890.000.000,- yang terbagi dalam 2 account yaitu satu sebanyak 10,000 unit dan satu lagi sebanyak 50,000 unit dengan cara pada tanggal 28 Pebruari 2013 saksi mentransfer uang ke rekening BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 628.765.000,- dan kekurangannya sebesar Rp. 169.950. 000,- dipinjam dari dulu oleh Terdakwa.Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

10 **Saksi Ir. Wiyoto Juwono** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.651.100.000,- dengan rincian :



- Tanggal 27 September 2012 sebesar US\$ 36,000 dan Tanggal 09 Oktober 2012 sebesar US\$ 5,631 secara cash dan diterima Saksi I Gusti Natih Suputra
 - Secara transfer kerekning BCA atas nama Saksi I Gusti Natih Suputra pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.99,495,000,-. Tanggal 29 September 2012 sebesar Rp.33,165,000,-, tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp.660,000,-, tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp.34,200, 000,-. tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.57,200,000,- tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-, tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,- tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,- tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165, 000,- tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.31,130, 000,-. tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp.110,165,000,-. Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.8,250,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.99,375,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-, tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.70,785, 000,-. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.12,000, 000,-. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.97,865,000,-. Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.35,475,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.38,445,000,-. Tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp.97,765,000,-. Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.29,835,000,-.
 - Secara transfer kerekening BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.89,320,000,-. Tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp.333,300,000,-. Tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar Rp.93,170,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.16,550, 000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.2,200,000,-. Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp.21,945,000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.75,095,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.20,000,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.87,780,000,- dan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.73,150,000,-.
- 11 **Saksi Irwan Jamaan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara mentransfernya melalui rekening BCA milik saksi Wiyoto, yaitu pada tgl 01 Oktober 2012 saksi membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 unit sebesar Rp. 33.165.000,- dan sekitar bulan november top up 7000 unit senilai Rp. 77.000.000,-. Dari investasi tersebut, saksi Irwan mendapat deviden sebesar Rp. 102.000.000,- yang ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, dengan rincian pada tanggal 15 Nopember 2012 sebesar Rp. 2,040,000,-. Bulan Desember 2012 sebesar Rp.40,000,000,- dan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 60,000,000,-.

12 Saksi Sofyan Said Otto MBA telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 3.693.075.000,- dengan cara sbb :

- transfer kerekning BCA nomor 4780073042 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sbb: Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161,931,000,-. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.29,260,000,-.Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.89,100,000,-. Tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772,820,000,-.Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182,875,000,-.Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109,725,000,-.Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190,355,000,-.Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414,029,000,-.dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 30,000,000,-.
- Transfer kerekening Mandiri nomor 1150020888998 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 512.875.000,-. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.98.825.000,-.

13 Saksi Widodo telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 540.824.000,- dengan rincian sbb :

- Transfer kerekning BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 21,716,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.25,000,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 7,340,000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 52,140,000,-. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 6,380,000,-. Tanggal 08 Januari 2013 sebesar Rp.25,000,000,-. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 2,434,000,-. Tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 16,588,000,-. Tanggal 04 Pebruari 2013 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,665,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 14,993,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 24,420,000,-. Tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp.13,310,000,-. Tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 7,315,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 14,630,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 36,542,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 58,520,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 20,000,000,-. Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 48,400,000,-. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 24,200,000,-. Tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 9,768,000,- Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 435.351.000,-.

- Transfer kerekening Mandiri nomor 1400000418419 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 04 April 2013 sebesar Rp.20,383,000,-. Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.26,015,000,-. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.9,075.000,-. Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 105.473.000,-.
- selain itu total uang investor yang ditransfer kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. adalah sebesar Rp. 1,496,163,500,-
- Dari investasi tersebut saksi mendapatkan deviden pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 20.400.000,- yang ditranfer oleh saksi Tjeuw Anton ;

14 Saksi Fatimah Zahra A telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian sbb :

- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002093249 atas nama fransisca Shah Dewi pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp.229.130,000,- Tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp. 440, 000,000,-.Tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-.
- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke kerekening Bank BCA nomor 4680073042 atas nama Astrid Gayatri pada tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 300,000, 000,-.
- Ayah saksi Fatimah Zahra A, Achmad Aprayoga Nugroho transfer kerekening Bank Syariah Mandiri nomor 7037801342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 528,000,000,-. Bulan

Hal 19 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-. Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-.

- Saksi Fatimah Zahra A transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1030002093249 atas nama Fransisca Shah Dewi sebesar Rp. 70.364.583 pada tanggal 28 Oktober 2012. Tanggal 13 Januari 2013 transfer ke kerekning Bank BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, sebesar Rp. 70.364.583 dan tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 30.775.081.
- Adik saksi Luqman Hakim Achmad tanggal 12 Oktober 2013 transfer kerekning Bank BCA dengan nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 90,922,238 dan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-. Pada bulan Maret 2013 transfer kerekning Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 330,000,000,-.
- Dari investasi tersebut, saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2013, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30,000,000. Sedangkan untuk keluarga saksi keuntunganya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp.2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard. ;

15 **Saksi Alia** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp.385.330.000,- dengan rincian sbb : pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 55.165.000 kerekning BCA Nomor 7650225206 atas nama Lukman Hakim. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 220.000.000 kerekning Mandiri nomor 101.0006634685 atas nama saksi Try Prasetiowati. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 110.165.000 kerekning Mandiri Nomor 900 00 1700 7486 atas nama Lukman Hakim. Dari investasi tersebut saksi Alia belum mendapatkan deviden;

16 **Saksi Krisnanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 601.500.000,- dengan rincian mentransfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 14000004184119 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp. 535.000.000,-. Tanggal 28 Pebruari 203 sebesar Rp. 66,500,000,-. Dari investasi tersebut, pada tanggal 30 Maret 2013 saksi mencairkan deviden sebesar Rp. 55,080,000,-.

17 **Saksi Suko** telah melakukan investasi pada standar morgan dengan cara mengkonversikan modal yang ada di investasi AWM sebesar Rp. 500,000,000,-, dan semuanya diurus oleh Terdakwa, begitupun dengan devidennya yang ditransfer melalui rekening Terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru ditransfer kerekening BCA nomor 3191303472 an. Suko sebesar Rp. 290.839.000,- dengan rincian : tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 137,839,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 79,500,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 55,500,000,-. Tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp.18,000,000,-.

18 Saksi Hadiano Djoko telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan saksi tidak pernah mencairkan devidennya.

- Total jumlah uang investasi milik para saksi yang masuk kerekening Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan ternyata uang investasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening Standar Morgan melainkan Terdakwa transfer ke rekening pribadi yaitu rekening Bank BCA nomor 8210294652 atas nama Abdul wahid (DPO) sebesar Rp. 2,351,050,000,-. Kerekening Bank BCA nomor 1063013360 atas nama Deepak Ramcan Hamnani (DPO) sebesar Rp. 2,940.000.000,-. Kerekening Bank BCA atas nama Fae Eng Alias Lestari (DPO) nomor 3403549050 sebesar Rp. 4,310,917,000,-. Kerekening atas nama Ashok Hotchan (DPO) pada Bank Mandiri nomor 1030005817051 sebesar Rp.3,928,165,000,- dan kerekening Bank BCA atas nama saksi Robin nomor 6020133081 sebesar Rp.446,088,000,- dan oleh saksi Robin uang tersebut digunakan untuk pembayaran traveling ke Vietnam dan Bangkok, juga untuk biaya Eugene Yew (DPO) ke Jakarta yang meliputi biaya penginapan hotel, makan dan minum ;
- Pada bulan April 2013 ada pengumuman di website standar morgan bahwa deviden tidak keluar dan ditunda sampai bulan Mei 2013, namun Terdakwa tetap menyakinkan para saksi kalau standar morgan dalam keadaan baik-baik saja, hal itu lumrah terjadi di perusahaan besar dan nanti begitu perusahaan untung lagi maka uang kita akan berlipat ganda dan hal tersebut merupakan kabar baik sekali berarti perusahaan sangat sehat jadi uang kita mau dikembalikan semua sebelum waktunya, karena adanya penjelasan tersebut maka para saksi tetap melakukan investasi lagi. Tetapi dibulan Mei 2013 deviden tidak dibayarkan dan diundur dibulan Juni 2013. Setelah ada pengumuman penundaan pembayaran deviden tersebut, Terdakwa mengatakan pada saksi Tri Prasetiowati bahwa deviden para investor harus dibayarkan, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai memilah-milah investor yang jumlah

Hal 21 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



devidennya kecil dan memerintahkan saksi Tri Prasetiowati untuk membayarkannya dari dana Terdakwa yang ada direkening atas nama saksi Tri Prasetiowati, selain itu uang investor standar morgan yang ditransfer melalui saksi Tri Prasetiowati terkadang juga gunakan untuk membayar keperluan pribadi Terdakwa dengan alasan kalau pembayaran ke management standar morgan selalu Terdakwa lakukan pada hari senin setelah semua point-point yang harus dibayar dikumpulkan, hal itu berarti Terdakwa tidak mentransfer uang investasi pada hari yang sama walaupun investor tetap mendapatkan unit yang dibelinya dan mendapatkan devidennya pada pukul 23.00 wib di hari yang sama. Kemudian Pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa Astrid Gayatri bersama dengan saksi M. Hadianto Djoko dan saksi Tri Prasetiowati mendirikan PT Kemilau Standard Morgan Indonesia dengan nilai saham atau nominal sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), yang pemilik modalnya adalah saksi M. Hadianto Djoko sebesar Rp. 750.000.000,-Terdakwa Astrid Gayatri sebesar Rp. 11.250.000.000,- dan saksi Tri Prasetiowati Rp. 500.000.000,-. PT. Kemilau standard morgan Indonesia berdomisili di Wisma Metropolitan Lt. 3A Jl. Jend. Sudirman No. 29/31 Jaksel rencananya akan bekerjasama dengan Standar Morgan yang berfungsi sebagai “Service Office” yaitu sebagai pusat untuk menjelaskan kepada para investor dan investor baru tentang Standard Morgan pada umumnya juga untuk pusat pendistribusian certificate para investor dan untuk tempat pertemuan para leader bila diperlukan. Namun sampai saat ini PT Kemilau standard morgan Indonesia belum ada modalnya dan belum ada nomor rekeningnya. Lalu pada bulan Juni 2013 Deviden tidak dibayarkan lagi oleh Standar Morgan dan diundur pada bulan Juli 2013. Pada tanggal 1 Agustus 2013 keluar memo dari SM melalui website bahwa modal dan deviden yang semula akan dibayarkan tanggal 31 juli 2013 diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2013. Di tanggal 15 Agustus 2013 modal dan deviden tidak dibayarkan juga, hingga akhirnya website standar morgan hilang dan Terdakwapun tidak bisa di telpon dan di sms lagi.

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Astrid Gayatri.R.S. para saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU



KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa Ir. Astrid Gayatri, RS. pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Mall Cilandak Square, Jl. TB. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat Jakarta Selatan, di FX Mall Senayan Jakarta Pusat, di Gedung Talavera Building Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan, di Plaza Senayan Jakarta Pusat, di Senayan City mall Jakarta Pusat, di Bekasi Square Bekasi atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Pada awalnya Terdakwa Ir. Astrid Gayatri.RS. bersama David Tan, Uegene Yew, dan Victor (tiga nama terakhir masuk dalam daftar pencarian orang Polda metro Jaya), memaparkan kepada calon nasabah (diantaranya para saksi dalam perkara ini) tentang Standar Morgan sebagai perusahaan yang sudah mapan, berdiri tahun 1978, berasal dari Swiss yang mengkhususkan pasar orang-orang super kaya yang tidak mau dipublikasikan. Produk yang ditawarkan di Log selama 2 tahun, 100% capital garantie (modal kembali setelah 2 tahun dengan harga tertinggi yang pernah dicapai), ada jaminan dari asuransi Zurich dengan deviden maksimum 0,3% perhari (apabila invest 10,000 unit) atau 6% s/d 9% perbulan, kalau mereferensikan orang dapat bonus maksimum 12% dari nasabah yang direferensikan. Dan untuk mendaftar sebagai investor dengan membuka website www.standardmorgan.com, lalu mengisi data pribadi, kolom, term dan kondisi yang isinya termasuk resiko bisnis, apabila disetujui maka investor akan mendapatkan nomor account dan dilanjutkan dengan penempatan nilai investasi yang dikirimke leadernya masing-masing dan leadernya akan mentransfer uang



investor tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian account milik investor sudah tercantum jumlah unit yang dibeli berikut nilainya, dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib investor sudah mendapatkan deviden, selain itu investor juga mendapat Certificate Of Registration dan invoice dari standar morgan. Alasan uang investasi tidak langsung di transfer ke standard morgan karena akan memakan waktu selama 2 (dua) minggu, sedangkan bila di transfer melalui rekening Terdakwa maka akan bisa langsung mendapatkan unit yang dibeli secara cepat dan besok deviden sudah bisa muncul ;

- Tawaran yang menarik dari Terdakwa ini menjadikan para saksi (calon investor standar morgan) yakin dan percaya sehingga para saksi mendaftar sebagai investor standar morgan, sebagai berikut:

- 1 **Saksi Tri Prasetiowati** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 732,000,000. dengan cara transfer kerekening BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dengan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 350,000,000,-. Tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 200,000,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 10,000,000,-. Tanggal 4 Nopember 2012 sebesar Rp. 24. 000,000. Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 12,100,000,-. Tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-. Dari investasi tersebut Saksi mendapatkan deviden sebesar Rp. 255.000.000,- dengan cara di Transfer dari saksi Tjeuw Anton, yaitu : pada tanggal 14 Nov 2012 sebesar Rp. 58.140.000,-. Tanggal 13 Des 2012 sebesar Rp. 55.080.000,-. Tanggal 09 Jan 3 sebesar Rp. 66.300.000,- dan tanggal 05 Feb 2013 sebesar Rp. 75.480.000,-.
- 2 **Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 1.710.000.000,- dengan cara transfer ke ke rekening BCA Nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sebagai berikut : Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 44,000,000,-. Tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 117,040,000,-. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 12.000,000,- dan tanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management (www.arisingwealth.com) mentransfer 50,400 point wealth credit. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 84.000,000 dan tanggal 11 Januari 2013 melalui website Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth credit dan 88.200 point wealth credit. Dari investasi tersebut saksi



I Gusti Ngurah Natih Suputra mendapat deviden sebesar Rp. 222.360.613,- dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp. 12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, yaitu pada tanggal 13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,-. Tanggal 09/01/2013 sebesar Rp. 111.180.000,- dan Tanggal 05/02/2013 sebesar Rp. 7.140.000,-.

- 3 **Saksi Dessy Chrisnawardhani** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 99,605,000,- . dengan cara transfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS di Bank Mandiri dengan nomor 140.0000.418.419, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000,- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000,- Tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- 4 **Saksi Sri Hendarti Retno (Heni)** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 102,965,000,- dengan cara transfer kerekening Bank Mandiri atas nama Saksi Try Prasetiowati dengan nomor 101000 6634685, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,- dan Rp. 2,965,000,- serta tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden ;
- 5 **Saksi Cynthia Indah Setyaningsih** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 349,500,000.-; dengan penjelasan: pada tanggal 10 April 2013 saksi mentransfer uang investasi Standard Morgan sejumlah total Rp 251,295,000.- untuk pembukaan 3 (tiga) account investasi Standard Morgan ke nomor rekening 140-00-0041841.9 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri R.S. dan pada sekitar bulan Juni 2013 saksi menambah uang investasinya sebesar Rp. 99.000.000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden. Sementara itu total kerugian riil untuk downline saksi adalah sebesar Rp 2,048,616,000.-.
- 6 **Saksi Fauzul Aswan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 52,800,000,- yaitu dengan cara pada bulan Juni 2013, saksi Fauzul membeli 3,000 Unit atau senilai Rp. 52.800.000,- dengan nomor account IDR 90155870. Saksi mentransfer uang investasi kerekening saksi Chyntia. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- 7 **Saksi Titis Budi Rachman** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 760.815.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 679-006-1771 atas nama Tri Prasetiowati, pada waktu dan jumlah sbb : Investasi atas nama saksi Titis Budi Rachman sebesar Rp 264,000,000.- dan investasi atas nama istri saksi, Sdri. Erie Sundari sebesar Rp. 264,000,000.- saksi transfer tanggal 20 Juni 2013. Investasi atas nama anak saksi, Laras Sekar Mayang sebesar Rp 232,485,000.-, ditransfer pada tanggal 27 Juni 2013. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden

8 **Saksi Eddy Siswanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 757.130.000,- dan belum mendapatkan deviden. Investasi tersebut terbagi dalam 6 nama account, dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama saksi Chynthia, pada waktu dan jumlah sbb :

- 1 Eddy Siswanto, transfer pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 176.165.000, tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 198.000.000,-, dan tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 147.565.000,-
- 2 Liza Angeli Pelawi, transfer pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 72.600.000,-
- 3 Linda Pelawi, transfer sebesar Rp. 52.800.000,-
- 4 Ronny Pelawi, transfer sebesar Rp. 66.000.000,-
- 5 Bobby Chriestienzen, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-
- 6 Donny, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-

9 **Saksi Melya Guntari** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 890.000.000,- yang terbagi dalam 2 account yaitu satu sebanyak 10,000 unit dan satu lagi sebanyak 50,000 unit dengan cara pada tanggal 28 Pebruari 2013 saksi mentransfer uang ke rekening BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 628.765.000,- dan kekurangannya sebesar Rp. 169.950.000,- dipinjam dari Terdakwa. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

10 **Saksi Ir. Wiyoto Juwono** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.651.100.000,- dengan rincian :

- Tanggal 27 September 2012 sebesar US\$ 36,000 dan Tanggal 09 Oktober 2012 sebesar US\$ 5,631 secara cash dan diterima Saksi I Gusti Natih Suputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara transfer kerekning BCA atas nama Saksi I Gusti Natih Suputra pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.99,495,000,-. Tanggal 29 September 2012 sebesar Rp.33,165,000,-. Tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp.34,200,000,-. Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.57,200,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.31,130,000,-. Tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp.110,165,000,-. Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.8,250,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.99,375,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.70,785,000,-. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.97,865,000,-. Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.35,475,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.38,445,000,-. Tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp.97,765,000,-. Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.29,835,000,-.
 - Secara transfer kerekning BCA atas nama TerdakwaIr. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.89,320,000,-. Tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp.333,300,000,-. Tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar Rp.93,170,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.16,550,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.2,200,000,-. Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp.21,945,000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.75,095,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.20,000,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.87,780,000,- dan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.73,150,000,-.
- 11 **Saksi Irwan Jamaan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara mentransfernya melalui rekening BCA milik saksi Wiyoto, yaitu pada tgl 01 Oktober 2012 saksi membeli 3000 unit sebesar Rp. 33.165.000,- dan sekitar bulan november top up 7000 unit senilai Rp. 77.000.000,-. Dari investasi tersebut, saksi Irwan mendapat deviden sebesar Rp. 102.000.000,- yang ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, dengan rincian pada tanggal 15 Nopember 2012 sebesar Rp. 2,040,000,-.

Hal 27 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 40,000,000,- dan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 60,000,000,-.

12 **Saksi Sofyan Said Otto MBA** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 3.693.075.000,- dengan cara sbb :

- transfer kerekning BCA nomor 4780073042 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sbb: Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161,931,000,-. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 29,260,000,-. Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89,100,000,-. Tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772,820,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182,875,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109,725,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190,355,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414,029,000,- dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 30,000,000,-.
- Transfer kerekening Mandiri nomor 1150020888998 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 512.875.000,-. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 98.825.000,-.

13 **Saksi Widodo** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 540.824.000,- dengan rincian sbb :

- Transfer kerekning BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 21,716,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 7,340,000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 52,140,000,-. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 6,380,000,-. Tanggal 08 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 2,434,000,-. Tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 16,588,000,-. Tanggal 04 Pebruari 2013 sebesar Rp. 6,665,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 14,993,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 24,420,000,-. Tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 13,310,000,-. Tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 7,315,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 14,630,000,-. Tanggal 18 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 36,542,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 58,520,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 20,000,000,-. Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 48,400,000,-. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 24,200,000,-. Tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 9,768,000,- Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 435.351.000,-.

- Transfer kerekening Mandiri nomor 1400000418419 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 04 April 2013 sebesar Rp.20,383,000,-. Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.26,015,000,-. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.9,075.000,-. Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 105.473.000,-.
- selain itu total uang investor yang ditransfer kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. adalah sebesar Rp. 1,496,163,500,-
- Dari investasi tersebut saksi mendapatkan deviden pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 20.400.000,- yang ditranfer oleh saksi Tjeuw Anton.

14 **Saksi Fatimah Zahra A** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian sbb :

- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002093249 atas nama fransisca Shah Dewi pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 229.130,000. Tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-. Tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-.
- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke kerekening Bank BCA nomor 4680073042 atas nama Astrid Gayatri pada tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 300,000,000,-.
- Ayah saksi Fatimah Zahra A, Achmad Aprayoga Nugroho transfer kerekening Bank Syariah Mandiri nomor 7037801342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 528,000,000,-. Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-. Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-.
- Saksi Fatimah Zahra A transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1030002093249 atas nama Fransisca Shah Dewi sebesar Rp. 70.364.583 pada tanggal 28 Oktober 2012. Tanggal 13 Januari 2013 transfer ke kerekning Bank

Hal 29 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, sebesar Rp. 70.364.583 dan tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 30.775.081.

- Adik saksi Luqman Hakim Achmad tanggal 12 Oktober 2013 transfer kerekning Bank BCA dengan nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 90,922,238 dan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-. Pada bulan Maret 2013 transfer kerekning Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 330,000,000,-.
- Dari investasi tersebut, saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2013, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30,000,000. Sedangkan untuk keluarga saksi keuntunganya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp.2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard.

15 **Saksi Alia** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 385.330.000,- dengan rincian sbb : pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 55.165.000 kerekning BCA Nomor 7650225206 atas nama Lukman Hakim. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 220.000.000 kerekning Mandiri nomor 101.0006634685 atas nama saksi Try Prasetiowati. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 110.165.000 kerekning Mandiri Nomor 900 00 1700 7486 atas nama Lukman Hakim. Dari investasi tersebut saksi Alia belum mendapatkan deviden.

16 **Saksi Krisnanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 601.500.000,- dengan rincian mentransfer kerekning Bank Mandiri dengan Nomor. 14000004184119 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp. 535,000,000,-. Tanggal 28 Pebruari 203 sebesar Rp. 66,500,000,-. Dari investasi tersebut, pada tanggal 30 Maret 2013 saksi mencairkan deviden sebesar Rp. 55,080,000,-.

17 **Saksi Suko** telah melakukan investasi pada standar morgan dengan cara mengkonversikan modal yang ada di investasi AWM sebesar Rp. 500,000,000,-, dan semuanya diurus oleh Terdakwa, begitupun dengan devidennya yang ditransfer melalui rekening Terdakwa terlebih dahulu kemudian baru ditransfer kerekning BCA nomor 3191303472 an. Suko sebesar Rp. 290.839.000,- dengan rincian : tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 137,839,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 79,500,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 55,500,000,-. Tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp.18,000,000,-.



18 **Saksi Hadianito Djoko** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan saksi tidak pernah mencairkan devidennya.

- Total jumlah uang investasi milik para saksi yang masuk kerekening Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan ternyata uang investasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening Standar Morgan melainkan Terdakwa transfer ke rekening pribadi yaitu rekening Bank BCA nomor 8210294652 atas nama Abdul wahid (DPO) sebesar Rp. 2,351,050,000,-. Kerekening BCA nomor 1063013360 atas nama Deepak Ramcan Hamnani (DPO) sebesar Rp. 2,940.000.000,-. Kerekening Bank BCA atas nama Fae Eng Alias Lestari (DPO) nomor 3403549050 sebesar Rp. 4,310,917,000,-. Kerekening atas nama Ashok Hotchan (DPO) pada Bank Mandiri nomor 1030005817051 sebesar Rp. 3,928,165,000,- dan kerekening Bank BCA atas saksi nama Robin nomor 6020133081 sebesar Rp. 446,088,000,-, dan oleh saksi Robin uang tersebut digunakan untuk pembayaran traveling ke Vietnam dan Bangkok, juga untuk biaya Eugene Yew (DPO) ke Jakarta yang meliputi biaya penginapan hotel, makan dan minum.
- Pada bulan April 2013 ada pengumuman di website standar morgan bahwa deviden tidak keluar dan ditunda sampai bulan Mei 2013. Setelah ada pengumuman penundaan pembayaran deviden di website standar morgan maka Terdakwa mengatakan pada saksi Tri Prasetiowati bahwa deviden para investor harus dibayarkan, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai memilah-milah investor yang jumlah devidennya kecil dan memerintahkan saksi Tri Prasetiowati untuk membayarkannya dari dana Terdakwa yang ada direkening atas nama saksi Tri Prasetiowati, selain itu uang investor standar morgan yang ditransfer melalui saksi Tri Prasetiowati terkadang juga gunakan untuk membayar keperluan pribadi Terdakwa dengan alasan kalau pembayaran ke management standar morgan selalu Terdakwa lakukan pada hari senin setelah semua point-point yang harus dibayar dikumpulkan, hal itu berarti Terdakwa tidak mentransfer uang investasi pada hari yang sama walaupun investor tetap mendapatkan unit yang dibelinya dan mendapatkan devidennya pada pukul 23.00 wib di hari yang sama. Kemudian pada dibulan Mei 2013 deviden tidak dibayarkan lagi dan diundur dibulan Juni 2013. Bulan Juni 2013 tidak dibayarkan dan diundur pada bulan Juli 2013. Pada tanggal 1 Agustus 2013 keluar memo dari SM melalui website bahwa modal dan deviden yang semula akan dibayarkan tanggal 31 juli 2013 diundur menjadi tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2013. Di tanggal 15 Agustus 2013 modal dan deviden tidak dibayarkan juga, hingga akhirnya website standar morgan hilang dan Terdakwapun tidak bisa di telpon dan di sms lagi.

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Astrid Gayatri.R.S. para saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).\

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .;
DAN

KEDUA

PRIMAIR

- Bahwa ia Terdakwa Ir. Astrid Gayatri, RS. pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Mall Cilandak Square, Jl. TB. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat Jakarta Selatan, di FX Mall Senayan Jakarta Pusat, di Gedung Talavera Building Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan, di Plaza Senayan Jakarta Pusat, di Senayan City mall Jakarta Pusat, di Bekasi Square Bekasi atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----
- Pada awalnya Terdakwa Ir. Astrid gayatri.RS. bersama David Tan, Uegene Yew , dan Victor (tiga nama terakhir masuk dalam daftar pencarian orang Polda metro Jaya), memaparkan kepada calon nasabah (diantaranya para saksi dalam perkara



ini) tentang Standar Morgan sebagai perusahaan yang sudah mapan, berdiri tahun 1978, berasal dari Swiss yang mengkhususkan pasar orang-orang super kaya yang tidak mau dipublikasikan. Produk yang ditawarkan di Log selama 2 tahun, 100% capital guarantee (modal kembali setelah 2 tahun dengan harga tertinggi yang pernah dicapai), ada jaminan dari asuransi Zurich dengan deviden maksimum 0,3% perhari (apabila invest 10,000 unit) atau 6% s/d 9% perbulan, kalau mereferensikan orang dapat bonus maksimum 12% dari nasabah yang direferensikan. Dan untuk mendaftar sebagai investor dengan cara membuka website www.standardmorgan.com dan mengisi data pribadi, kolom, term dan kondisi yang isinya termasuk resiko bisnis, apabila disetujui maka akan mendapatkan nomor account, dan dilanjutkan dengan penempatan nilai investasi yang dikirim ke leadernya masing-masing, dan leadernya mentransfer uang investor tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian account milik investor sudah tercantum jumlah unit yang dibeli berikut nilainya, dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib investor sudah mendapatkan deviden, selain itu investor juga mendapat Certificate Of Registration dan invoice dari standar morgan.

- Tawaran yang menarik dari Terdakwa ini menjadikan para saksi (calon investor standar morgan) yakin dan percaya, dan kemudian para saksi mendaftar sebagai investor standar morgan sebagai berikut :

- 1 **Saksi Tri Prasetiowati** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 732,000,000. dengan cara transfer rekening BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dengan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 350,000,000,-. Tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 200,000,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 10,000,000,-. Tanggal 4 Nopember 2012 sebesar Rp. 24. 000,000. Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 12,100,000,-. Tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-. Dari investasi tersebut Saksi mendapatkan deviden sebesar Rp. 255.000.000,- dengan cara di Transfer dari saksi Tjeuw Anton, yaitu : pada tanggal 14 Nov 2012 sebesar Rp. 58.140.000,-. Tanggal 13 Des 2012 sebesar Rp. 55.080.000,-. Tanggal 09 Jan 3 sebesar Rp. 66.300.000,- dan tanggal 05 Feb 2013 sebesar Rp. 75.480.000,-.
- 2 **Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 1.710.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri



RS, pada waktu dan jumlah sebagai berikut : Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 44,000,000,-. Tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 117,040,000,-. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 12.000,000,- dan tanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management (www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 84.000,000 dan tanggal 11 Januari 2013 melalui website Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth credit dan 88.200 point wealth credit. Dari investasi tersebut saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra mendapat deviden sebesar Rp. 222.360.613,- dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp. 12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, yaitu pada tanggal 13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,-. Tanggal 09/01/2013 sebesar Rp. 111.180.000,- dan Tanggal 05/02/2013 sebesar Rp. 7.140.000,-.

- 3 **Saksi Dessy Chrisnawardhani** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 99,605,000,- dengan cara transfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS di Bank Mandiri dengan nomor 140.0000.418.419, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000,- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000,- Tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- 4 **Saksi Sri Hendarti Retno (Heni)** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 102,965,000,- dengan cara transfer kerekening Bank Mandiri atas nama Saksi Try Prasetiowati dengan nomor 101000 6634685, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,- dan Rp. 2,965,000,- serta tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- 5 **Saksi Cynthia Indah Setyaningsih** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 349,500,000.-; dengan penjelasan: pada tanggal 10 April 2013 saksi mentransfer uang investasi Standard Morgan sejumlah total Rp 251,295,000.- untuk pembukaan 3 (tiga) account investasi Standard Morgan ke nomor rekening 140-00-0041841.9 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri R.S. dan pada sekitar bulan Juni 2013 saksi menambah uang investasinya sebesar Rp. 99.000.000,-. Dari investasi



tersebut saksi belum mendapatkan deviden. Sementara itu total kerugian riil untuk downline saksi adalah sebesar Rp 2,048,616,000.-.

6 **Saksi Fauzul Aswan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 52,800,000,- yaitu dengan cara pada bulan Juni 2013, saksi Fauzul membeli 3,000 Unit atau senilai Rp. 52.800.000,- dengan nomor account IDR 90155870. Saksi mentransfer uang investasi kerekening saksi Chyntia. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

7 **Saksi Titis Budi Rachman** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 760.815.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 679-006-1771 atas nama Tri Prasetiowati, pada waktu dan jumlah sbb : Investasi atas nama saksi Titis Budi Rachman sebesar Rp 264,000,000.- dan investasi atas nama istri saksi, Sdri. Erie Sundari sebesar Rp. 264,000,000.- saksi transfer tanggal 20 Juni 2013. Investasi atas nama anak saksi, Laras Sekar Mayang sebesar Rp 232,485,000.-, ditransfer pada tanggal 27 Juni 2013. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden

8 **Saksi Eddy Siswanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 757.130.000,- dan belum mendapatkan deviden. Investasi tersebut terbagi dalam 6 nama account, dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama saksi Chynthia, pada waktu dan jumlah sbb :

1 Eddy Siswanto, transfer pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 176.165.000, tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 198.000.000,- dan tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 147.565.000,-

2 Liza Angeli Pelawi, transfer pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 72.600.000,-

3 Linda Pelawi, transfer sebesar Rp. 52.800.000,-

4 Ronny Pelawi, transfer sebesar Rp. 66.000.000,-

5 Bobby Christienzen, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-

6 Donny, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-

9 **Saksi Melya Guntari** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 890.000.000,- yang terbagi dalam 2 account yaitu satu sebanyak 10,000 unit dan satu lagi sebanyak 50,000 unit dengan cara pada tanggal 28 Pebruari 2013 saksi mentransfer uang ke rekening BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp.628.765.000,- dan kekurangannya sebesar Rp.169.950.000,- dipinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu oleh Terdakwa. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

10 **Saksi Ir. Wiyoto Juwono** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.651.100.000,- dengan rincian :

- Tanggal 27 September 2012 sebesar US\$ 36,000 dan Tanggal 09 Oktober 2012 sebesar US\$ 5,631 secara cash dan diterima Saksi I Gusti Natih Suputra
- Secara transfer kerekning BCA atas nama Saksi I Gusti Natih Suputra pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.99,495,000,-. Tanggal 29 September 2012 sebesar Rp.33,165,000,-. Tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp.34,200,000,-. Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.57,200,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.31,130,000,-. Tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp.110,165,000,-. Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.8,250,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.99,375,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.70,785,000,-. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.97,865,000,-. Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.35,475,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.38,445,000,-. Tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp.97,765,000,-. Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.29,835,000,-.
- Secara transfer kerekning BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.89,320,000,-. Tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp.333,300,000,-. Tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar Rp.93,170,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.16,550,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.2,200,000,-. Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp.21,945,000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.75,095,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.20,000,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.87,780,000,- dan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.73,150,000,-.



11 **Saksi Irwan Jamaan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara mentransfernya melalui rekening BCA milik saksi Wiyoto, yaitu pada tgl 01 Oktober 2012 saksi membeli 3000 unit sebesar Rp. 33.165.000,- dan sekitar bulan november top up 7000 unit senilai Rp. 77.000.000,-. Dari investasi tersebut, saksi Irwan mendapat deviden sebesar Rp. 102.000.000,- yang ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, dengan rincian pada tanggal 15 Nopember 2012 sebesar Rp. 2,040,000,-. Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 40,000,000,- dan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 60,000,000,-.

12 **Saksi Sofyan Said Otto MBA** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 3.693.075.000,- dengan cara sbb :

- transfer kerekning BCA nomor 4780073042 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sbb: Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161,931,000,-. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 29,260,000,-. Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89,100,000,-. Tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772,820,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182,875,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109,725,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190,355,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414,029,000,-. dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 30,000,000,-.
- Transfer kerekening Mandiri nomor 1150020888998 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 512.875.000,-. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp. 98.825.000,-.

13 **Saksi Widodo** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 540.824.000,- dengan rincian sbb :

- Transfer kerekning BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 21,716,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 7,340,000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 52,140,000,-. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,380,000,-. Tanggal 08 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 2,434,000,-. Tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 16,588,000,-. Tanggal 04 Pebruari 2013 sebesar Rp. 6,665,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 14,993,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 24,420,000,-. Tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 13,310,000,-. Tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 7,315,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 14,630,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 36,542,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 58,520,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 20,000,000,-. Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 48,400,000,-. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 24,200,000,-. Tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 9,768,000,- Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 435.351.000,-.

- Transfer kerekening Mandiri nomor 1400000418419 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 04 April 2013 sebesar Rp.20,383,000,-. Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.26,015,000,-. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.9,075.000,-. Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 105.473.000,-.
- selain itu total uang investor yang ditransfer kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. adalah sebesar Rp. 1,496,163,500,-
- Dari investasi tersebut saksi mendapatkan deviden pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 20.400.000,- yang ditranfer oleh saksi Tjeuw Anton.

14 **Saksi Fatimah Zahra A** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian sbb :

- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002093249 atas nama fransisca Shah Dewi pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 229.130,000. Tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-. Tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-.
- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke kerekening Bank BCA nomor 4680073042 atas nama Astrid Gayatri pada tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 300,000,000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah saksi Fatimah Zahra A, Achmad Aprayoga Nugroho transfer kerekening Bank Syariah Mandiri nomor 7037801342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 528,000,000,-. Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-. Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-.
- Saksi Fatimah Zahra A transfer kerekening Bank Mandiri dengan nomor 1030002093249 atas nama Fransisca Shah Dewi sebesar Rp. 70.364.583 pada tanggal 28 Oktober 2012. Tanggal 13 Januari 2013 transfer ke kerekening Bank BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, sebesar Rp. 70.364.583 dan tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 30.775.081.
- Adik saksi Luqman Hakim Achmad tanggal 12 Oktober 2013 transfer kerekning Bank BCA dengan nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 90,922,238 dan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-. Pada bulan Maret 2013 transfer kerekning Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 330,000,000,-.
- Dari investasi tersebut, saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2013, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30,000,000. Sedangkan untuk keluarga saksi keuntunganya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp.2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard.

15 **Saksi Alia** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 385.330.000,- dengan rincian sbb : pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 55.165.000 kerekning BCA Nomor 7650225206 atas nama Lukman Hakim. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 220.000.000 kerekning Mandiri nomor 101.0006634685 atas nama saksi Try Prasetiowati. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 110.165.000 kerekning Mandiri Nomor 900 00 1700 7486 atas nama Lukman Hakim. Dari investasi tersebut saksi Alia belum mendapatkan deviden.

16 **Saksi Krisnanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 601.500.000,- dengan rincian mentransfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 14000004184119 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp. 535,000,000,-. Tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 66,500,000,-. Dari investasi tersebut, pada tanggal 30 Maret 2013 saksi mencairkan deviden sebesar Rp. 55,080,000,-.

17 **Saksi Suko** telah melakukan investasi pada standar morgan dengan cara mengkonversikan modal yang ada di investasi AWM sebesar Rp.

Hal 39 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000,000,-, dan semuanya diurus oleh Terdakwa, begitupun dengan devidennya yang ditransfer melalui rekening Terdakwa terlebih dahulu kemudian baru ditransfer kerekening BCA nomor 3191303472 an. Suko sebesar Rp. 290.839.000,- dengan rincian : tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 137,839,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 79,500,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 55,500,000,-. Tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp.18,000,000,-.

18 Saksi Hadiano Djoko telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan saksi tidak pernah mencairkan devidennya.

- Total jumlah uang investasi milik para saksi yang masuk kerekening Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan ternyata uang investasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening Standar Morgan melainkan Terdakwa transfer ke rekening pribadi yaitu rekening Bank BCA nomor 8210294652 atas nama Abdul wahid (DPO) sebesar Rp. 2,351,050,000,-. Kerekening Bank BCA nomor 1063013360 atas nama Deepak Ramcan Hamnani (DPO) sebesar Rp. 2,940.000.000,-. Kerekening Bank BCA atas nama Fae Eng Alias Lestari (DPO) nomor 3403549050 sebesar Rp. 4,310,917,000,-. Kerekening atas nama Ashok Hotchan (DPO) pada Bank Mandiri nomor 1030005817051 sebesar Rp. 3,928,165,000,- dan kerekening Bank BCA atas nama saksi Robin nomor 6020133081 sebesar Rp. 446,088,000,-, dan oleh saksi Robin uang tersebut digunakan untuk pembayaran traveling ke Vietnam dan Bangkok, juga untuk biaya Eugene Yew (DPO) ke Jakarta yang meliputi biaya penginapan hotel, makan dan minum.
- Pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa membeli apartemen The Pakubuwono House 2 (dua) unit yaitu R10G dan N atas nama Saksi Cindia Ayu Gharini (anak dari Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS) dengan nilai cicilan adalah 100 juta/bulan, dan saksi telah melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - Tanda jadi pada tanggal 30 Januari 2012 : Rp. 50.000.000,-
 - DP/Uang muka pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan 12 Maret 2012 : Rp. 150.000.000,-
 - Cicilan mulai 30 Maret 2012 sampai dengan 20 Nopember 2013: Rp. 2.380.000.000,-
 - Kepemilikan unit R-10GN sudah dialihkan kepada Kris Anggioni pada tanggal 30 September 2013 dengan harga pemindahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hak sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pembayaran dalam bentuk Cek Tunai, diterima oleh Cindia Ayu Gharini dan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 30 September 2013, 20 Nopember 2013 dan 6 Desember 2013.

- Pada tanggal 23 Pebruari 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS membeli apartemen di districk 8 senopati sebanyak 2 (dua) unit yang berada di unit eternity tower Lt. 32a dan di Lt. 18i pembeliannya secara mencicil sebanyak 24 kali, terhitung dari bulan Maret 2013 s.d Pebruari 2015, dengan rincian sebagai berikut :

untuk cicilan pembayaran apartemen senopati distrik 8 unit 32a yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS adalah sbb :

- Boking fee sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 23 Pebruari 2013 (melalui kartu kredit).
- Tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran pertama).
- Tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran kedua).
- Tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran ketiga).
- Tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran keempat).

untuk cicilan pembayaran apartemen senopati distrik 8 unit 18i yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS adalah sbb :

- Boking fee sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 23 Pebruari 2013 (melalui kartu kredit).
- Tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran pertama).
- Tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran kedua).
- Tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran ketiga).
- Tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran keempat).

Sejak tanggal 4 Juni 2013 cicilan apartemen sudah tidak dibayar lagi dan terhitung tanggal 1 Oktober 2013 unit 18i dijual kepada Indrajani Halim sebesar Rp.291,668,000. Dimana pembayaran dilakukan dengan cash sebesar Rp. 140,000,000, untuk yang transfer kerekning 103 000 55 2238 4 an. saksi Sumarni, Sip, MM, di Bank Mandiri Kcp Jakarta Pln Gambir sebesar Rp. 134,069,193. Dan pada tanggal 9 Oktober 2013 unit 32a dijual kepada Indrajani Halim sebesar Rp.747,500,000. Dimana pembayaran dilakukan dengan cash sebesar Rp. 374,300,000, untuk yang transfer kerekning 103 000 55 2238 4 an. saksi Sumarni, Sip, MM, di Bank Mandiri Kcp Jakarta Pln Gambir sebesar Rp. 320.000.000,-.

Hal 41 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS telah memesan Apartemen Soho Pancoran South Jakarta, Tipe MapLe-Sky Terrace, Tower South Wing, Lantai 10, Unit 08 yang berlokasi di Jalan MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan dengan harga Rp 2.889.425.000, cara bayar Angsuran 30 kali. Apartemen tersebut dipesan atas nama Anasha Putri Utami (anak dari Terdakwa Ir. Astrid Gayatri). Setelah itu Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS melakukan Pembayaran:

- Booking Fee tanggal 18 Maret 2013, sebesar Rp 20.000.000,-
- Down payment (DP) 1 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 124.471.250,-
- DP 2 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp 144.471.250,-
- DP 3 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp 144.471.250,-

Setelah DP3 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS tidak melakukan pembayaran Dp 4 serta cicilannya dibulan Juli dan pihak Developer sudah melakukan peringatan kepada Terdakwa, sehingga pihak developer membatalkan pemesanan dan unit yang telah dipesan Terdakwa menjadi kembali atas nama Developer (PT CIPTA PESONA KARYA), dan terhadap pembatalan pemesanan Apartemen tersebut, sesuai dengan angka 6 Syarat-syarat dan Ketentuan dalam Surat Pemesanan No. 0000000043 tanggal 18 Maret 2013 tersebut Developer sudah mengembalikan 50% dari jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dipotong/dikurangi Booking Fee, PPh dan PPN sebesar Rp 178.519.574,- kepada Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dengan menggunakan Cek Bank International Indonesia No. CL 051435 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima sendiri oleh Sdri.Ir. Astri Gayatri pada tanggal 21 Oktober 2013.

- Pada tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa bersama dengan saksi M. Hadianto Djoko dan saksi Cindia Ayu Gharini mendirikan PT Karya Kemilau Indonesia yang beralamat di Wisma Metropolitan Lt. 3A Jl. Jend. Sudirman No. 29/31 Jaksel dengan modal sebesar 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan pembagian modal yaitu Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS pemilik saham senilai Rp. 9,375,000,000,- Saksi Muhamad Hadianto Djoko sebesar Rp. 1,875,000,000,- dan saksi Cindia Ayu Gharini sebesar Rp. 1,250,000,000,-. namun sampai saat ini Modal PT.Karya Kemilau Indonesia belum ada dan belum memiliki nomor rekening perusahaan ;
- Pada tanggal 20 April 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS melakukan pembelian apartemen Jungle Sky di Bogor Nirwana Residence, yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil, pada unit yang ada di tower



azure sebanyak 24 unit, di Lt. 8 blok A 801 s.d 828, cicilanya sebesar Rp. 919,914,653/perbulannya dan total cicilan yang telah dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 304,000,000, sedangkan yang ada di tower balfor 4 sebanyak 18 unit di Lt. 8 Blok B 801s/d 821 dibeli pada tanggal 1 Juni 2013 dan total cicilannya yang telah dibayar sebesar Rp. 90,000,000,-. Apartemen Jungle Sky tersebut dibeli atas nama PT.Karya Kemilau Indonesia dan yang melakukan tanda tangan terkait pembelian apartemen ini adalah Saksi Muhamad Hadiano Djoko, namun pembayaran cicilan apartemen Jungle Sky atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia hanya sampai dengan pada tanggal 7 Oktober 2013, dan mulai bulan Nopember 2013 dan Desember 2013 tidak dilakukan pembayaran lagi ;

- Sekitar bulan Maret 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil mercy nopol B 117 TV dengan cara mencicil, dan pembelian atas nama PT Karya Kemilau Indonesia ;
- Pada bulan April 2013 ada pengumuman di website standar morgan bahwa deviden tidak keluar dan ditunda sampai bulan Mei 2013. Setelah ada pengumuman penundaan pembayaran deviden di website standar morgan maka Terdakwa mengatakan pada saksi Tri Prasetiowati bahwa deviden para investor harus dibayarkan, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai memilah-milah investor yang jumlah devidennya kecil dan memerintahkan saksi Tri Prasetiowati untuk membayarkannya dari dana Terdakwa yang ada direkening atas nama saksi Tri Prasetiowati, selain itu uang investor standar morgan yang ditransfer melalui saksi Tri Prasetiowati terkadang juga gunakan untuk membayar keperluan pribadi Terdakwa dengan alasan kalau pembayaran ke management standar morgan selalu Terdakwa lakukan pada hari senin setelah semua point-point yang harus dibayar dikumpulkan, hal itu berarti Terdakwa tidak mentransfer uang investasi pada hari yang sama walaupun investor tetap mendapatkan unit yang dibelinya dan mendapatkan devidennya pada pukul 23.00 wib di hari yang sama ;
- Pada tanggal 20 Mei 2013 PT Kemilau Standard Morgan Indonesia didirikan dengan nilai saham atau nominal sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima juta rupiah), yang pemilik modalnya adalah saksi M. Hadiano Djoko sebesar Rp. 750,000,000,-TerdakwaIr. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 11,250,000,000,- dan saksi Tri Prasetiowati Rp. 500,000,000,-. PT. Kemilau standard morgan Indonesia yang berdomisili di Wisma Metropolitan Lt. 3A Jl. Jend. Sudirman No. 29/31 Jaksel rencananya akan bekerjasama dengan Standar



Morgan yang berfungsi sebagai “Service Office” yaitu sebagai pusat untuk menjelaskan kepada para investor dan investor baru tentang Standard Morgan pada umumnya juga untuk pusat pendistribusian certificate para investor dan untuk tempat pertemuan para leader bila diperlukan. Namun sampai saat ini modal PT Kemilau standard morgan Indonesia belum ada dan belum ada nomor rekeningnya ;

- Deviden yang rencananya akan dibayarkan oleh Standar Morgan pada bulan Mei 2013 ternyata tidak dibayarkan lagi dan diundur dibulan Juni 2013. Bulan Juni 2013 tidak dibayarkan dan diundur pada bulan Juli 2013. Pada tanggal 1 Agustus 2013 keluar memo dari SM melalui website bahwa modal dan deviden yang semula akan dibayarkan tanggal 31 juli 2013 diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2013. Di tanggal 15 Agustus 2013 modal dan deviden tidak dibayarkan juga, hingga akhirnya website standar morgan hilang dan Terdakwapun tidak bisa di telpon dan di sms lagi;

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Astrid Gayatri.R.S. para saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. Astrid Gayatri, RS. pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Mall Cilandak Square, Jl. TB. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat Jakarta Selatan, di FX Mall Senayan Jakarta Pusat, di Gedung Talavera Building Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan, di Plaza Senayan Jakarta Pusat, di Senayan City mall Jakarta Pusat, di Bekasi Square Bekasi atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menyembunyi-kan atau menyamar asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada awalnya Terdakwa Ir. Astrid gayatri.RS. bersama David Tan, Uegene Yew , dan Victor (tiga nama terakhir masuk dalam daftar pencarian orang Polda metro Jaya), memaparkan kepada calon nasabah (diantaranya para saksi dalam perkara ini) tentang Standar Morgan sebagai perusahaan yang sudah mapan, berdiri tahun 1978, berasal dari Swiss yang mengkhususkan pasar orang-orang super kaya yang tidak mau dipublikasikan. Produk yang ditawarkan di Log selama 2 tahun, 100% capital garantie (modal kembali setelah 2 tahun dengan harga tertinggi yang pernah dicapai), ada jaminan dari asuransi zurich dengan deviden maksimum 0,3% perhari (apabila invest 10,000 unit) atau 6% s/d 9% perbulan, kalau mereferensikan orang dapat bonus maksimum 12% dari nasabah yang direferensikan. Dan untuk mendaftar sebagai investor dengan cara membuka website www.standard morgan.com dan mengisi data pribadi, kolom, term dan kondisi yang isinya termasuk resiko bisnis, apabila disetujui maka akan mendapatkan nomor account, dan dilanjutkan dengan penempatan nilai investasi yang dikirimke leadernya masing-masing, dan leadernya mentransfer uang investor tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian account milik investor sudah tercantum jumlah unit yang dibeli berikut nilainya, dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib investor sudah mendapatkan deviden, selain itu investor juga mendapat Certificate Of Registration dan invoice dari standar morgan.
- Tawaran yang menarik dari Terdakwa ini menjadikan para saksi (calon investor standar morgan) yakin dan percaya, dan kemudian para saksi mendaftar sebagai investor standar morgan sebagai berikut :

- 1 **Saksi Tri Prasetiowati** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 732,000,000. dengan cara transfer kerekning BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dengan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 350,000,000,-. Tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 200,000,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 10,000,000,-. Tanggal 4 Nopember 2012 sebesar Rp. 24. 000,000. Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 12,100,000,-. Tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-.



Dari investasi tersebut Saksi mendapatkan deviden sebesar Rp. 255.000.000,- dengan cara di Transfer dari saksi Tjeuw Anton, yaitu : pada tanggal 14 Nov 2012 sebesar Rp. 58.140.000,-. Tanggal 13 Des 2012 sebesar Rp. 55.080.000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 66.300.000,- dan tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 75.480.000,- ;

2 **Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 1.710.000.000,- dengan cara transfer ke ke rekening BCA Nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sebagai berikut : Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 44,000,000,-. Tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 117,040,000,-. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 12.000,000,- dan tanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management (www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 84.000,000 dan tanggal 11 Januari 2013 melalui website Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth credit dan 88.200 point wealth credit. Dari investasi tersebut saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra mendapat deviden sebesar Rp. 222.360.613,- dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp. 12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, yaitu pada tanggal 13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 111.180.000,- dan Tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 7.140.000,- ;

3 **Saksi Dessy Chrisnawardhani** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 99,605,000,- dengan cara transfer kerekening Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS di Bank Mandiri dengan nomor 140.0000.418.419, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000,-. Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000,-. Tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

4 **Saksi Sri Hendarti Retno (Heni)** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 102,965,000,- dengan cara transfer kerekening Bank Mandiri atas nama Saksi Try Prasetiowati dengan nomor 101000 6634685, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,- dan Rp. 2,965,000,- serta tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.



- 5 **Saksi Cynthia Indah Setyaningsih** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 349,500,000.-; dengan penjelasan: pada tanggal 10 April 2013 saksi mentransfer uang investasi Standard Morgan sejumlah total Rp 251,295,000.- untuk pembukaan 3 (tiga) account investasi Standard Morgan ke nomor rekening 140-00-0041841.9 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri R.S. dan pada sekitar bulan Juni 2013 saksi menambah uang investasinya sebesar Rp. 99.000.000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden. Sementara itu total kerugian riil untuk downline saksi adalah sebesar Rp 2,048,616,000.-.
- 6 **Saksi Fauzul Aswan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 52,800,000,- yaitu dengan cara pada bulan Juni 2013, saksi Fauzul membeli 3,000 Unit atau senilai Rp. 52.800.000,- dengan nomor account IDR 90155870. Saksi mentransfer uang investasi kerekening saksi Chyntia. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- 7 **Saksi Titis Budi Rachman** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 760.815.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 679-006-1771 atas nama Tri Prasetiowati, pada waktu dan jumlah sbb : Investasi atas nama saksi Titis Budi Rachman sebesar Rp 264,000,000.- dan investasi atas nama istri saksi, Sdri. Erie Sundari sebesar Rp. 264,000,000.- saksi transfer tanggal 20 Juni 2013. Investasi atas nama anak saksi, Laras Sekar Mayang sebesar Rp 232,485,000.-, ditransfer pada tanggal 27 Juni 2013. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden
- 8 **Saksi Eddy Siswanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 757.130.000,- dan belum mendapatkan deviden. Investasi tersebut terbagi dalam 6 nama account, dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama saksi Chynthia, pada waktu dan jumlah sbb :
- 1 Eddy Siswanto, transfer pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 176.165.000, tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 198.000.000,-, dan tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 147.565.000,-
 - 2 Liza Angeli Pelawi, transfer pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 72.600.000,-
 - 3 Linda Pelawi, transfer sebesar Rp. 52.800.000,-
 - 4 Ronny Pelawi, transfer sebesar Rp. 66.000.000,-
 - 5 Bobby Christienzen, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-



6 Donny, transfer sebesar Rp. 22.000.000,-

9 **Saksi Melya Guntari** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 890.000.000,- yang terbagi dalam 2 account yaitu satu sebanyak 10,000 unit dan satu lagi sebanyak 50,000 unit dengan cara pada tanggal 28 Pebruari 2013 saksi mentransfer uang ke rekening BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp.628.765.000,- dan kekurangannya sebesar Rp.169.950.000,- dipinjam dari dulu oleh Terdakwa. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

10 **Saksi Ir. Wiyoto Juwono** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.651.100.000,- dengan rincian :

- Tanggal 27 September 2012 sebesar US\$ 36,000 dan Tanggal 09 Oktober 2012 sebesar US\$ 5,631 secara cash dan diterima Saksi I Gusti Natih Suputra
- Secara transfer rekening BCA atas nama Saksi I Gusti Natih Suputra pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.99,495,000,-. Tanggal 29 September 2012 sebesar Rp.33,165,000,-. Tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp.34,200,000,-. Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.57,200,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.31,130,000,-. Tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp.110,165,000,-. Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.8,250,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.99,375,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.70,785,000,-. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.97,865,000,-. Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.35,475,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.38,445,000,-. Tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp.97,765,000,-. Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.29,835,000,-.
- Secara transfer rekening BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.89,320,000,-. Tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp.333,300,000,-. Tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar



Rp.93,170,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.16,550,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.2,200,000,-. Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp.21,945,000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.75,095,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.20,000,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.87,780,000,- dan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.73,150,000,-.

11 **Saksi Irwan Jamaan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara mentransfernya melalui rekening BCA milik saksi Wiyoto, yaitu pada tgl 01 Oktober 2012 saksi membeli 3000 unit sebesar Rp. 33.165.000,- dan sekitar bulan november top up 7000 unit senilai Rp. 77.000.000,-. Dari investasi tersebut, saksi Irwan mendapat deviden sebesar Rp. 102.000.000,- yang ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, dengan rincian pada tanggal 15 Nopember 2012 sebesar Rp. 2,040,000,-. Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 40,000,000,- dan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 60,000,000,-.

12 **Saksi Sofyan Said Otto MBA** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 3.693.075.000,- dengan cara sbb :

- transfer kerekning BCA nomor 4780073042 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sbb: Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161,931,000,-. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 29,260,000,-. Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89,100,000,-. Tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772,820,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182,875,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109,725,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190,355,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414,029,000,- dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 30,000,000,-.
- Transfer kerekening Mandiri nomor 1150020888998 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 512.875.000,-. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.98.825.000,-.



13 **Saksi Widodo** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 540.824.000,- dengan rincian sbb :

- Transfer kerekning BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 21,716,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 7,340,000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 52,140,000,-. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 6,380,000,-. Tanggal 08 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 2,434,000,-. Tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 16,588,000,-. Tanggal 04 Pebruari 2013 sebesar Rp. 6,665,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 14,993,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 24,420,000,-. Tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 13,310,000,-. Tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 7,315,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 14,630,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 36,542,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 58,520,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 20,000,000,-. Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 48,400,000,-. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 24,200,000,-. Tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 9,768,000,- Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 435.351.000,-.
- Transfer kerekening Mandiri nomor 1400000418419 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 04 April 2013 sebesar Rp.20,383,000,-. Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.26,015,000,-. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.9,075.000,-. Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 105.473.000,-.
- selain itu total uang investor yang ditransfer kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. adalah sebesar Rp. 1,496,163,500,-
- Dari investasi tersebut saksi mendapatkan deviden pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 20.400.000,- yang ditranfer oleh saksi Tjeuw Anton.

14 **Saksi Fatimah Zahra A** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian sbb :

- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002093249 atas nama fransisca Shah Dewi



pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 229.130.000. Tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp. 440.000.000,-. Tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 440.000.000,-.

- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke rekening Bank BCA nomor 4680073042 atas nama Astrid Gayatri pada tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Ayah saksi Fatimah Zahra A, Achmad Aprayoga Nugroho transfer rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7037801342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 528.000.000,-. Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 375.000.000,-. Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 375.000.000,-.
- Saksi Fatimah Zahra A transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor 1030002093249 atas nama Fransisca Shah Dewi sebesar Rp. 70.364.583 pada tanggal 28 Oktober 2012. Tanggal 13 Januari 2013 transfer ke rekening Bank BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, sebesar Rp. 70.364.583 dan tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 30.775.081.
- Adik saksi Luqman Hakim Achmad tanggal 12 Oktober 2013 transfer rekening Bank BCA dengan nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 90.922.238 dan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 132.000.000,-. Pada bulan Maret 2013 transfer rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 330.000.000,-.
- Dari investasi tersebut, saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2013, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30.000.000. Sedangkan untuk keluarga saksi keuntungannya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp.2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard.

15 **Saksi Alia** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 385.330.000,- dengan rincian sbb : pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 55.165.000 rekening BCA Nomor 7650225206 atas nama Lukman Hakim. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 220.000.000 rekening Mandiri nomor 101.0006634685 atas nama saksi Try Prasetiowati. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 110.165.000 rekening Mandiri Nomor 900 00 1700 7486 atas nama Lukman Hakim. Dari investasi tersebut saksi Alia belum mendapatkan deviden.

16 **Saksi Krisnanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 601.500.000,- dengan rincian mentransfer rekening Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 14000004184119 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp. 535,000,000,-. Tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 66,500,000,-. Dari investasi tersebut, pada tanggal 30 Maret 2013 saksi mencairkan deviden sebesar Rp. 55,080,000,-.

17 **Saksi Suko** telah melakukan investasi pada standar morgan dengan cara mengkonversikan modal yang ada di investasi AWM sebesar Rp. 500,000,000,-, dan semuanya diurus oleh Terdakwa, begitupun dengan devidennya yang ditransfer melalui rekening Terdakwa terlebih dahulu kemudian baru ditransfer kerekening BCA nomor 3191303472 an. Suko sebesar Rp. 290.839.000,- dengan rincian : tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 137,839,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 79,500,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 55,500,000,-. Tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18,000,000,-.

18 **Saksi Hadianito Djoko** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan saksi tidak pernah mencairkan devidennya ;

- Total jumlah uang investasi milik para saksi yang masuk kerekening Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan ternyata uang investasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening Standar Morgan melainkan Terdakwa transfer ke rekening pribadi yaitu rekening Bank BCA nomor 8210294652 atas nama Abdul wahid (DPO) sebesar Rp. 2,351,050,000,-. Kerekening Bank BCA nomor 1063013360 atas nama Deepak Ramcan Hamnani (DPO) sebesar Rp. 2,940.000.000,-. Kerekening Bank BCA atas nama Fae Eng Alias Lestari (DPO) nomor 3403549050 sebesar Rp. 4,310,917,000,-. Kerekening atas nama Ashok Hotchan (DPO) pada Bank Mandiri nomor 1030005817051 sebesar Rp. 3,928,165,000,- dan kerekening Bank BCA atas nama saksi Robin nomor 6020133081 sebesar Rp. 446,088,000,-, dan oleh saksi Robin uang tersebut digunakan untuk pembayaran traveling ke Vietnam dan Bangkok, juga untuk biaya Eugene Yew (DPO) ke Jakarta yang meliputi biaya penginapan hotel, makan dan minum.
- Pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa membeli apartemen The Pakubu- wono House 2 (dua) unit yaitu R10G dan N atas nama Saksi Cindia Ayu Gharini (anak dari Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS) dengan nilai cicilan adalah 100 juta/bulan, dan saksi telah melakukan pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda jadi pada tanggal 30 Januari 2012 : Rp. 50.000.000,-
- DP/Uang muka pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan 12 Maret 2012 : Rp. 150.000.000,-
- Cicilan mulai 30 Maret 2012 sampai dengan 20 Nopember 2013 Rp. 2.380.000.000,-
- Kepemilikan unit R-10GN sudah dialihkan kepada Kris Anggioni pada tanggal 30 September 2013 dengan harga pemindahan dan penyerahan hak sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pembayaran dalam bentuk Cek Tunai, diterima oleh Cindia Ayu Gharini dan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 30 September 2013, 20 Nopember 2013 dan 6 Desember 2013.
- Pada tanggal 23 Pebruari 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS membeli apartemen di districk 8 senopati sebanyak 2 (dua) unit yang berada di unit eternity tower Lt. 32a dan di Lt. 18i pembeliannya secara mencicil sebanyak 24 kali, terhitung dari bulan Maret 2013 s.d Pebruari 2015, dengan rincian sbb :
 - untuk cicilan pembayaran apartemen senopati distrik 8 unit 32a yang telah dibayarkan oleh TerdakwaIr. Astrid Gayatri RS adalah sbb :
 - Boking fee sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 23 Pebruari 2013 (melalui kartu kredit).
 - Tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran pertama).
 - Tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran kedua).
 - Tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran ketiga).
 - Tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 259,542,000 (cicilan pembayaran keempat) ;
 - untuk cicilan pembayaran apartemen senopati distrik 8 unit 18i yang telah dibayarkan oleh TerdakwaIr. Astrid Gayatri RS adalah sbb :
 - Boking fee sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 23 Pebruari 2013 (melalui kartu kredit).

Hal 53 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran pertama).
- Tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran kedua).
- Tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran ketiga).
- Tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 102,917,000 (cicilan pembayaran keempat).
- Sejak tanggal 4 Juni 2013 cicilan apartemen sudah tidak dibayar lagi dan terhitung tanggal 1 Oktober 2013 unit 18i dijual kepada Indrajani Halim sebesar Rp.291,668,000. Dimana pembayaran dilakukan dengan cash sebesar Rp. 140,000,000, untuk yang transfer kerekning 103 000 55 2238 4 an. saksi Sumarni, Sip, MM, di Bank Mandiri Kcp Jakarta Pln Gambir sebesar Rp. 134,069,193. Dan pada tanggal 9 Oktober 2013 unit 32a dijual kepada Indrajani Halim sebesar Rp.747,500,000. Dimana pembayaran dilakukan dengan cash sebesar Rp. 374,300,000, untuk yang transfer kerekning 103 000 55 2238 4 an. saksi Sumarni, Sip, MM, di Bank Mandiri Kcp Jakarta Pln Gambir sebesar Rp. 320.000.000,-.
- Pada tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS telah memesan Apartemen Soho Pancoran South Jakarta, Tipe MapLe-Sky Terrace, Tower South Wing, Lantai 10, Unit 08 yang berlokasi di Jalan MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan dengan harga Rp 2.889.425.000, cara bayar Angsuran 30 kali. Apartemen tersebut dipesan atas nama Anasha Putri Utami (anak dari Terdakwa Ir. Astrid Gayatri). Setelah itu Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS melakukan Pembayaran:
 - Booking Fee tanggal 18 Maret 2013, sebesar Rp 20.000.000,-
 - Down payment (DP) 1 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 124.471.250,-
 - DP 2 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp 144.471.250-
 - DP 3 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp 144.471.250,-
 - Setelah DP3 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS tidak melakukan pembayaran Dp 4 serta cicilannya dibulan Juli dan pihak Developer sudah melakukan peringatan kepada Terdakwa, sehingga pihak developer membatalkan pemesanan dan unit yang telah dipesan Terdakwa menjadi kembali atas nama Developer (PT CIPTA PESONA KARYA), dan terhadap pembatalan pemesanan Apartemen tersebut, sesuai dengan angka 6 Syarat-syarat dan Ketentuan dalam Surat Pemesanan No. 0000000043 tanggal 18 Maret 2013 tersebut Developer sudah mengembalikan 50% dari jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa Ir. Astrid Gayanti RS dipotong/dikurangi Booking Fee, PPh dan PPN sebesar Rp 178.519.574,- kepada Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank International Indonesia No. CL 051435 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima sendiri oleh Sdri.Ir. Astri Gayatri pada tanggal 21 Oktober 2013.

- Pada tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa bersama dengan saksi M. Hadiano Djoko dan saksi Cindia Ayu Gharini mendirikan PT Karya Kemilau Indonesia yang beralamat di Wisma Metropolitan Lt. 3A Jl. Jend. Sudirman No. 29/31 Jaksel dengan modal sebesar 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan pembagian modal yaitu Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS pemilik saham senilai Rp. 9,375,000,000,- Saksi Muhamad Hadiano Djoko sebesar Rp. 1,875,000,000,- dan saksi Cindia Ayu Gharini sebesar Rp. 1,250,000,000,-, namun sampai saat ini Modal PT Karya Kemilau Indonesia belum ada dan belum memiliki nomor rekening perusahaan.
- Pada tanggal 20 April 2013 Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS melakukan pembelian apartemen Jungle Sky di Bogor Nirwana Residence, yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil, pada unit yang ada di tower azure sebanyak 24 unit, di Lt. 8 blok A 801 s.d 828, cicilannya sebesar Rp. 919,914,653/perbulannya dan total cicilan yang telah dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 304,000,000, sedangkan yang ada di tower balfor 4 sebanyak 18 unit di Lt. 8 Blok B 801s/d 821 dibeli pada tanggal 1 Juni 2013 dan total cicilannya yang telah dibayar sebesar Rp. 90,000,000,-. Apartemen Jungle Sky tersebut dibeli atas nama PT.Karya Kemilau Indonesia dan yang melakukan tanda tangan terkait pembelian apartemen ini adalah Saksi Muhamad Hadiano Djoko, namun pembayaran cicilan apartemen Jungle Sky atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia hanya sampai dengan pada tanggal 7 Oktober 2013, dan mulai bulan Nopember 2013 dan Desember 2013 tidak dilakukan pembayaran lagi.
- Sekitar bulan Maret 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil mercy nopol B 117 TV dengan cara mencicil, dan pembelian atas nama PT Karya Kemilau Indonesia ;
- Pada bulan April 2013 ada pengumuman di website standar morgan bahwa deviden tidak keluar dan ditunda sampai bulan Mei 2013. Setelah ada pengumuman penundaan pembayaran deviden di website standar morgan maka Terdakwa mengatakan pada saksi Tri Prasetiowati bahwa deviden para investor harus dibayarkan, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai memilah-milah investor yang jumlah devidennya kecil dan memerintahkan saksi Tri Prasetiowati untuk membayarkannya dari dana Terdakwa yang ada direkening atas nama saksi Tri Prasetiowati, selain itu uang investor standar morgan yang ditransfer

Hal 55 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Tri Prasetiowati terkadang juga gunakan untuk membayar keperluan pribadi Terdakwa dengan alasan kalau pembayaran ke management standar morgan selalu Terdakwa lakukan pada hari senin setelah semua point-point yang harus dibayar dikumpulkan, hal itu berarti Terdakwa tidak mentransfer uang investasi pada hari yang sama walaupun investor tetap mendapatkan unit yang dibelinya dan mendapatkan devidennya pada pukul 23.00 WIB di hari yang sama.

- Pada tanggal 20 Mei 2013 PT Kemilau Standard Morgan Indonesia didirikan dengan nilai saham atau nominal sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima juta rupiah), yang pemilik modalnya adalah saksi M. Hadiano Djoko sebesar Rp. 750,000,000,-TerdakwaIr. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 11,250,000,000,- dan saksi Tri Prasetiowati Rp. 500,000,000,-. PT. Kemilau standard morgan Indonesia yang berdomisili di Wisma Metropolitan Lt. 3A Jalan Jend. Sudirman No. 29/31 Jaksel rencananya akan bekerjama dengan Standar Morgan yang berfungsi sebagai “Service Office” yaitu sebagai pusat untuk menjelaskan kepada para investor dan investor baru tentang Standard Morgan pada umumnya juga untuk pusat pendistribusian certificate para investor dan untuk tempat pertemuan para leader bila diperlukan. Namun sampai saat ini modal PT Kemilau standard morgan Indonesia belum ada dan belum ada nomor rekeningnya.
- Deviden yang rencananya akan dibayarkan oleh Standar Morgan pada bulan Mei 2013 ternyata tidak dibayarkan lagi dan diundur dibulan Juni 2013. Bulan Juni 2013 tidak dibayarkan dan diundur pada bulan Juli 2013. Pada tanggal 1 Agustus 2013 keluar memo dari SM melalui website bahwa modal dan deviden yang semula akan dibayarkan tanggal 31 juli 2013 diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2013. Di tanggal 15 Agustus 2013 modal dan deviden tidak dibayarkan juga, hingga akhirnya website standar morgan hilang dan Terdakwapun tidak bisa di telpon dan di sms lagi.

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Astrid Gayatri.R.S. para saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis yang diajukan dimuka persidangan pada tanggal 23 April 2014 sebagai berikut :

Keberatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima atau memberikan putusan yang seadil adilnya ;

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan (eksepsi) Terdakwa dan Penasehat Hukum dapat diterima ;
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena perbuatan yang didakwakan termasuk ruang lingkup hukum perdata ;
- Memutus untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Atau sekiranya Majelis Hakim yang terhormat, tidak menerima permohonan diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum memohon dapat mengambil putusan sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan (eksepsi) Terdakwa dan Penasehat Hukum diterima;
- Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana disyaratkan pasal 143 ayat 1 hubub b KUHAP;
- Memutuskan untuk menetapkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara tertulis tertanggal 30 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM/148/JKT.SL/ 03/2014, tertanggal 27 Maret 2014 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;

Hal 57 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menolak dan tidak dapat menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Ir.Astrid Gayatri RS yang dibaca- kan pada persidangan hari Rabu tanggal 23 April 2014 ;
- 3 Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa Ir.Astrid Gayatri untuk dilanjutkan pada pemeriksaan pokok materi perkara ;

Menimbang, bahwa atas EksepsiPenasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 7 Mei 2014 sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Tim Penasehat hukumnya tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi CYNTHIA INDAH SETYANINGSIH

- Bahwa yang menawarkan investasi Standard Morgan pada saksi adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi ditawarkan investasi Standard Morgan pada bulan Maret 2013 di Restoran Marche Plaza Senayan dan memang saksi diajak untuk **mendengarkan presentasi dibidang usaha atau investasi yang berasal dari Swiss. Ikut hadir saksi Tri Prasetiowati, dr. Melya Guntari dan teman-temannya kurang lebih 6 orang dengan Terdakwa ;**
- Bahwa Investasi Standard Morgan adalah Investasi sejenis reksadana yang ditempatkan di porto polio, modal di jamin asuransi, modal dijamin kembali 100% setelah 2 tahun dengan bunga 2 % dari modal tertinggi ditambah bunga diluar deviden, modal dijamin asuransi Zurich, kantor pusat di Swiss dan di Indonesia ada cabangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada member yang sudah dapat deviden tapi saksi Tri bercerita pernah menerima deviden ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan **transfer ke rekening mandiri Terdakwa sebesar Rp. 251.295.000,-** termasuk biaya administrasi dan saksi langsung membuka 3 rekening, lalu sebulan kemudian saksi diberi sertifikat standar morgan ;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan saksi cara membuka website dan mendaftar sebagai investor standar morgan, semua dilakukan dengan sistem on line ;
- Bahwa uang modal dikembalikan 2 tahun kemudian
- Bahwa jika berinvestasi di Standard Morgan, maka akan mendapat deviden dan deviden tersebut boleh diambil boleh tidak, kalau tidak diambil akan berbunga-bunga ;
- Bahwa saksi pernah diajari cara menarik deviden yaitu paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya ;
- Bahwa sebenarnya saksi pernah akan menarik deviden , namun tidak jadi karena sebelum tanggal 15 ada rekan saksi mau investasi, jadi penarikan deviden saksi batalkan atas saran Terdakwa agar bisa menjadi SC dan bisa dijual pada investor yang mau masuk baru ;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada Terdakwa tentang apa benar investasi ini dijamin dan mau lihat polis asuransinya ;
- Bahwa kembali modal tahun 2015 ;
- Bahwa investasi 70 % di belikan fix bound, 30 % di putar ;
- Bahwa ada program “semua nasabah yang ikut investasi sampai dengan bulan Mei 2013 akan ada program early withdrawl, seluruh modal akan dikembalikan pada bulan Juni 2013, tapi saksi tidak mau karena saksi masih baru, namun menurut Terdakwa tidak apa-apa karena perusahaan investasi over perform ;
- Bahwa 4 hari setelah lebaran ke-2, saksi ditelpon saksi Tri diajak ketemu dengan adiknya dan anaknya lalu saksi Tri bilang **Terdakwa menghilang dan ada masalah dengan STANDARD MORGAN dan Agustus 2013** Terdakwa tidak bisa dihubungi, bahkan Saksi BBM, STANDARD MORGANS, Email pada Terdakwa dan tidak dijawab, lalu saksi menghubungi Hadianito minta tolong untuk menghubungi Terdakwa tapi tidak dipenuhi ;
- Bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2013 Website STANDARD MORGAN menghilang ;

Hal 59 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor perwakilannya ada di Standard Morgan di wisma Metropolitan ;
- Bahwa yang mendorong saksi Invest karena presentasi yang meyakinkan dari Terdakwa ;
- Bahwa karena modal akan di nolkan dan saksi tidak mau maka saksi diminta untuk menambah invest lagi oleh Terdakwa, sehingga saksi menambah investasi lagi sebesar Rp. 99.000.000,- ;
- Bahwa kerugian riil saksi adalah sebesar Rp. 349.500.000,- ;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa lagi pada waktu gelar perkara di Kepolisian
- Bahwa bila nasabah Standard Morgan membawa teman, maka nasabah akan mendapat bonus berupa poin SC dan saksi sudah membawa teman ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah adanya jaminan modal kembali, ada deviden, kalau bawa teman ada bonus ;
- Bahwa STANDARD MORGAN tidak punya nomor rekening sendiri di Indonesia, tapi katanya memiliki nomor rekening di hongkong tetapi membutuhkan 14 hari, kemudian kata Terdakwa kan sayang karena devidennya tiap hari;
- Bahwa saksi membuka account lalu transfer ke Terdakwa dan esoknya sudah ada deviden di account milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapat 3 sertifikat dengan nomor sertifikat yang sama ;
- Bahwa waktu diajari oleh Terdakwa dengan menggunakan laptop milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat sertifikat, invoice diantar melalui TIKI
 - Bahwa saksi tertarik karena ajakan Terdakwa ketika saksi ikut investasi apa syaratnya : buka account secara on line ;
 - Bahwa baca persyaratan yang harus dipenuhi : tidak ada, keluar, ada form kosong lalu isi ;
 - Bahwa saksi mendapat company profile setelah sertifikat datang dan saksi tidak membaca company profile ;
 - Bahwa downline saksi juga mendapat presentasi dari Terdakwa yaitu Titis Budi, Edi Siswanto, Saksi dan ibu saksi juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat presentasi Terdakwa mengaku sebagai top leader
- Bahwa saksi menanyakan legalitas STANDARD MORGAN dan dijawab oleh Terdakwa sedang diurus ;
- Bahwa uang downline ditransfer ke saksi dan saksi Tri Prasetiowati, katanya sistemnya berdasarkan siapa yang mengajak ;
- Bahwa saksi punya rekening Mandiri dan Tri punya Rekening BCA untuk efektif dan efisien ;
- Bahwa setelah uang downline di transfer ke saksi lalu saksi transfer ke saksi Tri Prasetiowati baru kemudian oleh saksi Tri uang tersebut ditransfer ke Terdakwa ;
- Bahwa yang mengajak dan memperkenalkan STANDARD MORGAN ke saksi adalah saksi Tri ;
- Bahwa saksi mempunyai downline yang invest melalui saksi ;
- Bahwa downline bisa mengakses secara online dan bisa lihat dan bisa baca ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan investasi juga
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat dari TIKI dan saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa saksi tidak ingat telah menulis alamat di website ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat gelar perkara di Reskrim tanggal 28 Oktober 2012, ada pengakuan dari saksi Suputra, Saksi Tri, Saksi Widodo bahwa mereka telah mendapat deviden ;
- Bahwa saksi merasa tertipu sejak website hilang dan mencoba menghubungi Terdakwa dan tidak ada jawaban ;
- Bahwa saksi merasa tertipu pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Hubungan Tri dengan Saksi adalah sebagai saudara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu presentasi STANDARD MORGAN dikenalkan oleh Tri

Hal 61 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi mendengarkan presentasi di marche, saksi Tri dan saksi Melya sudah bergabung dengan STANDARD MORGAN
- Bahwa cara transfer investasi yaitu di transfer ke rekening yang ditunjuk ;
- Bahwa saksi belum mendapat deviden tapi sudah jual poin, tetapi saksi belum mendapat keuntungan karena Terdakwa minta cancel
- Bahwa pada Bulan Juli saksi bertanya untuk lihat polis asuransi, dan Terdakwa bilang bisa dilihat apabila saksi berangkat ke swiss
- Bahwa bulan Juni ada promo ke swiss ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan berkeberatan dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi DESSY CHRISNAWARDHANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih enam bulan karena anak Terdakwa dan anak saksi satu sekolah ;
- Bahwa saksi ikut invest ;
- Bahwa saksi ditawarkan investasi Standard Morgan oleh Terdakwa dalam perjalanan acara sekolah anak saksi
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pergi ke Bangkok, Tokyo dan saksi pernah diberi oleh-oleh kaos
- Bahwa pada bulan **Mei 2013 saksi mendengarkan presentasi** dan saat itu ada Terdakwa dan saksi Tri ;
- Bahwa Inti presentasi adalah investasi menguntungkan, dapat deviden lebih besar dari bunga Bank dan di asuransi ;
- Bahwa keuntungan : deviden boleh ditarik bulanan, kalau saksi rekrut orang dapat bonus 10% ;
- Bahwa dinyatakan dalam unit : 6400 unit = Rp. 49.445.000,- ;
- Bahwa saksi tidak secara langsung menarik teman sebagai downline tapi saksi cerita ke saksi Heny dan saksi Heny jadi ikut masuk investasi di Standard Morgan ;



- Bahwa keuntungan investasi di Standard Morgan dijelaskan secara online ;
- Bahwa saksi mendapat certificate melalui pos tanpa pengirim ;
- Bahwa saksi investasi dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa kurang lebih Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa saksi belum mendapat deviden karena saksi melakukan top up ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi henny ikut investasi Standard Morgan, Terdakwa memberikan komisi yang untuk Terdakwa pada saksi sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa uang investasi masuk kerekening Terdakwa, baru mendapat nomer accout, Nomer ID dari Standard Morgan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 website STANDARD MORGAN hilang dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pada **bulan Mei 2013 Terdakwa menawarkan lagi pada saksi untuk investasi di Standard Morgan dengan alasan kalau harga lagi tinggi ;**
- Bahwa saksi tidak pernah buka website STANDARD MORGAN ;
- Bahwa Saksi dapat account, certificate, invoice, company profile tapi tidak baca karena saksi sudah percaya pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan dan website menghilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah minta legalitas STANDARD MORGAN
- Bahwa pada saat saksi membuka account, Terdakwa memperlihatkan account milik Terdakwa pada saksi ;
- Bahwa ada unit split pada Bulan Mei ;
- Bahwa cara transfer diterangkan Terdakwa bisa ke Terdakwa atau ke STANDARD MORGAN ;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk mendengar atau ketemu langsung dengan pihak STANDARD MORGAN tapi jauh-jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum saksi masuk STANDARD MORGAN pada bulan Mei 2013 ;

- Bahwa saksi pernah mencairkan dana pada saat Heny masuk STANDARD MORGAN dan Terdakwa yang membantu ;
- Bahwa yang dicairkan saksi adalah bonus bukan deviden

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan berkeberatan dan saksi tetap pada keterangannya ;

3. I GUSTI NGURAH NATIH SUPUTRA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan perkara Terdakwa tersebut, dan benar keterangan serta tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa Saksi ikut join dengan STANDARD MORGAN pada awal September 2012 ;
- Bahwa Saksi invest kurang lebih Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa saksi bisa masuk awalnya ditawarkan oleh Terdakwa dan bertemu di rumah ibu Nandini dan saksi ditelpon ibu Nandini ;
- Bahwa pada saat dirumah ibu nandini, Terdakwa menjelaskan tentang Degree Ten (D10) dan saksi masuk investasi di D10, tapi kemudian investasi D10 berhenti dan uang tidak kembali, lalu berubah jadi investasi AWM dan goyah lalu pindah ke STANDARD MORGAN dengan cara pindah point AWM ke STANDARD MORGAN
- Bahwa yang menawarkan investasi STANDARD MORGAN dengan cara pindah point AWM ke STANDARD MORGAN adalah atas inisiatif Terdakwa dengan cara menambah Rp. 12.000.000,- jadi nilainya jadi 10.000 unit, karena setelah 2 tahun modal kembali dengan nilai tertinggi ;
- Bahwa investasi STANDARD MORGAN mendapat deviden 0,3% perhari nilai invest 10.000 atau 1 bulan sebesar 9% ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah Terdakwa mulai dari nol dan sekarang sudah berhasil ;
- Bahwa saksi pernah menarik deviden dari website sebanyak tiga kali, kurang lebih Rp. 200.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi mulai dari D10, Awm dan STANDARD MORGAN kurang lebih Rp.400.000.000,- sampai Rp.500.000. 000,-
- Bahwa saksi transfer ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa di Indonesia tidak ada rekening STANDARD MORGAN ;
- Bahwa **Terdakwa adalah top leader di Indonesia** ;
- Bahwa kantor perwakilan STANDARD MORGAN di Indonesia tidak ada dan lagi mengurus ijin di wisma metropolitan ;
- Bahwa saksi mulai curiga sekitar **bulan April sampai Mei 2013 dengan Tanda atau gejalanya yaitu adanya penundaan pembayaran deviden, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, website hilang** ;
- Bahwa kalau tidak ada garansi, saksi tidak mau invest ;
- Bahwa asuransi perusahaan bisa dilihat kalau ada kunjungan ke Swiss dan sudah ada promosinya tapi belum pergi ke Swiss ;
- Bahwa saksi dapat bonus ikut pergi ke Jepang tapi dikasih oleh teman ;
- Bahwa yang mentransfer deviden adalah Tjew Anton ;
- Bahwa David Tan, Eugene Yew adalah teman Terdakwa yang dikenalkan oleh Terdakwa dalam rangka ditawarkan investasi D10 ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat dan lain-lain dalam amplop yang isinya tentang STANDARD MORGAN ;
- Bahwa **bonus kurang lebih Rp. 899.000.000,-** ;
- Bahwa bonus diterima dalam bentuk SC, bisa dicairkan dalam bentuk redemption dan pernah dicairkan sebanyak tiga kali ;
- Bahwa cara mendapatkan downline diatur dalam sales kit ;
- Bahwa saksi lupa telah membaca ketentuan tentang STANDARD MORGAN karena website Standard Morgan telah hilang ;
- Bahwa tentang resiko bisnis pada saat saksi masuk tentang resiko bisnis belum ada tapi selanjutnya ada ;
- Bahwa saksi merasa tertipu pada saat pembayaran ditunda dan Terdakwa menghilang ;
- Bahwa posisi Terdakwa di STANDARD MORGAN sebagai top leader di Indonesia namun tidak ada suratnya hanya berdasarkan pengakuan dan email ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan berkeberatan dan saksi tetap pada keterangannya ;

Hal 65 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi TRIS PRASETIOWATI ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama karena anak Terdakwa sekolah di bina vokalia ;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa bulan oktober 2012, pada saat saksi dikenalkan dengan investasi D10 ;
- Bahwa pertama kali saksi buka D10 saksi langsung transfer ke Terdakwa, dan saksi mendapat deviden beberapa bulan, kemudian D10 berubah nama menjadi AWM dengan alasan karena investasinya terlalu besar
- Bahwa saksi pertamakali bertemu Terdakwa dalam hal mengenai investasi Standard Morgan yaitu di mal citos dan saat itu juga saksi pertamakali membuka website standar morgan dan dijelaskan Terdakwa bahwa STANDARD MORGAN merupakan usaha yang sangat berbeda dan sangat bagus, kemudian saksi masuk Standard Morgan dengan mentransfer uang sebesar **Rp.550.000.000,- ke rekening Terdakwa, kemudian selama delapan bulan saksi mendapat deviden dengan total deviden yang saksi terima sebesar Rp. 255.000.000,-**
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saksi invest lagi dengan mentransfer uang sebesar **Rp. 130.000.000,- ke rekening Terdakwa**
- Bahwa Terdakwa janji kalau Standard Morgan ada apa-apa saya tidak akan dapat deviden tapi uang modal akan dikembalikan
- Bahwa cara investasi di D10 sama dengan investasi di STANDARD MORGAN yaitu transfer uang, tapi D10 lebih susah daripada STANDARD MORGAN ;
- Bahwa dari 3 investasi saksi sudah dapat deviden sebanyak 4x dengan total Rp. 255.000.000,-
- Bahwa saksi mengalami kerugian riil di STANDARD MORGAN sebesar Rp 750.000.000,-
- Bahwa cara Terdakwa menerangkan kalau Standard Morgan bagus dan saksi akan mendapat keuntungan dari Standard Morgan ;
- Bahwa deviden saksi sudah terima tapi uang pokok belum kembali
- Bahwa setelah saksi masuk Standard Morgan, beberapa hari kemudian saksi mendapat sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita baru akan lihat kalau kita akan ke kantor Standard Morgan di Swiss ;
- Bahwa saksi adalah asisten Terdakwa sejak Februari dengan gaji **Rp.4.500.000,-/bulan maret dengan gaji Rp.12.500.000,- dan bulan juni dengan gaji Ro.15.000.000,-**
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten adalah mengantarkan Terdakwa, mentransfer ke money changer tapi saksi tidak tahu kalau transfer uang investasi ke money changer itu salah setelah saksi diberitahu oleh saksi Chintya ;
- Bahwa yang ditransfer ke money changer uang dalam bentuk rupiah
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk transfer ke money changer pada tanggal 5 juni 2013 ke Deepak Ramchan ;
- Bahwa pada saat saksi terima deviden dari Tjew Anton bukan dari Standard Morgan dan saksi Tanya pada pak widodo kenapa yang memberi deviden Tjew anton bukan STANDARD MORGAN, lalu saksi tanyakan pada astrid dan Terdakwa bilang karena saking banyaknya uang yang masuk ke Indonesia ;
- Bahwa saksi terima transfer uang dari nasabah standar morgan namun tidak hanya downline saksi saja tapi semua transfer dan uang tersebut akan saksi transfer ke Terdakwa sesuai dengan permintaan saksi tapi ada beberapa yang langsung saksi transfer ke Terdakwa ;
- Bahwa pembukuan saksi uangnya dari investor Standard Morgan, uangnya digunakan untuk pembayaran poin, bayar deviden, bayar keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa pembayaran deviden tidak hanya Standard Morgan, tapi juga deviden awm dan D10 juga yang investasi sudah tidak ada ;
- Bahwa Standard Morgan punya perwakilan di Indonesia ;
- Bahwa uang dari nasabah Standard Morgan digunakan untuk membayar cicilan mobil mercy yang katanya untuk operasional PT KKI dan yang menggunakannya adalah saksi Hadianto ;
- Bahwa PT KKI dibuat Terdakwa untuk holding company ;
- Bahwa mobil mercy untuk opsional PT. KKI tapi yang membayarnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa PT KKI juga mempunyai apartemen, dengan menggunakan uang nasabah Standard Morgan ;

Hal 67 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membayar cicilan apartemen senopati namun saksi dengar kalau apartemen senopati tersebut sudah tidak ada
- Bahwa beberapa nasabah D10 dibayar devidennya dari uang Standard Morgan, beli poin Standard Morgan ;
- Bahwa **deviden terakhir terima bulan Maret 2013** ;
- Bahwa setelah april saksi masih mengajak orang untuk masuk Standard Morgan dan Terdakwa bilang nanti perusahaan akan baik lagi ;
- Bahwa tanggal 31 juli bahwa uang kita akan keluar dan Terdakwa janji kalau saksi akan jadi milyuner bahkan bulan Juli Terdakwa masih menerima transfer dari nasabah ;
- Bahwa setelah website hilang dan deviden sudah tidak dibayar, Terdakwa masih meminta saksi untuk menjual Standard Morgan ;
- Bahwa total kerugian sebesar Rp.728.000.000.- ;

- Bahwa saksi mulai merasa tertipu pada saat Terdakwa hilang
- Bahwa keunggulan yang ditawarkan Standard Morgan adalah modal akan dikembalikan selama 2 th, dapat deviden
- Bahwa Terdakwa berjanji kalau Standard Morgan ada apa-apa saksi tidak dapat deviden tapi uang modal akan kembali ;
- Bahwa saksi tidak membaca website Standard Morgan secara keseluruhan selain account milik saksi sendiri untuk melihat deviden
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan david tan pada saat saksi jalan-jalan sebagai hadiah dari Standard Morgan pada saat saksi investasi Rp.550.000.000.- ;
- Bahwa cara melakukan investasi di standar morgan caranya **bila kita sudah transfer ke Terdakwa baru dapat nomor account** ;
- Bahwa saksi menerima transfer dari nasabah standar morgan berdasarkan instruksi dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat Standard Morgan itu dibuat dimana ;
- Bahwa saksi menggunakan rekening saksi untuk menerima uang nasabah Standard Morgan atas perintah Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem- buka rekening lagi untuk menerima uang Standard Morgan agar uangnya tidak tercampur dengan uang saksi ;

- Bahwa pembayaran deviden yang ada dipembukuan saksi atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa manajemen Standard Morgan ke Jakarta lebih dari 5x, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengumumkan dan mengadakan pertemuan di restoran ;
- Bahwa bonus yang ditawarkan Standard Morgan dapat dilihat di website ;
- Bahwa tentang cgc1 dan cgc2 diatur dalam buku sales kit ;
- **Bahwa pada saat saksi menerima uang transfer dari nasabah Standard Morgan kemudian saksi transfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer ke money changer untuk membeli poin, kemudian poin tersebut akan dikirim ke investor dan tidak otomatis ke investor tapi harus ke Terdakwa dulu ;**
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa punya unit dalam Standard Morgan tapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa benar-benar melihat uang Terdakwa dan kemana transfer uangnya ;
- Bahwa setelah deviden tidak terbayar, saksi masih diminta untuk mencari investor sebanyak mungkin ;
- **Bahwa setelah deviden tidak dibayar, saksi diajak Terdakwa ke Singapura dan Kuala Lumpur untuk menanyakan deviden dan disana dijelaskan kalau perusahaan lagi merugi ;**
- Bahwa setelah deviden tidak keluar saksi ke Singapura dan kuala lumpur ;
- Bahwa setelah deviden tidak dibayar, saksi masih melakukan invest lagi Rp.132.000.000,- untuk ikut promo ke Swiss, karena Terdakwa meyakinkan saksi kalau perusahaan baik-baik saja dan mengatakan masa downlinenya ke swiss sedangkan saksi tidak ikut

Hal 69 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Mei 2013 ada pengumuman di website Standard Morgan bahwa terjadi penundaan pembayaran deviden dan akan dibayarkan double, sehingga saksi merasa senang berarti bila punya account 2 jadi 4 ;
- Bahwa Pengumuman penundaan pembayaran deviden ada di website Standard Morgan ;
- Bahwa memo Standard Morgan tanggal 4 mei yaitu modal dan deviden akan dibayar ;
- Bahwa saksi membuat account milik Terdakwa pada tanggal 5 mei 2013 tapi saksi tidak melihat Terdakwa mentransfer uangnya ;
- Bahwa keuntungan investasi di Standard Morgan adalah saksi mendapat deviden ;
- Bahwa saksi pernah menjual sc tanggal 17 Mei Rp.4.500.000,- 24 juni 2500 unit ;
- Bahwa saksi pernah menerima email dari Terdakwa yang menuliskan bahwa *Terdakwa selaku top leader di Indonesia* ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan berkeberatan dan saksi tetap pada keterangannya ;

5 Saksi **ROBIN CHEW** didampingi oleh penterjemah tersumpah :

- Bahwa saksi tidak ikut sebagai manajemen Standard Morgan ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar 3 tahun, pada saat Terdakwa akan presentasi D10 bukan Standard Morgan ;
- Bahwa saksi menerima transfer dari Terdakwa, jumlahnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa uang yang ditransfer ke saksi oleh Terdakwa dalam rangka untuk biaya perjalanan ke vietnam investor awm ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke saksi sekira bulan Juli 2012 ;
- Bahwa Terdakwa transfer ke saksi tidak ingat, dan semuanya pada tahun 2012 ;
- Bahwa perjalanan dalam rangka promo investasi awm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai membantu bagian operasional awm ;
- Bahwa pada saat ada perjalanan ke Vietnam investasi awm masih ada ;
- Bahwa saksi juga mengatur perjalanan Standard Morgan tapi saksi tidak masuk dalam manajemen Standard Morgan ;
- Bahwa uang yang ditransfer Terdakwa pada saksi digunakan untuk perjalanan ke vietnam ;
- Bahwa saksi di awm sebagai operasional dan kenapa saksi tidak masuk sebagai bagian Standard Morgan pada saat ternyata anggota D10 sangat banyak maka dipecah jadi 5 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada anggotanya ;
- Bahwa april 2012 dimulainya kegiatan awm dan saksi diminta untuk bekerja di awm dan saksi dijanjikan akan digaji Rp.20.000.000.- sebulan ;
- Bahwa terhitung bulan april 2012 sd oktober 2012, awm menghadapi masalah keuangan ;
- Bahwa pada saat kami melakukan kunjungan ke Vietnam, saksi memberikan peringatan pada anggota untuk berhati-hati apabila akan investasi di awm dan hal itu didengar oleh manajemen awm, sehingga pada saat kembali ke Jakarta saksi dipecat ;
- Bahwa kenapa saksi tidak ikut ke Standard Morgan sebetulnya Eugene dan david tan sudah meminta saksi untuk bergabung di Standard Morgan dan menjadi orang nomor satu tapi Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan mengingatkan pada awm ;
- Bahwa pada saat pertemuan hadir Terdakwa, saksi Eugene, david tan dan seorang wanita yang saksi lupa, mengadakan pertemuan di lobi hotel dan saksi bertanya apa manfaatnya buat saya, saksi akan mendapat 10% dari jumlah seluruh investasi, dan apa risikonya yaitu kalau ada sesuatu terjadi maka saksi harus tanggung jawab sendiri, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi bukan orang yang pantas untuk menduduki jabatan itu karena ada orang D10 dan awm ;
- Bahwa setelah selesai tidak ada kontak lagi ;

Hal 71 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertamakali mempresentasikan Standard Morgan adalah Eugene yew ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dana dari D10 atau awm bisa di pindahkan ke Standard Morgan ;
- Bahwa saksi mengurus perjalanan ke Vietnam atas perintah david tan dan Eugene yew, karena mereka adalah bos saksi ;
- Bahwa yang membiayai perjalanan adalah david tan dan Eugene yew dan uangnya dari transferan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 22 agustus 2012 di salah satu loby di hotel bandengan, saksi mengundang Terdakwa untuk ikut mendengarkan solusi pemecahan awm, yaitu solusinya adalah Standard Morgan, bisa menggunakan 20% awm ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Standard Morgan karena saksi tidak ikut sebagai manajemen Standard Morgan ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi mengingatkan investor awm tapi tidak memberitahu Terdakwa karena Terdakwa sangat dekat dengan Eugene yew dan david tan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan berkeberatan diantaranya Terdakwa tidak pernah melarang saksi untuk jadi orang nomor satunya Standard Morgan di Indonesia dan saksi tetap pada keterangannya ;

6. Saksi MUHAMMAD HADIANTO DJOKO ;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 dan dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa saksi bergabung dengan Standard Morgan pada awal Januari 2013 ;
- Bahwa saksi invest melalui Terdakwa dan pada saat itu kondisi keuangan tidak memungkinkan sehingga Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan uangnya ;
- Bahwa informasi yang diberikan Standard Morgan adalah investor mendapat deviden ;
- Bahwa keuntungan yang ditawarkan Standard Morgan : keuntungan yang mutlak diperoleh adalah deviden harian yang dapat diambil setiap bulan dan dapat dilihat di website, sistem



mengijinkan investor menukarkan poin yang dimiliki maksimal 50% dengan uang tunai ;

- **Bahwa investasi minimal 300 dolar atau sekitar Rp. 4.00.000.000,-**
- **Bahwa Standard Morgan memberikan brosur lengkap, sertifikat dan invoice ;**
- Bahwa sampai dengan agustus 2013, sepengetahuan saksi semua investor tenang-tenang saja ;
- Bahwa melalui website Standard Morgan ada pengumuman penundaan pembayaran deviden, lalu ada pemberitahuan lagi dan selanjutnya website Standard Morgan hilang pada akhir agustus 2013 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan manajemen Standard Morgan yaitu 2 orang mengaku dari singapura dan satu orang dari Malaysia
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai investor bahwa Terdakwa pernah menceritakan pada saksi ditawarkan oleh Standard Morgan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia dan saksi berpikir untuk ikut bekerjasama dengan Standard Morgan, selanjutnya saksi dikenalkan dengan david tan oleh Terdakwa, kemudian saksi membuat draft kerjasama dengan Standard Morgan, yaitu mengelola Standard Morgan, tugasnya di Indonesia hanya dalam bidang administratif, namun setelah draft diberikan pada Standard Morgan, pihak Standard Morgan tidak pernah merespon ;
- Bahwa setelah surat dikirimkan pada awal bulan agustus 2013, pihak Standard Morgan tidak merespon ;
- **Bahwa saksi beberapa kali ikut diajak melihat presentasi dan isi presentasi sama dengan shortcopy namun tidak semua dapat, saksi memperoleh shortcopy tersebut pada saat saksi berjumpa dengan david dan gareth ;**
- **Bahwa nama perusahaan untuk bekerjasama dengan Standard Morgan yaitu Standard Morgan menganjurkan agar dibuat badan hukum akhirnya berdiri PT Kemilau**



Standard Morgan pada bulan Mei 2013, dan pemilik sahamnya adalah Terdakwa, Tri dan saksi sendiri ;

- Bahwa nilai nominal saham PT Kemilau Standar Morgan Indonesia adalah Rp.125.000.000.-
- Bahwa saksi memiliki saham sebesar 4%, Terdakwa sebesar 90 %
- Bahwa perusahaan berdomisili di wisma metropolitan namun perusahaan belum berjalan, modalnya belum ada namun masih direncanakan ;
- Bahwa lalu saksi bersama Terdakwa mendirikan PT Karya Kemilau Indonesia, dengan nominal modal 12500jt, pemegang sahamnya adalah Terdakwa, cintya dan saksi ;
- Bahwa saksi merencanakan untuk menjalankan usaha yang lain yaitu di agro bisnis untuk ketahanan pangan
- Bahwa PT KKI dengan modal 12 milyar belum ada modalnya dan belum ada modalnya karena keterkaitan dengan masalah hukum ;
- **Bahwa PT KKI memiliki asset berupa 42 unit apartemen di BNR Sky Jungle atas usulan saksi, dengan cara mencicil ;**
- **Bahwa pembayaran cicilan apartemen dengan menggunakan uang milik Terdakwa karena pemilik saham mayoritas adalah Terdakwa ;**
- **Bahwa pembayaran dengan 2 tahap, pertama 24, kedua 18, dengan jumlah komulatif pembayaran sekitar Rp.700.000.000,- ;**
- **Bahwa asset PT KKI yaitu mobil dinas jenis Mercedes tahun 2002 dibeli secara mencicil, kalau tidak salah 8x6jt ditambah uang over credit sebesar 60jt, uang yang digunakan dari Terdakwa ;**
- **Bahwa saham yang milik saksi di PT KKI sebesar Rp. 1,875 m. ;**
- **Bahwa saksi pernah menerima transfer dari saksi tri untuk membeli ipad sebesar 270jt, lalu ipad tersebut tidak langsung**



saksi berikan pada Terdakwa namun saksi tahu kalau ipad tersebut sudah diterima Terdakwa ;

- Bahwa ipad tersebut kemudian dibagi-bagikan sebagai reward/ hadiah untuk investor Standard Morgan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung kalau Terdakwa sebagai top leader di Indonesia namun saksi pernah mendapat email dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai top leader Standard Morgan
- Bahwa benar dalam berinvestasi di Standard Morgan (SM) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak ada unsur pemaksaan ;
- Bahwa benar semua persyaratan untuk investasi di Standard Morgan, bisa dibaca dan dilihat oleh semua investor termasuk didalamnya keunggulan-keunggulan maupun resiko-resiko berinvestasi di Standard Morgan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan atas keterangan saksi ;

7 Saksi FATIMAH ZAHRA ;

- Bahwa Keluarga saksi melakukan investasi melalui Terdakwa ;
- Bahwa keluarga saksi tertarik untuk ikut investasi sm dikarenakan awalnya adik saksi yang bernama Lukman Hakim ikut investasi sm yang dikenalkan oleh Fransisca Shah Dewi, kemudian adik dan ibu saksi invest melalui Fransisca Shah Dewi sebanyak tiga kali
- Bahwa saksi melakukan transfer total kurang lebih 13x lebih ;
- Bahwa atas nama Lukman Hakim Rp.70.000.000,- transfer ke Fransisca Shah Dewi tanggal 28 Oktober 2012 ;
- Bahwa Ibu saksi 3 x, yaitu tanggal 10 Oktober 2012 : 220 juta, tgl 1 Nopember 2012 Rp.440.000.000,- dan tanggal 5 Nopember 2012 Rp. 440.000.000,-, dengan total 1 milyar ;



- Bahwa Pada awalnya investasi sm tidak ada masalah, disaat investasi yang ke-4 baru ada masalah dan Fransisca Shah Dewi tidak bisa dihubungi tapi sistem sm masih bisa dibuka ;
- Bahwa yang menguatkan saksi, adik dan ibu saksi untuk ikut sm adalah bahwa **modalnya diasuransi dan deviden bisa diambil setiap bulan ;**
- Bahwa Adik dan ibu saksi tidak pernah mengambil devidennya ;
- Bahwa saksi pernah mengambil deviden sebanyak 3 x, Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013 dengan total kurang lebih Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari adik saksi bahwa **deviden dikirim dari rekening Terdakwa ;**
- Bahwa bapak saksi yang bernama Achmad Aprayoga Nugroho mengirim dari Malaysia sebanyak 3x, yaitu Rp.528.000.000,- Rp.375.000.000,- dan Rp.375.000.000,- ;
- Bahwa Total kerugian saksi dan keluarga yaitu 2,5 milyar ;
- Bahwa sejak bermasalah dengan Fransisca Shah Dewi maka saksi berhubungan dengan Terdakwa termasuk transfer juga kerekening Terdakwa dengan rekening mandiri atas nama Astrid Gayatri
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk ikut sm adalah **setelah mendengar penjelasan Terdakwa dengan menggunakan slide dan biasanya saksi ikut presentasi di Citos ;**
- Bahwa Menurut adik saksi bahwa standar morgan ada kantornya di Senayan tapi saksi tidak pernah mengunjunginya tapi kantornya adalah kantor sewaan ;
- Bahwa Pada pertengahan 2013 ada rencana saksi dan keluarga untuk menarik deviden tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga saksi merasa curiga ada sesuatu yang tidak beres, selanjutnya sistem sm di internet menghilang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau **Terdakwa sebagai top leader** adalah berdasarkan pernyataan dari adik saksi ;



- Bahwa Saksi terakhir terima deviden yaitu bulan Maret 2013, tapi berdasarkan informasi dari adik saksi bahwa sm masih baik sehingga saksi masih transfer ;
- Bahwa Saksi terima certificate, kartu member, buku ;
- Bahwa Saksi pernah dengar presentasi sebanyak 3x, yang pertama langsung dengan Terdakwa, kedua di Senayan dengan Terdakwa dan orang dari Singapura yang diperkenalkan sebagai manajemen sm, yang dijelaskan sama dengan penjelasan Terdakwa hanya ditambah bisa menggunakan kartu kredit ;
- Bahwa saksi merasa tertarik ikut standar morgan karena adik dan ibu saksi sudah ikut standar morgan terlebih dahulu ;
- Bahwa ibu dan adik saksi sangat percaya pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki downline sebesar Rp.440.000.000,- dan downline adik saksi sebesar Rp.300.000.000,- ;
- Bahwa Bulan Oktober 2012 sampai Maret 2012 deviden lancar, namun pertengahan 2013 sistem standar morgan down dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa penundaan pembayaran deviden ada di website standar morgan tapi saksi tidak membukanya dan saksi tahu dari adik saksi ;
- Bahwa adik dan ibu saksi pernah ke Bangkok dan Amerika untuk bertemu dengan manajemen standar morgan ;
- Bahwa saksi melakukan investasi dengan cara transfer ke adik saksi lalu adik saksi transfer ke rekening saksi Tri Prasetiowati atau Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerang kan berkeberatan dan saksi tetap pada keterangannya ;

8. Saksi WIYOTO JUWONO ;

- Bahwa yang memperkenalkan dan menawarkan Standard Morgan pada saksi adalah saksi Suputra, namun saksi masih ragu, kemudian **saksi mendengar presentasi Terdakwa**, setelah mendengar presen- tasi dari Terdakwa baru

Hal 77 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa yakin dan kurang lebih dua minggu kemudian saksi ikut masuk investasi Standard Morgan ;

- Bahwa saksi mentransfer uang melalui Suputra sebanyak 17 kali jumlahnya kurang lebih Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 970.200.000,- ;
- Bahwa Saksi sudah mendapat deviden dan terakhir saksi mendapat deviden pada bulan Maret 2013 ;
- Bahwa sebelumnya saksi berinvestasi di AWM ;
- Bahwa sistemnya berbeda jenis investasinya sama ;
- Bahwa saksi berinvest melalui Suputra ;
- Bahwa dana yang diinvestasikan tidak bisa dialihkan dari AWM ke SM sebagian ;
- Bahwa seharusnya dana dapat ditarik ;
- Bahwa setelah saksi Invest di SM, saksi pernah berkunjung ke Manajemen SM kemudian saksi mendengar penjelasan dari Victor Phua ;
- Bahwa yang dijelaskan Terdakwa bisa dibaca di website standar morgan ;
- Bahwa cara investasi yaitu saksi transfer dulu, malamnya diinfokan baru bisa dibuka ;
- Bahwa saksi lupa persyaratan masuk standar morgan ;
- Bahwa saksi ikut invest atas kemauan sendiri ;
- Bahwa Downline saksi pernah langsung transfer ke Hongkong
- Bahwa saksi hadir saat gelar perkara di Polda ;
- Bahwa para investor menerima point dan deviden yang sesuai ;
- Bahwa Terdakwa saat itu memberikan penjelasan /paparan selama investasi ;
- Bahwa saksi menerima point atau deviden s/d April 2012 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan memberikan tanggapan yaitu :ada penundaan pembayaran di Website SM dan tidak semua investor membayar langsung dengan Manajemen Standar Morgan ;

9. Saksi SUMARNI, SIP, MM.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang investasi sm dan saksi tidak ikut berinvestasi di standar morgan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pinjam uang pada saksi sebesar Rp. 225.000.000,- tidak ada surat perjanjian pinjam meminjam uang dengan Terdakwa bulan Juni 2013 ;
- Bahwa pada bulan **Juni 2013** Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan suami saksi, kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan ketakutan dan bilang tidak punya uang untuk membiayai anaknya dan bermaksud pinjam uang, yaitu bulan **Agustus 2013** sebesar **Rp.125.000.000,-** dan bulan **September** sebesar **Rp.100.000.000,-** ;
- Bahwa Kemudian pada bulan **September 2013**, Terdakwa menelpon saksi akan transfer uang ke rekening Mandiri saksi ;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke rekening saksi jumlahnya **134.069.193** dan **320.000.000** sedangkan Terdakwa hanya meminjam uang pada saksi sebesar **Rp.225.000.000,-**, sehingga kelebihan pembayarannya saksi berikan lagi pada Terdakwa dalam bentuk tunai ;
- Bahwa Pada bulan **Agustus** dan **September**, Terdakwa sudah membayar hutangnya pada saksi secara transfer tapi saksi tidak tahu siapa yang mentransfer ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer sebanyak 2 kali kerekening saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

10. Saksi A WAHID ASYRORI :

- Bahwa saksi bekerja di Apartemen BNR Sky Jungle ;
- Bahwa Pada saat launching apartemen BNR Sky jungle Terdakwa bersama dengan saksi Hadianto dan temannya datang dan bertanya tentang type, harga, diskon dan cicilan pembelian apartemen dan bilang mau ambil banyak ;
- Bahwa Yang membeli apartemen atas nama PT KKI dengan direktur Hadianto dan yang menandatangani surat-surat adalah saksi Hadianto ;
- Bahwa harga apartemen tipe kecil Rp.150.000.000, sedang Rp.290.000.000,-, besar Rp.390.000.000,- ;



- Bahwa Total **apartemen yang dibeli oleh PT KKI sebanyak 42 unit dengan tipe campur** ;
- Bahwa PT KKI mengambil sebanyak 2 tahap, yaitu tahap pertama PT KKI mengambil 24 unit apartemen di Unit A lantai 1 ;
- Bahwa Kemudian pada Bulan Juni 2013 ada launching lagi dan PT KKI mengambil 18 unit di tower B ;
- Bahwa PT KKI membeli apartemen dengan pola bayar angsur yaitu kurang lebih sebesar Rp.304.000.000,- perbulan untuk mengangsur 42 unit apartemen dan yang membayar adalah PT KKI ;
- Bahwa **uang yang sudah dibayar berupa booking fee dan angsuran yaitu kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,-** ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah nego, tawar menawar dan bilang mau ambil banyak ;
- Bahwa karena dianggap wanprestasi yaitu tidak membayar 3x berturut-turut maka dianggap batal dan uang booking fee yang sudah dibayar **dianggap hangus** ;
- Bahwa harga apartemen dari 120 juta s/d 340 juta ;
- Bahwa pembayaran dapat dilakukan secara kredit ;
- Bahwa Angsuran perbulan 304 juta, angsuran dari 42 unit Apartemen
- Bahwa saksi tidak tahu yang mentransfer dana angsuran perorangan atau atas nama PT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

11 Saksi CINDYA AYU GHARINI

- Bahwa pekerjaan saksi adalah mahasiswi dan tidak ada pekerjaan lain ;
- Bahwa Pada kelas 2 atau 3 SD atau sekitar tahun 2002 atau 2003 saksi pernah mendengar dari kakek saksi bahwa saksi akan diberikan warisan yang akan dititipkan pada Terdakwa sebagai ibu saksi, dan saksi menyakan pada Terdakwa kemudian pada saat **SMA saksi meminta uang warisan tersebut untuk dibelikan apartemen di Pakubuwono tahun 2012** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi sekitar 8 atau 9 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah warisannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga apartemen ataupun cicilan pembayaran apartemen tersebut ;
- Bahwa pada saat membeli saksi ikut ;
- Bahwa sekarang apartemen tersebut sudah dijual bulan September 2013 ;
- Bahwa ketika Terdakwa sebagai ibu saksi tidak bisa lagi membayar cicilan maka saksi meminta Terdakwa untuk menjual apartemen tersebut, tapi saksi tidak tahu berapa harga penjualannya dan saksi lupa apartemen tersebut dijual kepada siapa
- Bahwa harga penjualan apartemen saksi lupa ;
- Bahwa pembayaran 3x tapi saksi lupa jumlahnya, 2 diambil Terdakwa, 1x saksi terima tapi jumlahnya lupa dan uangnya sudah habis untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi ikut mendirikan PT ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah menerima transfer dari saksi tri
- Bahwa nenek saksi Hakim Tinggi, dan kakek saksi keduanya yang memberikan uang untuk biaya masa depan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bulan Januari 2012 Terdakwa sudah bisnis di Standar Morgan ;
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui rekening Bank Mandiri nomor 11550099339998 atas nama Cindia Ayu Gharini tanggal 26 Juni 2013 telah menerima uang transfer dari Sdri. Tri Prasetiowati sebesar Rp. 100,000,000, Karena yang memegang buku tabungan dan atm terkait rekening tersebut adalah Sdri. Astrid Gayatri ;**
- Bahwa Terdakwa pernah bilang bahwa saksi akan dibukakan rekening Bank Mandiri nomor 11550099339998 tapi saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Hal 81 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi HALIM HARYONO :

- Bahwa Saksi ditanya soal perijinan kalau orang menjual investasi ;
- Bahwa saat itu memang di berita acara tertulis ada suatu perusahaan investasi pusatnya di Swiss, perusahaan itu menjual produk investasi di Indonesia yang bernama Standard Morgan ;
- Bahwa kalau ada **perusahaan asing Indonesia berkaitan dengan Investasi sepanjang sepengetahuan saksi di bidang pasar modal perusahaan itu harus ada ijin dan yang harus memberikan ijin tergantung apa yang dijual itu apa karena kita ada lembaga Departemen Perdagangan ada BKPM, ada Bank Indonesia ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ;**
- Bahwa Standar Morgan ini waktu itu Penyidik tidak memberikan informasi atau yang dijual di Indonesia, hanya mempresentasikan hasil investasi ;
- Bahwa saksi tidak bertanya lebih lanjut yang saksi tahu hanya investasi saja Lalu saksi ahli bertanya-tanya terutama soal perijinan saja ;
- Bahwa kalau soal misalnya warga negara Indonesia menginvest di Standar Morgan Saksi kerucutkan karena di Pasar Modal jadi dia harus ijin namanya perusahaan Manager Investasi dan yang memberikan ijin **kalau dia bergerak di Pasar Modal yang memberi- kan ijin itu Otoritas Jasa Keuangan akan tetapi Standar Morgan tidak ada dan Ijin operasinya tidak bisa di Indonesia dan itu tergantung yang dijual itu produk investasinya jenis apa saksi tidak tahu ;**
- Bahwa mengenai masalah perijinan kalau misalnya ada perusahaan yang menjual kalau orang indonesia yang mau investasi ke Luar Negeri itu ijin apa yang harus di miliki oleh perusahaan Luar itu tergantung produk yang dijual ;
- Bahwa kalau produknya yang dijual itu sifatnya menghimpun dana selanjutnya mereka yang akan menggunakan uang itu jadi disini tidak ada produk yang seperti barang jadi hanya sifatnya menghim- pun dana lalu dana itu ditransfer ke Luar Negeri nanti



mereka yang akan mengolah dana itu seharusnya kalau berfikir sederhana kalau ada orang kasih uang dia seharusnya dapat apa jadi kalau misalkan dia kasih uang saja dan terus kalau tidak ada apa yang dia peroleh jadi kalau orang membeli emas dia mendapat emas ;

- Bahwa apabila investasi ke Luar Negeri mereka itu menjual disini tiap orang yang menjual itu Sepanjang sepengetahuan saksi bahwa orang yang menjual itu biasanya pertama itu adalah karyawannya tetapi bisa pula dia itu melakukan kontrak dengan pihak lain itu harus ada kontraknya bahwa ia adalah penjual dan harus ada legalitas yang bersangkutan di beri mandat ;
- Bahwa Untuk mengetahui itu harus membuka website Standar Morgan
- Bahwa kalau misalnya dia mau invest itu mengirim uangnya bisa langsung ke rekening yang berada di Luar Negeri dengan rekening disini ijin itu sebenarnya untuk mengawasi atau untuk mengendali- kan lalu uangnya bisa dikirim ke rekening di Hongkong itu Itu masalah tehnik tetapi sepanjang sepengetahuan saksi kalau orang itu berinvestasi itu sangat penting sekali rekening dan apabila disampaikan kepada individu menurut saksi itu berbahaya jadi memang harus disampaikan kepada independen yang kuat yang tidak bisa di intervensi oleh pihak yang tidak berkepentingan jadi rekening harus aman ;
- Bahwa Ada semacam Standar Morgan kalau tidak dapat ijin atau belum mendapat ijin saksi tidak tahu siapa yang mengawasi ;
- Bahwa kalau ada semacam Standard Morgan yang tidak ada ijin Saat ini di OJK menjadi salah satu anggota Satgas investasi illegal itu diantaranya sifatnya preventif dan kalau solusinya bagaimana ini belum diketahui ;
- Bahwa apabila akan melakukan investasi seharusnya dikliring ke Perusahaan investasi itu apabila ditransfer melalui money changer ini lebih ke Bank Indonesia tetapi saksi fikir itu mekanismenya kalau saksi cenderung itu rekeningnya aman atau tidak ;



- Bahwa **Level Multi Marketing** itu memang ada lembaga yang memberikan ijin jadi lembaga yang memberikan ijin itu adalah **Badan Koordinasi Penanaman Modal** ;
- Bahwa investor dari pihak pertama, kedua dan ketiga, Saksi melihat seperti itu kalau MLM itu hanyalah mekanisme-nya saja terhimpun dana ;
- Bahwa kalau misalnya dananya sampai ke Terdakwa lalu dana itu juga dibuktikan ditransfer ke Perusahaan yang ditunjuk itu men- dapat ijin atau tidak, bahwa orang yang menghimpun dana harus mendapat ijin ;
- Dari awal dia tidak menghimpun dana, dia transfer saja ;
- Bahwa pihak yang sempat mendapatkan dana itu tetapi siapapun pihak yang mendapat menghimpun dana dari masyarakat saksi tidak tahu siapa dia harus dapat ijin menghimpun dana ;
- Bahwa siapapun yang menghimpun dana saksi tidak tahu apakah dana itu hanya mampir sekejap atau dia diolah lagi kalau dia menghimpun dana dia harus ada ijin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai The 10 ;
- Bahwa sebetulnya ini lebih ke Penyidik saksi tidak tahu uang itu lari kemana itu sebetulnya bisa nanti disidik misalnya sama orang yang bisa melihat follow the money, uang itu lari kemana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Ahli yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

14. Ahli : ISNU YUWABA DARMAWAN, H, LLM, :

- Bahwa yang dimaksud pencucian uang atau Money Laundry adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana ;
- Bahwa caranya berbagai modus tipologi misalkan dengan melakukan pembelian asset atau kendaraan ;



- Bahwa yang dimaksud menyembunyikan asset atau kendaraan diatas namakan orang lain jadi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dengan membelikan asset atau kendaraan atau barang-barang lain, Ini termasuk kedalam tahapan layering ;
- Bahwa ada tahapan penempatan kemudian layering dan tahapan interagation ;
- Bahwa yang dimaksud **penempatan adalah menempatkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana kedalam system keuangan / kedalam system perbankan ;**
- Bahwa seseorang yang memperoleh hasil kejahatan kemudian uangnya dimasukkan kedalam rekening punya dia di Bank itu termasuk kedalam penempatan ;
- Bahwa proses layering adalah upaya untuk menjauhkan lagi harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara mentransfer ke penyedia jasa yang lain, jadi dari satu rekening kemudian ditransfer ke rekening lain baik itu atas nama sendiri atau atas nama orang lain dalam rangka untuk lebih menjauhkan ;
- Bahwa dengan mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan kekayaan yang legal yang sah misalnya menjadi modal usaha jadi dicampurkan dengan kegiatan usaha yang legal yang sah sehingga tercampur sehingga itu dalam upaya lebih menjauhkan lagi dari sumber kejahatannya ;
- Bahwa proses placement / layering kemudian ada proses interagation itu dengan dia mempergunakan uang yang telah dilakukan placement dan layering tadi untuk misalkan membeli asset membeli surat-surat berharga, membeli kendaraan mewah sehingga tampak itu sebagai hasil dari yang sah ;
- Bahwa Seseorang dalam kejahatannya mendapatkan uang kemudian dibelikan tanah atau mobil ini masuknya kedalam interagation ;
- Bahwa Interagation adalah setelah dia melalui proses placement dan layering lebih dahulu baru interagation tetapi kalau misalkan



dia tidak melalui proses layering dan Placement dia hanya mempergunakan saja tetapi bukan sebagai proses dalam kaitan proses interagation ;

- Bahwa kejahatan apabila kemudian dia langsung belanja bayarkan untuk membeli sesuatu barang-barang berharga diatas namakan orang lain bukan atas namanya sendiri misalkan atas nama anak atas nama orang tua dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana itu sudah masuk dalam proses layering ;
- Bahwa kalau atas nama sendiri itu belum termasuk dalam pencucian uang kalau misalkan atas nama sendiri itu baru sebatas sebagai membelanjakan hasil kejahatan tetapi unsur menyembunyi- kan atau menyamarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-undang TPPU itu belum terpenuhi ;
- Bahwa kebiasaan orang tua beli rumah diatas namakan anak pertama, beli rumah lagi diatas namakan anak kedua, beli rumah lagi diatas namakan anak ketiga itu termasuk unsur menyembunyi- kan umpamanya dari hasil kejahatan termasuk untuk menyem- bunyikan ;
- Bahwa kalau misalnya uang hasil kejahatan itu digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan orang lain tetapi masih pakai namanya dia termasuk dalam proses layering untuk dia mencampurkan antara harta kekayaan yang legal dengan harta kekayaan yang illegal ;
- Bahwa kalau misalnya dia membeli rumah lalu dijual lalu dicairkan dalam bentuk tunai itu termasuk dalam proses menyembunyikan dan menyamarkan / termasuk dalam layering ;
- Bahwa kalau uang hasil investasi katakan si A bermaksud investasi kepada si B dan uang itu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan Tergantung investasinya kalau misalkan investasinya itu memang sah dan benar itu bukan suatu kejahatan tetapi kalau dikemudian hari ternyata investasinya itu sebetulnya tidak ada investasi tetapi dibuat seolah-olah ada



investasi itu menjadi persoalan hukum itu menjadi hasil kejahatan ;

- Bahwa Kalau misalkan orang yang melakukan investasi itu mereka menikmati keuntungan saksi tidak melihat setelah ada hasil, tetapi dengan melihat investasinya ada atau tidak, apakah investasi itu memang benar adanya atau katakan investasi itu bodong kalau misalkan investasi itu benar adanya kemudian investor mendapat- kan keuntungan berarti itu bukan dari hasil tindak pidana ;
- Bahwa jadi seorang investasi sekian ribu didalam investasi berjalan sekitar 2 tahun mereka menikmati keuntungannya berarti perusa- haan itu tidak bodong tergantung apakah investor itu mengetahui atau tidak ;
- Bahwa kalau investor menyatakan dia menikmati keuntungan Itu sudah dalam ranahnya Penyidik, saksi melihat bahwa investasi itu tentu ada usahanya ada jenis usahanya tentu ada perusahaannya ada legalitasnya ;
- Para investor berinvestasi kurang lebih 1 (satu) tahun mereka menik- mati keuntungan dan memperoleh apa yang mereka harapkan, kemudian pada suatu ketika bisnis ini mengalami penundaan pembayaran, uang yang diperoleh investor itu juga dianggap sebagai uang hasil kejahatan, hal itu kalau memang investasinya benar ;
- Bahwa sebetulnya saksi melihat sumber dari investasi tersebut artinya apakah investasi-nya itu memang sah ada jenis usahanya ada bidang usahanya apa kemudian legalitasnya ada semuanya ada pengurusnya itu tidak ada masalah yang masalah itu misalnya investasi itu tidak ada usahanya tidak ada legalitasnya tidak ada perusahaannya tidak ada pengurusnya investasi bodong itu yang jadi masalah ;
- Bahwa kalau harta yang diperoleh itu harta sendiri yang dia peroleh bukan dari atau terkait investasi tersebut yang kemudian terjadi masalah itu bukan hasil tindak pidana kecuali kalau memang asset yang diperoleh itu memang dia perolehnya dari



uang investor kemudian dia belikan asset itu yang jadi persoalan ;

- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang memang ada istilah **smart fink**, dia menciptakan beberapa rekening kemudian dia transfer uang dari hasil tindak pidana kedalam nomor rekening tersebut memang dalam TPPU itu selalu ada feedback setelah ditransfer ke rekening orang lain kemudian ada yang kembali tetapi dalam beberapa kasus tidak harus seperti itu mungkin Feedback-nya tidak secara langsung tetapi juga bisa sebagai penempatan ;
- Bahwa system bisnis itu tergantung sumbernya atau asalnya kalau misalkan sumber atau asalnya adalah dari hasil tindak pidana kemudian dia transfer ke beberapa rekening melakukan placement atau penempatan itu menjadi TPPU tetapi kalau misalkan uang itu bukan dari hasil tindak pidana itu tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

15. Saksi WIDODO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa cukup lama sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi ikut sebagai investor standar morgan ;
- Bahwa saksi tahu darimana tentang investasi standard morgan dari Terdakwa langsung ;
- Bahwa saksi diperkenalkan investasi Standar Morgan waktu itu tanggal 30 Agustus 2011 diajak untuk menghadiri pertemuan disebuah Mall di Bekasi Square disitu saksi bersama teman saksi untuk memperkenalkan Standar Morgan pada saat itu yang melakukan presentasi Terdakwa sendiri karena kita hanya bertiga ;
- Bahwa isi dari presentasinya saksi diterangkan bahwa sekarang ada investasi yang baru yang bernama Standar Morgan Terdakwa bilang dari Swiss bahkan itu perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1978 kalau dari tahun 2012 itu sudah diatas 30 tahun dan Terdakwa mempunyai beberapa cabang di seluruh dunia di



kota-kota besar eropa, amerika, di asia ada di Jepang dan Korea kemudian yang menarik pada saat itu memang Terdakwa katakan bahwa **Standar Morgan itu lebih aman karena pertama modal kita di garansi dan modal di lock selama 2 (dua) tahun tetapi dijamin di garansi, garansinya itu melalui reasuransi di Swiss kemudian kita juga mendapat keuntungan yang devidennya dihitung tiap hari di compount artinya bisa bunga berbunga dan minimal deviden ada 3 % per bulan maksimal 9 % selain itu pengelolaan dana yang 70 % itu adalah di reasuransi untuk menjamin modalnya dikemudian hari dan kemudian yang 30 % itu dimainkan di portfolio baik ada di Forex ada di Pasar Modal dll ;**

- Bahwa maksudnya uang investasi dipergunakan untuk usaha lagi karena itu Terdakwa bilang Standar Morgan yang mengelola jadi manajemen Standar Morgan yang akan mengelola dana itu dan dana itu dikembangkan untuk mendapatkan hasil yaitu dimainkan di Pasar uang ;
- Bahwa ada tambahan sebelumnya saksi juga ikut investasi namanya AWM, AWM pada saat itu dalam kondisi pending, AWM itu Terdakwa juga;
- Bahwa di AWM pada saat saksi masuk itu dalam kondisi sudah di pending untuk pembayaran deviden karena disitu dinyatakan bahwa AWM memasuki untuk IPO sehingga dilakukanlah audit dan didalam memo AWM itu dipending kurang lebih 6 (enam) bulan hal ini saksi dibaca beritanya darimana web karena online dan saksi bisa dibuka sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu AWM sudah ikut invest modal;
- Bahwa karena dipending terus yang di AWM kemudian ada solusi artinya ada penawaran bahwa sebagian point yang dari AWM itu bisa dialihkan atau bisa dipakai untuk masuk di Standar Morgan walaupun tidak sepenuhnya hanya 10 s/d 20 % lalu yang selebihnya masih mengedap disitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di AWM sampai sekarang ternyata waktu presentasi Terdakwa bilang apakah ada kaitannya antara SM dan AWM Terdakwa bilang tidak ada, karena yang membawa dari orang luarnya sama yang bernama David orang singapura ;
- Bahwa maksudnya uang saksi yang ada di AWM itu Semenjak bulan September itu sudah dipending sudah tidak bisa menarik deviden ;
- Bahwa Uang modal yang di AWM tidak bisa ditarik dan devidennya juga hilang ;
- Bahwa sementara yang bisa dialihkan ke SM hanya 20 % dari deviden yang kita terima tetapi masih ada deviden-deviden ada dalam bentuk point dalam bentuk angka tetapi kita tidak bisa menarik secara AWM itu sendiri sudah menutup tidak boleh ada uang masuk dan keluar karena bersamaan dengan SM saksi ketahui bahwa itu ada kerja sama setelah SM itu ditutup websitenya pada tanggal 18 Agustus tanggal besoknya saksi cek AWM juga hilang ;
- Bahwa saksi masukkan SM itu karena saksi bertahap Masukkan SM pertama tanggal 1 September 2012 saksi masukkan pertama US\$ 2.000 dalam bentuk dollar semua lalu terakhir saksi masukkan US\$ 180.000,00
- Merujuk pada catatan saksi hampir 2 Milyar ;
- Bahwa tidak ada tanda keanggotaan investasi SM, karena kita online pada awalnya itu ;
- Bahwa saksi invest di SM Buktinya Id, Id itu waktu pertama kali masuk itu SM mengeluarkan sertifikat, sertipikat itu hanya menunjukkan bahwa kita terdaftar di Standard Morgan sehingga kita bisa masuk atau online di Web-nya itu melalui id ;
- Bahwa saksi dahulu mulai dari AWM sampai SM uangnya diserahkan ke Terdakwa ini semua ;
- Bahwa Saksi tidak mau menghitung kerugian semua waktu saksi mengajukan klaim pada saat disidik karena harus mengikutkan bukti-bukti yang saksi transfer saksi hanya mengklaim 540 juta itu dana yang benar-benar tunai yang saksi setor karena pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk itu tidak semua harus uang tunai bisa pakai point jadi sebagian kita invest disitu adalah aturannya itu 50 % kita bisa pakai point pointnya namanya SC itu hasil dari deviden ataupun hasil dari bonus ;

- Bahwa waktu itu kita tahu bahwa Deviden untuk bulan april yang seharusnya dibayar di bulan Mei itu sudah dipending dan tidak dibayar kemudian setelah itu kita sering bertanya ini bagaimana tindak selanjutnya kemudian saksi lupa tanggal berapa waktu itu dalam bulan Mei saksi dihubungi Terdakwa atau Ibu Waty diminta untuk ikut ke Malaysia untuk mempertanyakan katanya diundang oleh Manajemen saksi juga bertanya siapa saja yang diundang katanya banyak yang diundang namun belum bisa semua ikut karena ada alasan waktu dll bahkan waktu itu pertama kali disuruh bayar sendiri yang penting saksi tahu kondisi sebenarnya seperti apa, setelah kita sampai disana terjadilah pertemuan antara pihak manajemen yang diwakili oleh Manajer Marketingnya yang saksi tidak ingat namanya disitulah dijelaskan bahwa pada intinya Standard Morgan kenapa tidak bisa membayarkan deviden, dia bilang mengalami loss 50 % sehingga untuk recovery untuk memulihkannya terus kemudian kita tanya terus kapan untuk deviden ditunda untuk bisa dibayar mereka nego bahwa maunya tadinya hanya yang bulan April yang mau dibayar namun kita tidak mau hanya April yang dibayar ini akan menjadi masalah karena pasti tidak akan mau akhirnya nego-nego tadinya minta syarat nya boleh langsung dibayar antara bulan April dan bulan Mei dibayar di bulan Juni namun syaratnya harus mencapai target saksi tidak mau, karena saksi bulan karyawan dari perusahaan saksi ini investor saksi memiliki hak untuk menuntut hak saksi yang seharusnya dibayar oleh pihak perusahaan dari situ terjadilah deal dia sanggup untuk membayar di bulan Juni deviden bulan April dan bulan Mei lalu kita deal kemudian saksi pulang ternyata seiring berjalannya waktu seharusnya deviden cair biasanya tanggal 15 bulan Juni tanggal 14 Juni itu ada memo yang menyatakan bahwa deviden tidak bisa dibayarkan karena

Hal 91 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penarikan modal lebih awal jadi nanti janjinya adalah sekitar jatuh tempo tanggal 20 s/d tanggal 31 Juli pada saat itu saksi sempat mempertanyakan kemarin janjinya bulan Juni seharusnya dibayar devidennya ini kenapa sudah diingkari janjinya saksi sudah pesimis waktu itu dan sudah menyalahi komitmen perusahaan karena perusahaan menyatakan bahwa 70 % dana itu di reasuransikan dan reasuransi itu akan jatuh tempo pada 2 (dua) tahun yang akan datang apabila saat itu dia harus mengembalikan seluruh modal dan deviden apakah mungkin sedangkan uang sebagian besar ada dan kalau itu benar dana itu benar-benar diasuransikan itu yang menjadi kebiasaan saksi ;

- Bahwa Semua tidak ada yang benar semua hanya dikelabui dengan memo-memo terus dari manajemen di Website ;
- Bahwa kemudian ada pertemuan **tanggal 31 Juli 2013 kita bentuk tim, Pertemuan itu banyak orang tidak hanya saksi sendiri bersama teman-teman, bersama investor-investor yang lain ;**
- **Bahwa saksi ke Malaysia bulan Mei 2013 ;**
- **Bahwa semenjak setelah pulang dari Malaysia kita sudah tidak ada pertemuan lagi dan saksi sudah susah untuk menghubungi Terdakwa saksi kadang hanya melalui Ibu Waty dan saksi sudah menceritakan ke teman-teman kalau untuk yang keseluruhan saksi tidak ada berhak dan tidak membagi hal tersebut ;**
- Bahwa Saksi semenjak diumumkan atau ada di Website bahwa perusahaan sudah menunda atau tidak membayar deviden di bulan Mei saksi sudah tidak pernah jualan lagi karena saksi sudah merasa ini pasti ada yang tidak beres yang asumsinya garansi yang jatuh tempo 2 (dua) tahun tetapi sudah berani mengembalikan 100 % modal yang kita punya itu sudah menjadi indikator untuk saksi bahwa itu hal yang tidak mungkin ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan manajemen Standard Morgan, yang saksi temui dengan Darren, Eugene, Gareth ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu ronald hogges waktu kita tur ke Jepang kita hanya melihat saja bertemu itu bukan bertatap muka atau berkomunikasi
- Bahwa setiap pertemuan itu kita kunjungan ke beberapa negara memang disitu juga diadakan presentase dan yang melakukan presentase dari mereka karena tim dari manajemen mereka ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Manajemen SM sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara berinvestasi kita transfer ke Terdakwa setelah itu kita dapat id dan kemudian kita bisa operasikan sendiri dengan id yang telah di kasih melalui website
- Bahwa Saksi tidak membaca secara detail rule persyaratan yang tertera di website yang dimuat Standard Morgan ;
- Bahwa saksi pernah mencairkan deviden sebesar 20 juta pada bulan Desember ;
- Bahwa saksi pernah menjual point save yang saksi dapatkan tersebut saksi tidak bisa merinci ;
- Bahwa saksi pernah ikut promo ke luar negeri yang melaksanakan promo itu dari Perusahaan Standard Morgan dan saksi lihat di Website ada dan semua investor bisa baca promo itu ;
- Bahwa menyangkut penundaan pembayaran di website ada dan semua investor itu dapat membaca mengenai penundaan pembayaran tersebut ;
- Bahwa tidak identik penundaan pembayaran dengan tidak ada pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi apabila mendapat downline ;
- Bahwa Terdakwa ikut juga investasi di Standard Morgan ;
- Bahwa saksi memiliki banyak downline yang jumlahnya ada 8 (delapan) orang ;
- Bahwa yang saksi lakukan sehingga investor dengan presentasi sehingga dapat investasi di SM ;

Hal 93 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa investor-investor tersebut mentransfer dananya waktu pertama kali masuk ialah ke rekening saksi ;
- Bahwa dana dari investor-investor tersebut, hanya sebagian yang saksi transfer ke rekening Terdakwa karena ada point yang harus saksi cairkan karena memang systemnya seperti itu ;
- Bahwa semua investor saksi mendapatkan point;
- Bahwa saksi hadir dalam gelar perkara tanggal 8 Oktober 2013 di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa semua saksi pelapor mendapatkan point dan deviden dapat ditarik dan dicairkan hingga April 2013 ;
- Bahwa saksi waktu itu mengakui mendapatkan 2 Milyar, Nilai investasi saksi semuanya ;
- Bahwa saksi sebelumnya di AWM memulai dengan nilai 20 juta yang masih bisa diambil masih tetapi ada sebagian yang berupa saham tetapi tidak bisa dialihkan ke SM yang bentuk saham semua point sudah dialihkan ke SM ;
- Bahwa Saksi tidak ingat alasan Terdakwa investasi di SM tetapi Terdakwa menjelaskan kepada saksi hanya tentang SM ;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan bahwa SM merupakan solusi AWM yang terpending dimana 20 % point AWM dapat digunakan ;
- Bahwa saksi hadir dalam **meeting 31 Juli 2013 di Wisma Metropolitan yang dihadiri 12 orang dan hasil dari meeting tersebut dibentuk tim kecil untuk pengurusan melacak keberadaan Standard Morgan ke Swiss rencananya itu seolah-olah kita itu bodoh semua kenapa baru saat itu kenapa Terdakwa sebagai orang nomor satu tidak tahu seperti apa dan akhirnya itu gagal total gara-gara Terdakwa setelah meeting yang kedua itu terjadi keributan setelah itu Terdakwa sudah membentengi diri yang artinya sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak bisa ditelpon dan di Email ;**



- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Tri ke Kuala Lumpur bertemu dengan Manajemen Standard Morgan dijelaskan bahwa disitu rugi 50 % kalau benar kenyataannya seperti itu saksi masih topup membeli unit di bulan Juli karena waktu itu ada promo tanpa ada nilai cash jadi hanya berupa point boleh sedangkan dari mulai bulan mei kita sudah tidak bisa mencairkan point ;
- Bahwa Setelah saksi bertemu ibu Waty ada cerita bahwa ternyata selama ini Terdakwa itu transfer dananya yang dari investor itu tidak ke Standard Morgan itu ke orang-orang yang apakah itu money changer tetapi atas nama pribadi sehingga itu yang membuat saksi itu setelah dalam penyidikan dan setelah ada yang melapor ;
- Bahwa dalam setiap pemaparan para investor mengatakan bahwa bisa ditransfer ke rekening di Hongkong waktu itu pernah memang seperti tetapi itu memakan waktu yang lama daripada keluar uang kenapa tidak langsung saja ;
- Bahwa saksi membuat memo kepada downline saksi pada tanggal 7 April 2014, saksi menjelaskan sesuai apa yang terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan ;

16. Saksi SOFYAN SAID OTTO, MBA,

- Bahwa saksi ikut investasi di SM tetapi tidak mulai dari AWM ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hari jum'at tanggal 7 Desember 2012 di FX Senayan, Terdakwa bersama dengan Darren Lee yang dari Singapura sebelumnya sudah kenal belum lalu Terdakwa memberikan presentasi Soal Standard Morgan bersama Darren Lee dengan saksi berbahasa Inggris terus selain saksi yang ikut mendengarkan presentasi ini ada yang bernama



Irwan Jamaan, orang yang memperkenalkan saksi, Adik saksi Muhammad Arfan Said saat itu saksi berempat diruangan itu ;

- Bahwa yang disampaikan tersebut kemudian membuat saksi invest sangat menarik katanya Standard Morgan ini namanya High hill guaranteed fund itu bunga tinggi dan pokoknya / modalnya dijamin 100 % karena diasuransikan di Zurich ;
- Bahwa devidennya compound berarti perbulan 9 % berarti kalau ditotal semuanya itu berarti selama 7 (tujuh) bulan uang kita sudah kembali jadi pada bulan ke-8 sampai bulan 24 itu keuntungan terus pada bulan ke-24 nanti pokok / modal kita kembali di investasi itu termasuk short term karena hanya 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi ikut invest pada hari sabtunya saksi kembali lagi bertemu Terdakwa bersama Daren Lee ditempat yang sama, saksi bertanya kembali berapa portofolio yang dikelola Standard Morgan, katanya ini perusahaan besar, perusahaan Zurich jumlah portofolio yang dikelola seluruh dunia itu US\$ 190 Milyar, memang Standard Morgan itu perusahaan terkenal sekali ;
- Bahwa Pada hari Minggu saksi datang kembali, saksi bertanya bagaimana teknisnya kalau saksi join / bergabung kemudian Terdakwa membuka websitenya, diterangkan semuanya sesudah itu saksi bertanya uangnya saksi transfer kemana, saksi minta nomor rekeningnya Standard Morgan, pada saat itu daren Lie bilang itu Terdakwa saja karena dia adalah top Leader di Indonesia, kenapa harus saksi transfer ke Terdakwa, menurut Terdakwa kalau ditransfer ke standard morgan Hongkong itu makan waktu 10 hari lamanya baru point saksi terima, kalau ditransfer ke Terdakwa langsung pada hari itu juga ;
- Bahwa Pertama kali yang saksi **transfer 801.000.000,- karena saksi beli jumlah point, jumlah unit itu yang diatas 1000 unit dibawah 27.500 berarti 60.000 unit, saksi transfer ke rekening Terdakwa, Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa**, hal tersebut ada beberapa kali transfer ;
- Beberapa kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masuk / join cukup lewat website tinggal klik-klik, itu yang membuat menarik karena online dan bisa diakses 24 jam ;
- Bahwa selain brosur di websitenya juga ada juga dan itu eksklusif sekali website-itu karena itu saksi tertarik, adik saksi, teman saksi, begitu membuka website itu langsung tahu keadaan point saya setelah saksi transfer uangnya langsung bisa diketahui pointnya ;
- Bahwa devidennya saksi terima Bulan pertama Januari saksi terima Deviden, bulan Februari saksi terima devidennya sekitar 16 jutaan kemudian Bulan Maret saksi terima lagi tetapi sudah ada downline saksi yang masuk jadi saksi tidak terima lagi, saksi sempat bertanya pada saat bulan Januari ;
- Bahwa Downline yang masuk namanya Amar Ma'ruf, ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ini uangnya dikirim melalui money changer bukan dari Standard Morgan ke rekening saksi dari pengirim cuan ton saat itu Saksi tanyakan lalu jawaban Terdakwa mengambang jawabannya Standard Morgan di Indonesia belum punya kantor, belum ada badan usaha jadi dia harus buka account jadi untuk memudahkan ini secara teknis melalui money changer saja ;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut 2 (dua) bulan saja terus saksi masuk beberapa kali terus anak saksi saksi masukkan karena anak saksi masih sekolah semuanya saksi tarik depositonya kurang lebih **uang yang saksi transferkan sekitar 7 milyar transfernya ke rekening Terdakwa di Bank BCA dan Bank Mandiri ;**
- Bahwa yang ikut investasi yakni anak saksi 2 (dua) orang teman saksi, sahabat saksi lalu teman saksi semuanya ada 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa waktu bulan Mei kita sudah tidak dibayar katanya ada system yang mau dirubah itu diturunkan harganya di split saat itu saksi masih percaya terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa tanggal 31 Juli 2013 saksi bilang pada saat rapat itu

Hal 97 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita semuanya Terdakwa sebagai top leader beberapa leader ada disitu mungkin sekitar 12 orang saksi bilang dengan Terdakwa “ bu anggaplah saya ini adik kami ingin benar-benar membantu Ibu Astrid sebaiknya ibu jujur jangan kabur-kaburan begini jadi orang punya prasangka buruk nantinya ;

- Bahwa Terdakwa susah dihubungi telpon ditutup, BBM tidak mau dijawab alasannya BBM-nya rusak padahal dia pegang uang milyaran terus saksi bilang “ bu kalau ini saya lihat tandatandanya ini kriminal lho yang membahayakan ibu kalau ada orang yang melapor ibu ditahan yang kasihan itu keluarga ibu ini Jakarta begitu ketahuan kriminal semua rekening ibu ditutup sebaiknya ibu berhenti jualan dan Terdakwa menjawab iya, iya tetapi saat itu Terdakwa masih pegang IPAD menurut teman saksi masih jualan dan saksi peringati jangan jualan, sesudah itu saksi tanya kembali bu saya mau bertanya tetapi jujur ibu mengatakannya jawabannya iya atau tidak apakah ini uang kita bisa dibayar tidak oleh standard morgan dan jawabannya mengambang juga ;
- Bahwa jawaban Terdakwa, kita lihat waktunya menunggu waktu, Setelah Terdakwa menjawab itu saksi sudah pesimis ini penipuan saksi bilang kepada teman-teman saksi setelah lebaran itu saksi bilang dan konsolidasi ke teman-teman saksi, saksi bilang ini penipuan jelas-jelas tetapi kita tidak tahu kenapa Terdakwa ini kabur-kaburan saksi coba contact Terdakwa lewat email karena tidak bisa lewat handphone karena nomor handphone-nya sudah diganti bu saya bantu ibu deh, ibu jujur saja mengatakan supaya teman-teman tenang itu uang bisa kita cari kita selesaikan secara baik-baik, jawabannya iya tanggal 9 September nanti tanggal 10 September itu akan email saksi kembali, Terdakwa bilang kepada saksi tanggal 10 September saya akan tentukan tempatnya dimana jam berapa ia akan bertemu dan Terdakwa minta kepada saksi berapa orang mau bertemu ternyata tidak benar dengan berbagai alasan ;
- Bahwa Terdakwa jarang ditempat dan tidak disampaikan, Terdakwa tidak email saksi kembali, tanggal 11 September,



Terdakwa mengeluarkan surat menantang Terdakwa sebagai top leader semua urusan ini diserahkan ke pengacara dan semua orang menerima itu

- Bahwa kerugian saksi kurang lebih 7 Milyar ;
- Bahwa Saksi transfer pertama kali tanggal 10 Desember 2012 ;
- Bahwa Deviden tidak dibayar itu pada bulan April karena dari downline saksi tukar semua jadi bulan Mei saksi sudah tidak dapat deviden ;
- **Bahwa terakhir saksi transfer uang itu tanggal 27 Mei 2013 lewat BCA sejumlah 772 juta hal tersebut setelah tidak dibayar deviden ;**
- Bahwa pada saat deviden tidak dibayar Terdakwa bicara oke-oke saja karena itu saksi beli 100.000 unit padahal Terdakwa dan Pak Widodo sempat ke Kuala Lumpur dan di Kuala Lumpur Darren ada Gareth ada bahwa perusahaan ini sudah rugi 50 % karena itu Deviden tidak dibayar menurut Pak Widodo tetapi saksi tidak diinformasikan ;
- Bahwa yang merugi 50 % itu kata orang Standard Morgan yang bernama Dareen Lie, Gareth, David, saksi mendengar hal tersebut dari Pak Widodo karena Pak Widodo bersama Ibu Waty ke Kuala Lumpur ;
- Bahwa yang membuat saudara saksi masih yakin padahal deviden tidak dibayar tetapi saksi masih tetap yakin untuk mentransfer lagi karena Terdakwa berbicara sangat bagus dan meyakinkan yang dibicarakan Saksi telpon Terdakwa, Terdakwa betul-betul mengucapkan kata-kata yang baik dan meyakinkan saksi bahwa perusahaan besar tidak mungkin kalau tidak dibayar apalagi Standard Morgan membuka kantor di Wisma Metropolitan, saksi tahu kantornya sudah ada dan sudah pernah melihat bahkan meetingnya disana ;
- Bahwa kantornya bernama Standard Morgan di Wisma Metropolitan 1 lantai 3A dan itu yang mengatur yang baru saksi ketahui bahwa mantan suami Terdakwa yang bernama Hadi setelah kejadian per tanggal 31 Juli saat saksi bertemu Pak Hadi

Hal 99 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara bagus, dia memiliki jaringan luas di Eropa, dan dia pengusaha sukses ;

- Bahwa Pada saat deviden tidak dibayar sejak bulan Juni saksi tidak pernah bertemu Terdakwa sudah susah dihubungi / ditelpon ataupun di BBM akhirnya saksi bersama teman-teman mendesak untuk bertemu pada tanggal 31 Juli 2013 dan disitu saksi bertanya setelah saksi dengar jawabannya saat Itu website belum menghilang Website menghilang tanggal 18 Agustus 2013
- Bahwa pertemuan tanggal 31 Juli atas inisiatif teman-teman Bukan inisiatif Terdakwa yang jelas yang mengatur itu bernama Ibu Waty sebagai administrator dan kita sangat senang berkumpul saat itu ;
- Bahwa Pada saat itu deviden tidak dibayar lalu pertemuan dengan Terdakwa para nasabah menanyakan devidennya, lalu apa yang dijawab Terdakwa pada saat nasabah bertanya tentang Devidennya kenapa tidak dibayar lalu dijawab Terdakwa tunggu memo saja Terdakwa bilang dan tidak ada tanggung jawab moral ;
- Bahwa saksi merasa tertipu pada tanggal 31 Juli 2013 saksi bertatap muka dengan Terdakwa yang terakhir kali ;
- Bahwa keunggulan-keunggulan standard morgan yang dijelaskan oleh Terdakwa sama dengan yang saksi dengar manajemen standard morgan ;
- Bahwa pengumuman penundaan pembayaran bisa saudara lihat di websitenya ;
- Bahwa saksi tidak ada leader, saksi langsung berhadapan dengan Top Leader ;
- Bahwa saksi hadir pada **waktu meeting tanggal 31 Juli 2013 di Wisma Metropolitan pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Terdakwa yakin terhadap perusahaan**, Jawaban Terdakwa mengambang, Terdakwa hanya bilang saksi kita harus menunggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan ini criminal kalau Terdakwa kena maka kita semua leader kena itu yang saksi bilang ke Terdakwa ;
- Bahwa ada beberapa downline ada juga yang tidak Terdakwa kenal mereka bisa ikut berinvestasi ke Standard Morgan yakni anak saksi yang bernama Vigo Maulana Said dan Sakira Zahra anak usia 12 tahun dan 11 tahun atas rekomendasi Terdakwa tidak apa-apa terus setelah itu Amar Ma'ruf itu Terdakwa kenal, selain itu sahabat saksi dan dia sangat percaya kepada saksi ;
- Bahwa saksi juga memberikan penjelasan tentang Standard Morgan dan saksi mengatakan ini investasi 100 % garansi fund sesuai dengan brosur yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa downline-downline tersebut mentransfer dananya milik saksi sendiri, sahabat saksi transfer ke rekening saksi setelah itu saksi teruskan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa dana dari investor-investor tersebut semuanya saksi transfer ke rekening Terdakwa itu tidak semua karena ada point disana karena tiap hari ada point ;
- Bahwa semua investor mendapat point sesuai jumlah yang dibeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan berkeberatan ;

17. Saksi TITIS BUDI RACHMAN :

- Bahwa saksi juga ikut investasi,
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa sebelumnya saksi belum kenal, saksi kenal dengan Ibu Cinthia dan teman saksi Edy Siswanto ;
- Bahwa secara tidak sengaja ketemu di Bintaro di Lotte Mall mereka lagi duduk karena Ibu Cintia dan Pak Edy teman saksi dari tahun 1970 sudah lama tidak bertemu, saksi kebetulan bersama keluarga, begitu bertemu disitu saksi menunggu isteri saksi bersama anak-anak, saksi duduk disitu, disitu saksi melihat Terdakwa ini presentasi soal Standard Morgan tetapi presentasi

Hal 101 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



bukan dengan saksi tetapi kepada teman saksi Cintia dan Eddy jadi saksi hanya mendengarkan saja tidak terlalu tertarik ;

- Bahwa cara saksi bisa ikut yakni seminggu kemudian antara awal Juni saksi ditelpon oleh Ibu Cintia menanyakan kepada saksi tertarik tidak, saksi tertarik, tetapi saksi minta presentasi, Terdakwa yang presentasi akhirnya kita janji **Terdakwa presentasi disitu ditempat yang sama di Lotte Mall dari siang jam 11 sampai sore diantaranya yang saksi tanyakan saksi tertarik karena keuntungannya tinggi, ditanggung dananya, diasuransi dananya mengendap 2 (dua) tahun, 30 % dipakai forex saham, yang mengelola itu Standard Morgan terus garansinya bisa 2 (dua) tahun karena dijamin oleh Zurich Assurance sempat saksi mempertanyakan polisnya jaminannya mana dijawab tidak bisa perorangan jadi satu group semua sudah akhirnya saksi masuklah disitu ;**
- Bahwa kerugian yang saksi dan isteri saksi alami sebesar 500 juta lebih ;
- Bahwa cara membayarnya dengan Transfer ke rekening Ibu tri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tri prasetiowaty sebelumnya tidak kenal, saksi bertemu dengan Ibu Tri saat pertemuan kedua dengan dikenalkan, saksi ingin Ibu Tia dan Ibu Waty yang menjelaskan disitu saksi ditunjukkan foto-foto salesman setelah bertemu itu ada pertemuan ketiga saksi minta Terdakwa presentasi ;
- Bahwa saksi sudah masukkan uang tetapi seminggu kemudian anak saksi dan mantu saksi, saksi kumpulkan, Terdakwa Ibu waty dan Ibu Sintia di restoran Susite saat itu mantan suaminya Terdakwa datang akhirnya anak saksi semuanya patungan ;
- Bahwa anak saksi 3 (tiga) orang tabungannya diambil semua dikumpulkan 232 juta dimasukkan juga dan mereka kecebur juga kasihan sekarang anak saksi tabungannya habis lalu saksi ganti tabungan mereka karena saksi yang mengajak dan saksi tanggung jawab saat itu saksi belum punya downline itu kejadian



bulan Juni padahal bulan April sudah tidak bayar deviden, bulan Mei tidak bayar deviden ;

- Bahwa saksi tahu sudah **tidak bayar deviden pada bulan Juni** saksi masih ditarik masuk berarti namanya bukan MLM tetapi victim get victim Terdakwa cari korban baru saja kalau Terdakwa benar ini kebetulan ada korban baru dihabisi saja Terdakwa terima setorannya termasuk teman saksi yang bernama Edi Sis masuk juga dia dengan 1 (satu) keluarga 500 juta lebih ;
- Bahwa saksi ada mendapat sertifikatnya tanda buktinya dikasih masing-masing ;
- Bahwa saksi bisa mengecek begitu saksi setor tidak sampai satu jam dikasih id-nya kita buka dengan id kita masuk point kita ;
- Bahwa Saksi bukan dapat deviden saksi dapat bonus karena saksi punya downline anak saksi yang disebut standard cash yaitu 5000 point atau 5000 US\$ apabila dirupiahkan sebesar 50 juta tetapi modal saksi sebesar 760 dan anak-anak hilang baru sebulan masuk sudah dikabari tidak ada devidennya ;
- Bahwa kemudian saksi kontak Ibu Chintia karena saksi tidak tahu nomor telponnya Terdakwa, Ibu Cintia yang mengusut karena merasa tanggung jawab moril kepada saksi akhirnya begitu saksi tahu ini penipuan lalu kita bertiga lapor yang pertama kali melapor datang ke Yanmas di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa **Setoran pertama tanggal 20 Juni terus anak saksi tanggal 27 Juni 2013 ;**
- Bahwa saksi transfer ke rekening Ibu Waty atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi belum mendapat deviden tetapi kalau bonus saksi dapat karena saksi bawa anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kalau deviden sudah tidak keluar;



- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan kalau perusahaan dalam keadaan pailit tetapi Terdakwa bilang perusahaan hebat ;
- Bahwa setelah saksi buka website hilang semua setelah tanggal 15 setelah tidak ada deviden yang seharusnya menjadi hak saksi ;
- Bahwa Uang investasi saksi transfer ke Ibu Waty ;
- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang saudara transfer ke saudara Tri;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena begitu saksi beli unit 528 juta pertama kali saksi transfer ke Ibu Waty ;
- Bahwa Saksi downline-nya Ibu Waty ;
- Bahwa Saksi tidak baca di Website mengenai keunggulan-keunggulan Standard Morgan saksi hanya dengar penjelasan saja
- Bahwa saksi pernah buka websitenya Standard Morgan ;
- Bahwa saksi tidak tahu websitenya ada company profile yang saksi dapatkan itu pertama kali investasi sama dengan yang terdapat dalam websitenya, Saksi hanya lihat website untuk melihat bonus ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa juga ikut investasi ;
- Bahwa ang menelpon saksi Ibu Cintia karena dia yang mengenal saksi dan leadernya saksi adalah Ibu Chinthia ;
- Bahwa yang mendapat klien dapat bonus pada saat saksi masuk investasi upline saksi yakni Ibu waty atau Ibu Cinthya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

18. Saksi MELYA GUNTARI :

- Bahwa saksi pernah investasi di Standard Morgan pada akhir Februari 2013 ;
- Bahwa waktu itu yang saksi investasikan sebanyak 60.000 unit kalau 1 (satu) unitnya dinilai Rupiah sebesar Rp. 11.000,- dan kalau 60.000 unit hampir ratusan juta ;



- Bahwa saksi bisa investasi disitu berawal dari Ibu **Tri Prasetiowati adalah pasien saksi** ;
- Jadi sering datang berobat karena saksi praktek dengan membuka tempat praktek ;
- Bahwa Ibu Tri Prasetiowati bisa memberikan informasi Awalnya ada pembicaraan tentang ada investasi yang bagus terus saksi juga menanyakan apakah ada kebenarannya, Ibu Tri sudah pernah menerima Deviden berarti saksi lihat ;
- Berarti Ibu Tri Prasetiowati juga ikut investasi duluan ;
- Bahwa yang **memberikan presentasi** penjelasan sehingga saksi mengerti tentang seluk beluk investasi Standard Morgan ini adalah **Terdakwa** karena Ibu Tri Prasetiowati banyak yang tidak mengerti ketika saksi bertanya lalu saksi diperkenalkan ke Terdakwa
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Senayan City lantai basement karena saksi diminta kesana oleh Ibu Tri Prasetiowati dan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah berada disana selain dari Tri Prasetiowati, dan Terdakwa ada orang Singapura seperti orang cina yang saksi dengar belakangan saksi tanya ternyata bernama Eugene ;
- Bahwa selain itu ada peserta yang sama kepentingannya yang untuk mendengarkan penjelasan presentasi adalah Saksi sendiri dan yang melakukan presentasi itu Terdakwa bersama dengan Eugene, berdua namun Eugene tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya berbahasa Inggris ;
- Bahwa yang diterangkan intinya adalah ini investasi memberikan deviden terus saksi bertanya bila terjadi sesuatu yang artinya akan disimpan di sebuah reasuransikan saksi melihat dijamin asuransi, dijamin kalau terjadi apa-apa tidak usah takut karena itu pokoknya akan kembali, deviden mungkin tidak keluar tetapi pokoknya kembali, yang saksi tanyakan adalah pokoknya dijamin kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun seandainya terjadi kerugian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Investasinya di kunci selama 2 (dua) tahun dan dapat ditarik semua modalnya setelah 2 (dua) tahun mereka menjanjikan akan dikembalikan modalnya ;
- Bahwa yang dijelaskan keuntungan-keuntungan investor mendapatkan deviden dan deviden itu ada hitungannya sekitar 9 % dan bisa diambil tiap bulan namun deviden ini harus melalui Ipad atau model computer baru bisa diuangkan tetapi saksi belum tahu caranya ;
- Bahwa saksi masuk bergabung di Standard Morgan dalam menanamkan modal disitu saksi mendapat sertifikat, sertifikat saksi dapat dari Standard Morgan tetapi tidak tahu tulisannya saksi belum pernah membuka sampai saat terjadi keributan ini, sertifikatnya sudah saksi terima tetapi langsung saksi simpan supaya tidak hilang
- Bahwa keuntungan bagi investor disamping mendapat deviden saksi diiming-imingkan jalan-jalan ke Amerika kalau sudah men- capai 50.000 unit baru bisa ke Amerika karena semula saksi hanya ingin menginvestasikan 10.000 dalam waktu yang bersamaan langsung 2 (dua) kali karena kalau 10.000 unit tidak bisa ke Amerika saat itu 10.000 dan 50.000 supaya bisa ke Amerika ;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uangnya dengan mentransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan 2 (dua) kali disetor ;
- Bahwa yang membuat saksi sedemikian tertarik, yang mendorong saksi tergerak hatinya sehingga harus menanamkan modal Deviden, jalan-jalan ke Amerika dan Pokoknya kembali karena di reasuransikan tetapi saksi tidak tahu dikasih polis-nya atau tidak karena langsung saksi simpan ;
- Bahwa saksi juga dikasih brosur-brosur namun saksi tidak pelajari brosur-brosurnya, karena saksi tidak mengerti ;
- Bahwa saksi dikasih tahu untuk dapat membuka website Standard Morgan dan saksi pernah membuka website sesekali kalau tidak diterangkan tidak mengerti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui saksi dapat deviden setelah dijelaskan itu pernah sekali dipandu tetapi masih berupa Sc-Sc itu saksi dipandu melalui telepon ;
- Bahwa saat penjelasannya presentasi bisa tidak sendiri langsung melihat devidennya kemudian menguangkan karena tanpa dipandu saksi tidak bisa karena saksi takut salah ;
- Bahwa kemudian saksi dapat deviden sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 100 juta tetapi itu bukan deviden murni itu karena sc-sc dikurangi, sehingga yang pernah saksi dapat sekitar 100 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu singkatannya Sc ;
- Bahwa selebihnya saksi tidak pernah terima lagi deviden, kemudian saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa katanya juga ditunda, saksi mulai tidak ada deviden ketika kami ke Amerika, saksi masuk bulan Februari, Maret pertengahan saksi pernah dapat 1 (satu) kali, bulan Maret pertengahan kita ke Amerika, di Amerika diumumkan bahwa tidak keluar, diundur dengan alasannya katanya ada perubahan system tetapi lagi-lagi bulan berikutnya diundur lagi, yang mengumumkan penundaan itu saksi lihat ada orang bule namun saksi tidak kenal yang mereka bilang Ronal Hodges pada bulan berikutnya diumumkan tidak menerima deviden, itu saksi dengar melalui kabar saja ;
- Bahwa Terdakwa sulit dihubungi saksi tidak diberitahu nomor Handphone jadi saksi tidak pernah kontak langsung terpaksa saksi menanyakan melalui Ibu Tri Prasetiowati dan menurut ibu Tri Prasetiowati bilang sabar kepada saksi ditunda, lalu saksi mulai kecurigaan ada apa ;
- Bahwa mulainya ada kecurigaan ketika jalan ke Amerika sebetulnya saksi sudah curiga karena itu saksi lihat itu tidak saksi laporkan ketika saksi di BAP karena saksi di BAP menjawab pertanyaan yang ditanyakan ;
- Bahwa saat saksi ke Amerika ada keanehan seperti disulap dalam satu malam untuk menjadi kantor ruangan itu karpetnya masih baru kabel-kabel saksi lihat masih terlihat baru kalau kantor itu ada bentuk permanent meja-meja dan

Hal 107 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekat-sekat itu tidak ada bagian ruangan yang kosong ada meja yang ditaruh ala kadarnya terus yang aneh lagi tidak ada toilet sehingga ada peserta dari Indonesia yang tinggal di Malaysia yang bernama Ibu Cut mengalami sakit perut sehingga BAB harus ditutupi dengan kain sarung itu semakin menimbulkan kecurigaan ini benar atau tidak sebuah kantor Standard Morgan karena sebuah kantor apalagi investasi yang besar itu biasanya ada papan nama yang cukup besar tetapi disitu tidak ada, ada sebuah acrilicht dengan tulisan kecil di kaca itu sudah membuat saksi curiga ;

- Bahwa waktu saksi ke Amerika itu Terdakwa juga ikut, saat itu saksi sudah tanya, Terdakwa bilang memang begitu, yang saksi tanyakan tentang tidak ada logo besar disebuah kantor, dikantor tidak ada toilet ;
- Bahwa saksi mulai merasa terpedaya benar-benar ketika dijanjikan keluar modal pokoknya ditanggal akhir Juli ternyata dilihat tidak bisa keluar itu yang membuat saksi panik dan sudah mulai timbul kecurigaan ;
- Bahwa dari uang 660 juta yang saksi investasikan itu selebihnya pokoknya musnah sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang harta kekayaannya waktu di Amerika, Terdakwa mengatakan dia tidak pusing dengan orang lain mau bergabung atau tidak, dia sudah mendapatkan deviden setiap bulan sudah 1 (satu) milyar dari Standard Morgan itu saksi dengar saat di factory outlet ;
- Bahwa Terdakwa bercerita sebelumnya masuk ke standard morgan kondisi ekonominya cukup sulit ;
- Bahwa setelah masuk Standard Morgan Terdakwa sudah bebas dari mempunyai kebebasan finansial karena 1 (satu) bulan bisa dapat 1 (satu) milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dia akan keluar deviden, pokoknya akan kembali, jalan-jalan ke Amerika tetapi detailnya saksi Tri tidak bisa menjelaskan karena yang tahu semua ini adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa yang disampaikan Tri Prasetiowaty sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa dan lebih lengkap ;
- Bahwa saksi pernah ke Luar Negeri yang ada hubungannya dengan Standard Morgan hanya ke Amerika Serikat ;
- Bahwa ketika Terdakwa mempresentasikan tentang bisnis Standard Morgan kepada saksi Terdakwa ini pernah menggunakan nama perusahaan Standard Morgan saja yang Terdakwa katakan yang di **Reasuransikan ke Zurich Insurance yang disimpan di common island ;**
- Bahwa dalam brosur itu saksi tidak pernah baca ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Standard Morgan adalah MLM investasi berbasis online Karena datanya bisa di akses melalui Ipad
- Bahwa saksi mentransfer dananya kepada Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2013 saksi mentransfer sebesar Rp. 628.765.000,- ke rekening Bank Bca atas nama Terdakwa karena waktu itu deposito saksi belum cair, saksi simpan di Citibank sebagian belum bisa dikeluarkan / belum jatuh tempo sehingga saksi dipinjamkan oleh Terdakwa dahulu baru sisanya seharusnya nilainya adalah Rp. 798.765.000,- sehingga pada tanggal 6 Maret saksi menyusulkan kembali ditransfer 170 juta lewat Bank BCA atas nama Tri Prasetiowaty dan akan ditransfer ke Terdakwa jadi total adalah jumlah yang sudah ditransfer berdua adalah Rp. 798.765.000,- ;
- Bahwa Saksi diminta datang ke Senayan City basement tiba-tiba ada orang asing yang katanya dari Singapura dan saksi diperkenalkan itu katanya bernama Eugene jadi saksi sebelumnya belum pernah tahu akan dipertemukan dengan seseorang yang bernama Eugene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi transfer pada tanggal 6 Maret 2013 sebesar 170 juta itu adalah untuk melengkapi jumlah 798.765.000,- yang dari awal saksi transfer 628.765.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa saudara ada mempunyai downline, anak saksi sendiri yang bernama Carla, lalu Yanti, Vony, Fenny, Elizabeth, Irenne yang semuanya tidak pernah keluar hanya terbatas di Sc-Sc yang ada di Ipad dan tidak pernah diuangkan, yang tidak pernah saksi terima ;
- Bahwa saksi bisa meyakinkan downline tentunya sama dengan pemikiran saksi, untuk mendapatkan Deviden dan uang pokoknya kembali, bila tidak ada jaminan uang pokok kembali saksi tidak akan pernah menginvestasikan karena saksi perlu safe ;
- Bahwa saksi mentransfer dananya investasi tersebut Kepada Terdakwa, dan ada yang saksi transfer ke Ibu Tri Prasetiowaty ;
- Bahwa yang ditransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 7 Mei sebesar **Rp. 169.950.000** dan Tanggal 16 April sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi di Amerika mendengarkan presentasi oleh Ronald Hodges tetapi saksi tidak tahu apakah dia bernama Ronald Hodges karena saksi tidak kenal Tidak pernah berbincang langsung ;
- Bahwa saksi menerima point sejumlah yang dibeli, Point saksi terima tetapi itu semua hanya di Ipad saja ;
- Bahwa investasi pada akhir Februari, akhir maret saksi tidak withdrawl atau tidak mencairkan point karena saksi tidak mengerti selanjutnya saksi dipandu oleh Ibu Tri Prasetiowaty dan dikumpul- kan sebagai Sc karena aman, saksi mau mengumpulkan
- Bahwa Saksi ada dianjurkan untuk mencairkan pada akhir Maret oleh saksi Tri Prasetiowaty dan saksi memilih untuk diakumulasikan karena katanya aman, jadi saksi simpan di Ipad hanya berbentuk Sc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan dan saksi tetap pada keterangannya ;

19. Saksi EDDY SISWANTO :

- Bahwa saksi masuk bergabung di Standard Morgan seingat saksi **bulan Juni 2013 ;**
- Bahwa investasi saksi kurang lebih 700 juta point-nya ada 7 (tujuh)
- Bahwa yang memperkenalkan Standard Morgan pertama kali yakni Ibu Cynthia teman lama saksi jadi saksi sering ngobrol-ngobrol dan suatu saat Ibu Cynthia bercerita soal Standard Morgan lalu saksi ingin tahu lalu saksi dikenalkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar presentasi dari Terdakwa Pada bulan Juni dan Pada saat mendengar Terdakwa presentasi saksi belum masuk bergabung ;
- Bahwa Pada **bulan Juni 2013 Terdakwa presentasi waktu dikenalkan kepada saksi dengan Ibu Cynthia ditempat itu tetapi mungkin sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan kemudian baru karena saat itu saksi masih fikir-fikir ;**
- Bahwa yang membuat saksi tertarik investasi memang diceritakan bahwa yang pertanyaan saksi pertama adalah modal ini kembali atau tidak, lalu dinyatakan 2 (dua) tahun dengan presentasi tadi akan kembali plus ada deviden-deviden tiap bulannya jadi menurut saksi kalau modal kembali saksi tidak ada ruginya ;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat deviden ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekitar bulan April Deviden sudah tidak dibayar karena waktu itu isteri saksi pernah buka tetapi pada suatu saat dibuka websitenya tidak bisa dibuka sampai berkali-kali akhirnya kami hubungi Ibu Cynthia, Ibu Cynthia mulai mencari tahu dan dapat jawaban kenapa tidak bisa dibuka ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa presentasi di Bulan Juli berarti Deviden sudah tidak dibayarkan namun pada waktu bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin deviden itu masih jalan karena setahu saksi akhir Juli itu seharusnya saksi dapat deviden tetapi karena jumlahnya kecil saksi fikir akan ambil pada bulan Agustus tetapi masuk bulan Agustus sudah tidak bisa apa-apa ;

- Bahwa saksi merasa deviden sudah ada pada bulan Juli tetapi tidak saksi ambil karena nilainya kecil oleh karena itu saksi tunda nanti saja ;
- Bahwa yang membuat saksi curiga atau ada yang tidak benar karena websitenya tidak bisa dibuka dan Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa tetapi yang selalu contact isteri saksi dengan Ibu Cynthia, dari Ibu Cynthia nanti ke Terdakwa ;
- Bahwa setelah Website tidak bisa dibuka, di contact juga tidak bisa, saksi mulai curiga ada apa ini ;
- Bahwa saksi transfer ke rekening Ibu Chintya ;
- Bahwa Ibu Chintya hanya menjelaskan bahwa dia sudah ikut di SM tetapi dia tidak menceritakan detil, yang menceritakan detil adalah Terdakwa jadi Ibu Chintya hanya mengenalkan saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ibu Chintya tidak menjelaskan banyak dia bilang ikut SM yang lebih detil tahu adalah Terdakwa dan sama penjelasannya ;
- Saksi transfer uang itu ke rekening Ibu Chintya lalu Ibu Chintya transfer ke Terdakwa, yang ditransfer saksi tidak ingat berapa-berapanya ;
- Bahwa bukan saksi yang transfer langsung ke Ibu Chintya semua yang saksi kirim, karena ada isteri saksi jadi total semuanya 700 juta
- Bahwa Saksi tidak melihat Upline saksi memperlihatkan bahwa jumlah uang 700 juta yang saksi transfer diperlihatkan uang itu ditransfer ke Terdakwa itu tetapi Ibu Chintya mengatakan akan kirim dan menurut Ibu Chintya sudah dikirim melalui transfer ke Terdakwa
- Bahwa saksi tidak memiliki downline, tetapi kalau isteri saksi punya dan itu adiknya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Standard Morgan adalah MLM investasi berbasis online kecuali setelah diterangkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk berinvestasi di Standard Morgan karena Terdakwa yang menjelaskan semuanya dengan data-datanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi bisa percaya Terdakwa karena Terdakwa yang presentasi didepan saksi ;
- Bahwa presentasi Terdakwa yang disampaikan sama dengan yang di brosur maupun yang di Website Saksi hanya sepintas baca, tetapi angka-angkanya sama dan informasinya sama ;
- Bahwa saksi mentransfer dananya ke saudari Chintya, lalu Ibu Chintya transfernya ke Terdakwa itu kata Ibu Chintya ;
- Bahwa saksi menerima point sesuai dengan jumlah yang dibeli namun Saksi masuk jumlahnya kecil karena waktu itu saksi belum punya uang, dan jumlahnya sesuai dengan point ;
- Bahwa saksi merasa tertipu oleh Terdakwa padahal saksi investasi ke Standard Morgan karena saksi dijelaskan bahwa Terdakwa adalah orang yang memegang di Jakarta dari Standard Morgan saksi mulai curiga setelah kira-kira akhir Juli Website-nya tidak bisa dibuka, saksi coba berkali-kali tetap tidak bisa kemudian saksi telpon Ibu Chintya menanyakan hal tersebut, Ibu Chintya bilang mau cari tahu dahulu ternyata sudah dicari-cari memang tetap tidak bisa dibuka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

20. Saksi SRI HENDARTI RETNO (HENI) :

- Bahwa saksi masuk **menjadi Investor pada tanggal 18 Juni 2013 ;**
- **Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa sendiri** pada saat itu saksi berkenalan pertama ikut seminar ke Sukabumi jadi dalam perjalanan itu Terdakwa bercerita tentang Standard Morgan dan



semua yang mengiming-imingi tetapi saksi belum tertarik sampai akhirnya saksi cerita kepada suami saksi adik-adik, saudara-saudara dan sahabat-sahabat tetapi semua melarang namun saksi ingin bergabung dan mendapatkan uang lalu pada sekitar bulan Oktober atau Agustus saksi kenal Terdakwa, saksi gabung tahun 2013 bulan Juni, tanggal 18 di Citos, Terdakwa mempresentasikan sendiri dengan semangat ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu kalau ternyata deviden sudah tidak dibayarkan ;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat deviden ;
- Bahwa transfernya ke rekening pertama saksi transfer ke Ibu Tri Prasetiowaty kemudian suami saksi yang transfer, yang kedua topup di Pondok Indah ke Ibu Tri Prasetiowaty, transfernya ke Ibu Tri Prasetiowaty karena Terdakwa yang menyuruh saksi untuk transfer ke Ibu Tri Prasetiowaty lalu suami saksi yang mentransfer
- Bahwa isi presentasinya mengenai Standard Morgan yang mengiming-imingi nanti 2 (dua) tahun modal kembali terus nanti tiap bulan mendapat devidennya besar ;
- Terdakwa tidak mungkin bohong karena anaknya Terdakwa dan anak saksi satu kelas jadi sering bertemu jadi saksi tidak punya pikiran negatif ;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah 100 juta lebih ;
- Bahwa saksi mulai merasa curiga kalau saksi sudah mulai tertipu karena pernah pada waktu itu websitenya hang tidak bisa terbuka akhirnya bisa lalu lebaran saksi pulang ke Jawa / ke Madiun lalu saksi foto saksi mendapat sekian juta namun begitu pulang lebaran teman saksi Ibu Dessy cerita kalau Standard Morgan sudah tidak bisa dibuka lagi lalu disitu saksi benar-benar shock lalu dari situ saksi bingung, lalu saksi hubungi Terdakwa, saksi telpon tidak diangkat, saksi SMS tidak dijawab, saksi ingin penjelasan Standard Morgan ini ada atau tidak tetapi tidak dijawab sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai top leader karena Terdakwa sendiri cerita pada saat presentasi dan pada saat saksi topup di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah Terdakwa bilang bahwa ia top leader di Indonesia ;

- Bahwa saksi mendapat bukti sebagai investor Saksi ada mendapat sertifikat, tulisan-tulisan Terdakwa ada pada saksi dan transferan waktu saksi membayar melalui bank ;
- Bahwa saksi mendapat sertifikat dari saksi Tri Prasetiowaty dititipkan
- Bahwa standard morgan ada kantornya menurut ceritanya Terdakwa ada kantornya di Sudirman tetapi saksi belum pernah melihat ;
- Bahwa saksi pertama kali ikut SM itu Terdakwa cerita waktu di perjalanan ke arah Sukabumi waktu ikut seminar pendidikan Samporna ;
- Bahwa Saksi transfer ke Tri Prasetiowaty waktu transfer yang pertama dan yang kedua karena Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer ke Ibu Tri Prasetiowaty dan seluruhnya 6000 unit dan yang kedua 6000 unit juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu semuanya ditransfer ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan ke Tri Prasetiowaty dana itu ditransfer semuanya atau tidak ke Terdakwa tetapi saksi tidak tanya buktinya karena saksi sudah percaya dan saksi tidak Diperlihatkan bukti bahwa uang itu sudah ditransfer ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah buka, tetapi setelah bergabung saksi baru membuka dan itu saksi masih diajari oleh teman saksi yang saksi buka hanya deviden-deviden saja dan nilai investasi saksi bisa dibaca di Websitenya ;
- Bahwa saksi downline / yang sponsor saksi itu Ibu Dessy Chrisna wardhani tetapi dia tidak pernah mengajak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu MLM investasi berbasis online;
- Bahwa saksi melihat website, deviden karena saksi dijelaskan setelah saksi gabung pada saat saksi bersama Terdakwa waktu di Citos saksi agak lebih jelas dan saksi banyak bertanya kepada Ibu Dessy dan dia hanya sekedar menjelaskan saja bagaimana

Hal 115 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara membuka Website, disitu saksi baru bisa mengerti ada deviden ;

- Bahwa Ibu Dessy tidak pernah mengajak saksi untuk investasi, pada saat itu Terdakwa sendiri yang menjelaskan pada saat perjalanan ke Sukabumi ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya pekerjaan Terdakwa atau kegiatan Terdakwa, Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa investor di Standard Morgan dan memang Terdakwa tidak pernah mengajak tetapi Terdakwa seperti presentasi waktu itu memang saksi belum tertarik tetapi begitu saksi dengar ada teman yang setiap bulan dapat deviden disitu saksi tertarik sendiri namun saksi pesan dengan Ibu Dessy boleh tidak saksi bertemu dengan Terdakwa, pada akhirnya dengan perantaraan Ibu Dessy saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Citos ;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa sesuai dengan yang ada di brosur dan di Website tidak begitu membaca ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

21. Saksi IRWAN JAMAAN :

- Bahwa saksi masuk Standard Morgan bulan Oktober 2012
- Bahwa saksi sudah mendapat deviden sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Nopember sebanyak 3000 point terus saksi topup lagi bulan Nopember 7000 point total saksi masuk 10.000 point dan sekitar bulan Januari saksi ambil deviden lagi sekitar 4.000 point jadi 7.000 point ;
- Bahwa nilai investasi saksi sebesar 10.000 point kalau di rupiahkan nilainya sekitar 110 juta ;
- Bahwa waktu investasi saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa awal saksi mendengar presentasi Terdakwa di Fx Senayan pada bulan September pertengahan pada saat itu ada Terdakwa yang mengaku top leader di Indonesia, lalu ada Victor orang Singapura, lalu ada saksi Suputra, Pak Wiyoto dan Pak Otto ada beberapa orang lain yang tidak saksi kenal



kemudian Terdakwa mengadakan presentasi di ruang meeting di Fx Senayan

- Bahwa yang mempresentasikan oleh Terdakwa dibantu Victor juga mempresentasikan, Terdakwa yang meyakinkan waktu itu kita tanya produknya dijamin atau tidak dan Terdakwa bilang ini aman dijamin 100 % karena di asuransikan di Zurich sempat juga kita tanya mana polish asuransinya, Terdakwa bilang polish asuransinya tidak dibagikan ke nasabah, tetapi disimpan di Swiss, Terdakwa yang meyakinkan dan Terdakwa sebagai top leader di Indonesia ;
- Bahwa ini dijamin 100 % pokok pasti kembali setelah 2 (dua) tahun dan deviden bisa dicairkan tiap bulan ;
- Bahwa terakhir kali mendapat deviden ada di Bulan Februari terakhir setelah itu tidak menerima deviden lagi sampai websitenya hilang bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa dari awal komunikasi dengan Terdakwa tidak begitu bagus jadi saksi tidak pernah kontak langsung dengan Terdakwa, waktu website-nya hilang itu saksi sempat menanyakan ke Ibu Tri Prasetiowaty, katanya Asistennya Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa saksi hubungi lalu Ibu Tri Prasetiowaty memberikan penjelasan iya sabar saja, website-nya nanti kembali sampai akhirnya semua nasabah heboh bahwa website itu sudah hilang sama sekali ;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi tetapi tidak bisa, waktu itu saksi minta dengan Ibu Tri Prasetiowaty, saksi minta nomor telpon Terdakwa, tetapi Ibu Waty tidak kasih dikasih nomornya tetapi tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa ketahui ada pengumuman penundaan di Website Waktu itu Terdakwa bilang pada bulan Mei deviden ditunda dari bulan Mei ke bulan Juni terus kita menunggu Deviden bulan Juni pada bulan Juni keluar pengumuman bahwa Deviden akan dibayarkan sekaligus digabung dengan Bulan Juli dan semua investor juga ikut menunggu lalu pada bulan Agustus saksi tidak ingat tanggal berapa, websitenya hilang sama sekali tidak bisa dibuka ;

Hal 117 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat bonus dari Terdakwa berupa Bonus jalan-jalan ke Jepang dan Ipad ;;
- Bahwa ada syarat-syarat apa kalau dapat bonus jalan-jalan itu waktu itu saksi dapat downline jadi karena banyak dapat downline, Terdakwa kasih jalan-jalan, tetapi tidak langsung ke saksi tetapi bicara dengan Pak Wiyoto atau Pak Suputra ;
- Bahwa yang saksi dapat bonus Ipad, katanya itu promo dari perusahaan katanya kalau dapat banyak member dapat promo, saksi dikasih Ipad tetapi yang menyerahkan Ipad itu Ibu Tri Prasetiowaty kepada saksi, katanya dari Terdakwa, kalau Terdakwa bilanganya dari company / standard morgan ;
- Bahwa saksi terakhir transfer bulan Nopember 2012 saat topup kedua ;
- Bahwa pertama kali saksi mendengar SM Dari Terdakwa langsung dengan didampingi Viktor dari Singapura waktu itu FX ;
- Bahwa saksi tahu bahwa apa yang dijelaskan oleh Terdakwa dan Viktor beberapa point tetapi mengenai polis asuransi yang diberikan jaminan itu saksi tidak diberikan bukti artinya kita minta polis tetapi Terdakwa bilang Polis itu tidak dibagikan ke Investor tetapi disimpan di Swiss tetapi item-item yang dijelaskan ada di website ;
- Bahwa sebelum saksi investasi di Standard Morgan saksi sempat membuka websitenya membaca semua persyaratannya dan saksi sudah menyadari bahwa berbisnis di Standard Morgan itu berisiko tetapi karena Terdakwa waktu presentasi meyakinkan bahwa produk ini adalah produk garansi dan dilindungi 100 % prinsipnya akan dikembalikan setelah 2 (dua) tahun dan di asuransikan di Zurich kami-kami yang mendengarkan di ruangan itu merasa yakin setelah membaca di Website dan penjelasan presentasi ;
- Bahwa upline saksi pernah memberitahu kepada saksi bahwa berbisnis di Standard Morgan berisiko tinggi dan karena aman karena dijamin prinsipnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upline Pak Wiyoto dan Terdakwa sendiri yang meyakinkan dan upline saksi tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa berbisnis di Standard Morgan berisiko tinggi ;
- Bahwa saksi memiliki downline sekitar 300 orang ;
- **Bahwa yang saksi jelaskan kepada downline saksi sehingga downline saksi sekitar 300 orang itu mau berinvestasi karena yang downline saksi hanya 6 (enam) orang yang 300 (tiga ratus) dibawah downline saksi bukan downline saksi langsung yang saksi jelaskan ke mereka juga penjelasan dari Terdakwa langsung dan Vicktor karena ada beberapa kali pertemuan ;**
- Bahwa Dana yang dari downline saksi kurang lebih 300 orang itu transfer ke Standard Morgan langsung tetapi tidak ada yang transfer ke saksi, langsung ke Pak Wiyoto, dari Pak Wiyoto baru ditransfer ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu bahwa rekening downline saksi yang saksi transfer ke Wiyoto saksi tidak tahu persis semuanya ditransfer ke Terdakwa dan Saksi tidak lihat buktinya ;
- Karena saksi percaya dengan Pak Wiyoto pada waktu itu ;
- Bahwa ada downline saksi yang langsung transfer ke Standard Morgan di Hongkong sebesar 38 Milyar yang bernama Pak Steven
- Bahwa Selaku Downline saksi mendapat yang namanya Sgc1 dan bonus tetapi saksi kembalikan ke Steven ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari awal Terdakwa menjanjikan mendapat prize setelah saksi dapat banyak downline Terdakwa memberikan hadiah yang katanya itu dari Standard Morgan ;
- Bahwa saksi ada pada gelar perkara pada bulan Oktober 2013 di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi ingat pada saat itu semua saksi pelapor menerima point dan semua deviden sejak bulan April dapat dicairkan;

Hal 119 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada membuka Website Standard Morgan dan informasi yang disampaikan Terdakwa sama dengan yang di Website ;
- Bahwa upline saksi bernama Wiyoto dan Upline Pak Wiyoto
- Bahwa dalam presentasi, ada disebutkan bahwa dana dapat ditransfer ke Standard Morgan di Hongkong ;
- Bahwa Transfer ke Standard Morgan di Hongkong Atas nama PT. Golden Makmur Citra Sejahtera bergerak di bidang investasi ;
- Bahwa saksi bersama Pak Steven, Pak Wiyoto, Pak Suputra pernah berkunjung langsung ke Tim Standard Morgan di kantor;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kantor Standard Morgan yang di Kelapa Gading ada 3 atau 4 kali ;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan manajemen Standar Morgan berbicara mengenai Standard Morgan;
- Bahwa PT. Golden Makmur Citra Sejahtera juga mentransfer ke Money changer yang ada di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir waktu itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer dan atas rekomendasi Standard Morgan ditolak lalu Terdakwa untuk mentransfer ke rekening money changer yang ditunjuk oleh Standard Morgan ;
- Bahwa Rekening yang ditunjuk adalah perorangan ;
- Bahwa tidak ada promo ke Jepang tetapi promo ke Korea ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

22. Saksi KRISNANTO :

- Bahwa saksi masuk Standard Morgan tanggal 15 Februari 2013 ;
- Bahwa saksi Kenal Terdakwa sudah mulai tahun 2011 awal di Surabaya di Grand City lantai UG dalam rangka Terdakwa mempunyai toko disana berupa Toko Franchise, tokonya milik pusat hanya Terdakwa diserahi untuk mengurus dengan system kalau membeli barang baru bisa punya toko dengan bagi untung ;



- Bahwa saksi investasi 60.000 unit kalau di rupiahkan 900 juta lebih ;
- sudah sudah dapat deviden 2 (dua) kali pertama 16 juta dan yang kedua sekitar 60 juta ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat di Surabaya, Terdakwa menjaga tokonya setiap hari, saksi kalau menganggur mampir ke tokonya sering main, sebelum itu bernama D10 lalu karena yang ikut terlalu banyak di rubah menjadi Araising Welth setelah Araising Welth berubah menjadi Standard Morgan ;
- Bahwa saksi sebelumnya ikut D10 ternyata ditransfer semuanya ke Araising Welth point-point-nya dari Araising Welth ditransfer kembali ke Standard Morgan yang mentransfer melalui Computer jadi saksi jual point-nya ke Terdakwa, nanti Terdakwa memberikan ke saksi Unit di Komputer ;
- Bahwa yang transfer dari AWM ke SM melalui system, kalau saksi lihat dari Komputer memang satu manajemen, tetapi kalau saksi tanya Terdakwa, orangnya berbeda hanya yang sama yang membuat dari Komputernya yang bernama Eugene bagian IT ;
- Bahwa mereka manajemen-nya berbeda tetapi bisa di konversi, karena dibeli oleh David Tan point-point di Araising Welth (AWM) ;
- Bahwa saksi terakhir kali transfer bulan Februari ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik D10 berjalan bagus kalau Terdakwa bilang ditransfer, benar-benar ditransfer oleh Terdakwa, Terdakwa Ditransfer dari Money Changer yang bernama Ibu Veronica ;
- Bahwa Saksi masukkan melalui Komputer mau mengambil uang misalnya mengambil 1000 lalu saksi masukkan nomor rekening saksi tiba-tiba uangnya masuk ke rekening saksi ;
- Bahwa Saksi tidak curiga sebelumnya, waktu saksi curiga tiba-tiba website-nya hilang kalau hilang bagaimana saksi melihat semuanya karena keterangannya hanya ada didalam website ;
- Bahwa saksi transfernya langsung ke Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa Kira-kira bulan mei atau Juni namun setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dalam rangka Menanyakan mengenai deviden yang tidak keluar akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi Handphone-nya ;
- Bahwa Pada bulan mei itu saksi berhasil menghubungi Terdakwa, saksi misscoll lalu Terdakwa menghubungi saksi, menanyakan kepada saksi ada apa menghubungi, lalu Terdakwa bilang sorry handphone saya rusak apa mau topup lagi, saksi hanya menanyakan mengenai deviden lalu dijawab oleh Terdakwa sabar saja nanti bisa dilihat di Website kabarnya ;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk di D10 kondisi ekonominya Bagus
- Bahwa Saksi tidak tahu pengeluaran sebulan bagi Terdakwa soalnya saksi tahunya kondisi ekonominya cukup sepertinya uangnya banyak, saksi di Jakarta tidak tahu, Saksi tahu Terdakwa baru beli apartemen Pakubuwono berarti banyak uangnya ;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk SM, Terdakwa sudah cerita beli apartemen ;
- Bahwa di perusahaan Terdakwa yang bernama D10, dalam perusahaan D10 itu semua pembayaran lancar, namun semua modal belum kembali karena dipindahkan ke AWM ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga investasi di Standard Morgan selama ini kalau di AWM itu semuanya pembayarannya lancar tiap bulannya dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dari mulai tahun 2011 ;
- Bahwa saksi sejak bergabung di Standard Morgan pernah mendapat deviden pada Bulan Maret dan bulan April Kurang lebih saksi dapatsekitar 70 juta lebih ;
- Bahwa nilai saksi investasi di Standard Morgan 68.000 unit
- Bahwa Saksi transfer ke Terdakwa 600 juta sisanya pakai point dari AWM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dokumen yang saksi dapatkan dari Standard Morgan berupa Sertipikat dan mini Ipad, company profil, sales kit ;
- Bahwa dalam company profil yang saksi dapatkan itu ada dicantumkan tentang keunggulan standard Morgan;
- Bahwa saksi terakhir investasi kepada standard morgan melalui Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa jelaskan itu sama dengan yang ada di Website termasuk D10 dan AWM dan cara mengambil uangnya pun juga semua sesuai ;
- Bahwa saksi selama ikut Standard Morgan pernah ke luar Negeri ke Jepang dan bertemu dengan pihak manajemen SM yang bernama Jong dan Darren ;
- Bahwa yang saksi bayar sebesar 600 juta lebih dan point yang saksi transfer ke Terdakwa ;
- Bahwa alasan saksi ditawarkan Standard Morgan karena kalau mau mencairkan point-nya di AWM itu harus di converter ke Standard Morgan ;
- Bahwa AWM di beli oleh David Tan point-nya dan AWM 6 bulan tidak ada pembayaran karena go publik ;
- Bahwa apabila ini berjalan berarti sama dengan yang Terdakwa sampaikan;
- Bahwa saksi mendapatkan point sesuai dengan yang dibayar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

23. Saksi FAUZUL ASWAN

- Bahwa saksi **masuk Standard Morgan bulan Juni 2013 ;**
- **Bahwa yang memperkenalkan kepada saksi dari Ibu Chintya** kebetulan Ibu Chintya teman kantor saksi akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa waktu daftar itu saksi transfer melalui Ibu Chintiya ;
- Bahwa saksi sudah dapat deviden dan Saksi lihat di komputer di websitenya waktu itu sudah ada penambahan point tetapi tidak saksi ambil ;



- Pada saat saksi masuk bulan Juni 2013 transfer ke Ibu Chintya itu Kira-kira 2 (dua) minggu saksi dapat invoice dan sertifikatnya waktu itu lewat Ibu Chintya ;
- Bahwa Belum pernah ke kantor Standard Morgan;
- Bahwa saksi tahu website Standard Morgan itu tidak ada mulai pada bulan Juli akhir websitenya bermasalah tidak bisa dibuka dan tidak bisa login dan karena saksi masih baru saksi belum melihat pengumuman penundaan pembayaran itu ;
- Bahwa Saksi daftar lewat Ibu Chintya ;
- Bahwa yang dijelaskan Ibu Chintya sehingga saksi ikut bergabung Standard morgan itu investasi dari Swiss, Zurich terus saksi lihat website-nya lalu karena meyakinkan ;
- Bahwa uang investasi yang saksi investasikan ke Ibu Chintya itu di serahkan ke Standard Morgan dan tidak lama setelah saksi transfer di system nama saksi ada, setelah seminggu ada invoice-nya ;
- Bahwa Ibu Chintya itu teman kantor saksi, Ibu Chintya ikut dan saksi lihat website-nya dan saksi tertarik dan saksi membaca pengumuman di Website ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengerti berbasis online yang saksi tahu itu investasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

24. Saksi S U K O :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa saksi ikut Standard Morgan tetapi keikutsertaan saksi ada kaitannya dengan investasi sebelumnya dan saksi tidak mengikuti secara aktif semua keikutsertaan saksi dibantu Terdakwa jadi saksi tidak mengikuti perkembangannya dan Membuka website-pun saksi tidak pernah ;
- Bahwa Saksi masuk SM karena ada point-point yang ada kaitannya dengan ;
- Bahwa awalnya saksi masuk investasi di AWM dan di AWM tidak ada masalah berjalan lancar artinya deviden dibayar dengan baik tetapi disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada point-point yang masih tersisa dan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke Standard Morgan untuk account saksi ;

- Bahwa point ada yang dikonversi tetapi saksi dibukakan account oleh Terdakwa dan account itu asalnya point-point yang berasal dari investasi sebelumnya karena disana masih ada point yang masih bisa dipakai untuk dibukakan account di Standard Morgan ;
- Bahwa point saksi sebesar 50.000 tetapi kalau rupiahnya saksi tidak tahu karena saksi tidak keluar uang ;
- Bahwa Waktu di AWM Saksi tidak ingat berapa investasi karena itu bertahap ;
- Bahwa saat saksi investasi di AWM waktu itu AWM sudah tidak berjalan ;
- Bahwa modal saat ikut AWM Saksi ada 4 (empat) sertifikat masing-masing US\$ 6.000 dan setelah saksi ada ikut D10 ;
- Bahwa modal saksi di AWM sudah kembali semua ;
- Bahwa point ini karena waktu masuk pertama ada saham, dapat sekian ratus saham dan itu bisa hitung point-nya berapa ;
- Bahwa yang menawarkan point-point di AWM dimasukkan ke SM adalah Terdakwa karena saksi dibantu Terdakwa untuk mengelola investasi saksi ;
- Bahwa investasi sebelum SM itu tidak saksi kelola sendiri Saksi serahkan ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi saat investasi di AWM mendapat deviden namun berapa kali dapat deviden Saksi tidak ingat dan devidennya dari Terdakwa mentransfer ke saksi namun Jumlahnya saksi tidak ingat berapa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah modalnya berapa kira-kira bisa mencapai 100 juta itu yang di SM ;
- Bahwa Saksi tidak ingat devidennya saksi dapat berapa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat saksi investasi di AWM, hampir dari awal
 - Bahwa Selama saksi investasi di AWM pembayaran deviden juga lancar Iya lancar ;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa juga investasi di AWM ;

Hal 125 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat saksi mulai bergabung di Standard Morgan, karena saksi tidak mengikuti perkembangannya sama sekali ;
- Bahwa saksi dapat deviden dari Standard Morgan ;
- Bahwa saksi tidak biasa memakai internet ;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk investasi ;
- Bahwa Jumlahnya tidak ingat saat investasi di D10 dan AWM berapa yang saksi dapatkan totalnya dan yang disetor ;
- Bahwa Saksi tidak bilang bahwa Terdakwa menipu saat itu Saksi disidik karena ada transferan Terdakwa kepada saksi bukan karena saksi melaporkan ;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa berkaitan dengan investasi Sejak dari awal munculnya investasi yang dikelola oleh Terdakwa ;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada Standard Morgan ;
- Bahwa Terdakwa ini sering komunikasi dengan saksi ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik Terdakwa dan seorang yang bernama Kris dari Singapura dan saksi bisa tertarik karena hasilnya menggiurkan dan Saksi tahu dari penjelasan dan presentasi Kris dan Terdakwa karena sesuai dengan yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

25. Saksi RADEN PALGUNADI :

- Bahwa saksi tidak investasi di Standard Morgan ;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu ada pemesanan unit apartemen Tugu Pancoran yang terletak perempatan Pancoran MT Haryono ;
- Bahwa unit yang dipesan berupa 1 (satu) unit yang berada di lantai 10 ;
- Bahwa yang memesan apartemen adalah Terdakwa bersama anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nama anaknya Terdakwa ;
- Bahwa pemesanannya kurang lebih tanggal 18 Maret 2013 ;
- Bahwa bangunan apartemen belum ada, harus pesan dahulu ;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan totalnya 2,8 Milyar dan bookingnya 20 juta yang bernama Lantai 10 unit 8 ;
- Bahwa selain membayar booking ada juga yang sudah dibayarkan 3 (tiga) kali angsuran ;
- Bahwa dengan booking dibuat perjanjian ada pada pemesanannya ;
- Bahwa Jadwal pembayarannya ada dengan 30 kali bayar ;
- **Bahwa Angsuran pertama 148 juta dan mulai angsuran pertama bulan April 2013 ;**
- **Bahwa Terdakwa hanya sampai angsuran ketiga saja ;**
- **Bahwa mulai bulan Juni 2013 sudah tidak ada mengangsur dan Ada keterlambatan pembayaran ;**
- Bahwa pada bulan Juni dibayarkan pada tanggal 3 Juni ;
- Bahwa kalau ada calon pembeli seperti itu ada disurati diberikan peringatan selain disurati tidak ada yang datang kepada calon pembeli ;
- Bahwa surat peringatan ada 3 (tiga) kali namun tidak ditanggapi dengan tidak ada pembayaran lagi ;
- Bahwa surat yang dikirim itu isinya Kewajiban pembayaran yang terlambat bersama dengan dendanya dan ada peringatan mengenai kewajibannya dan kalau tidak dipenuhi akan didenda, surat pemesanan dahulu ada disita
- Bahwa saksi belum pernah bertemu muka langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya membaca dokumen di perusahaan dan pada proses pembatalan melalui saksi ;
- Bahwa ada pembatalan dari pemesan sendiri melalui Surat yang datang ke teman saksi akan tetapi saksi tidak bertemu ;
- Bahwa mengenai uang yang dibayarkan kalau sudah sampai angsuran 50 % dikembalikan namun dipotong pajak jadi kalau

Hal 127 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibatalkan sudah diserahkan pengembalian 50 % angsuran selama 3 bulan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Unit apartemen itu sudah diambil orang lagi atau tidak ;
 - Bahwa Typenya yang saksi tahu seluas 94 M2 namun kamar Saksi tidak ingat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaannya Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mau pesan apartemen soho, itu Terdakwa bersama anaknya, itu pemesanannya atas nama Atas nama Astrid Gayatri dan atas nama anaknya juga dan pemesanan boleh dengan 2 (dua) nama ;
 - Bahwa Apartemen Soho itu sekarang masih dalam proses pembangunan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

26. Saksi DARIUS SANJAYA SAUDJAYA ;

- Bahwa Saksi sebagai marketing proyek distrik 8 di Senopati berupa apartemen ;
- Bahwa ada pemesanan dari Terdakwa 2 (dua) unit ;
- Bahwa yang memesan atas dua unit dipesan atas nama Astrid Gayatri (Terdakwa)
- Bahwa yang satunya type satu kamar unit eternity tower 18.i luasnya 70 M2 yang terdiri dari balkon, dapur, ada kamar mandi ;
- Bahwa unit satunya yang dipesan Eternity 32 A berupa 3 (tiga) kamar luasnya berapa 179 M2 ;
- Bahwa yang luasnya 70 m2 yang satu kamar itu pada saat Terdakwa beli harganya 2,520.000,000,- ;
- Bahwa yang 3 (tiga) kamar Pada saat dibeli harganya Rp. 6.279.000.000,- ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang tanggal 23 Februari 2013 kalau customer mau membeli dia membayar booking fee, booking fee-nya langsung 50 juta untuk setiap unit kalau 2 (dua) unit 100 juta dan setiap unit dicicil selama 24 bulan / 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pertama ada surat pesanan dengan jadwal pembayaran didalamnya ada tanggal-tanggal dan jumlahnya berapa yang harus dicicil dan kepada Terdakwa 2 (dua) surat itu diberikan 2 (dua) lembar sekaligus ;
- **Bahwa angsuran yang untuk unit satu kamar / bedroom itu sudah diangsur 4 (empat) bulan cicilan sebulannya Rp. 102.917.000,-, yang untuk 3 (tiga) kamar sudah dicicil selama 4 (empat) bulan cicilan Rp. 259.542.000,- ;**
- Bahwa angsuran cicilan sempat macet 1 atau 2 bulan kebetulan waktu itu Terdakwa bilang susah bayar lalu unit dijual atau diover karena sudah macet 2 (dua) bulan kalau masih tidak bayar maka akan disita / hangus ;
- Bahwa tidak ada yang dikembalikan uangnya dan tidak hangus karena dijual karena ada yang melanjutkan kredit dengan Dibayar apartemen itu, dibeli unitnya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sendiri yang datang bertemu marketing ;
- Bahwa unit apartemen itu atas nama Terdakwa pada saat beli ;
- Bahwa untuk yang satu kamar / bedroom eternity 18.i itu dijual pada tanggal 30 September 2013 itu Terdakwa menerima 291.668.000, cara bayarnya sebesar 134.691.930 itu ditransfer ke rekening Sumarni, Sip, MM nomor rekening 1030005522384 Bank Mandiri KCP Jakarta Gambir sisanya sebesar 140 juta dibayar dengan uang tunai ;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran Terdakwa titip jual kepada saksi, saksi carikan pembeli lalu pembelinya bayar dan cara pembayarannya sebagian ditransfer sebagian dibayar tunai dan saksi membantu
- Bahwa yang tiga kamar dijual pada tanggal 7 Oktober 2013 itu Terdakwa menerima Rp. 747.500.000,- cara bayarnya juga dipecah dua, yang ditransfer itu sebesar 320 juta rupiah itu tadi ditransfer ke rekeningnya Sumarni, Sip MM Nomor rekening 1030005522384 Bank Mandiri KCP Jakarta Gambir, sisanya yang dibayar tunai sebesar Rp. 374.300.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa bayar kalau masih belum dilunasi tunggakannya ada kemungkinan bisa disita ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaannya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ditawari namun karena saksi bergerak dibidang property ;
- Bahwa status apartemen itu sekarang masih tahap pembangunan ;

Hal 129 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan **saksi Tjeuw Anton** sedang menjalani proses hukum di **Batam**, untuk itu mengacu kepada ketentuan pasal 116 ayat (1), 162 ayat (1), ayat (2), 181 ayat (3), maka dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibuat pada tanggal 7 Nopember 2013 diperiksa oleh Rita Iriana, SH Pangkat Kopol dan Sutadi pangkat Bripta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Saksi Tri Prasetiowati, Natih Ngurah Suputra, Saksi Widodo dan Terdakwa Astrid Gayatri.
- Bahwa periode bulan Desember 2012 s/d Pebruari 2013 saksi bekerja tidak tetap berwiraswasta, ketika ada orang mau jual dollar terkadang saksi beli. Apabila ada beli Dollar maka baru saksi jual. (bersifat perorangan)
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang investasi standard morgan.
- Bahwa saksi tidak ikut investasi di standard morgan dan tidak mengetahui mengenai standard morgan.
- Bahwa benar saksi mentransfer uang dengan perincian sbb :
- pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 91.800.000 kerekening BCA dengan nomor 44110969861 atas nama I Gusti Natih Suputra.
- pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 11.180.000 kerekening BCA dengan nomor 44110969861 atas nama I Gusti Natih Suputra.
- Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 66.300.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor 6790061771 atas nama Try Prasetiowati.
- Pada tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 75.480.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor 6790061771 atas nama Try Prasetiowati.
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 20.400.000 kerekening BCA dengan nomor 40102000224 atas nama Widodo.
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 40.800.000 kerekening BCA dengan nomor rekening 4780073042 atas nama Astrid Gayatri.\
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 69.340.000 kerekening BCA dengan rekening 4780073042 atas nama Astrid Gayatri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 05 Pebruari 2013 sebesar Rp. 306.000.000 kerekening BCA dengan rekening 4780073042 atas nama Astrid Gayatri.
- Bahwa benar pada tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi mentransfer uang dengan perincian sebagaimana tersebut diatas yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut adalah orang yang menjual dollar kepada saksi, kemudian orang tersebut meminta saksi juga untuk mentransfer uang tersebut ke rekening-rekening tersebut, saat itu orang yang menjual dollar kepada saksi memberikan nama dan nomor rekeningnya.
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut dengan cara datang ke Bank terdekat kemudian uang saksi dari hasil penukaran dollar saksi transfer ke nomor dan nama rekening yang kepada saksi oleh penjual dolar dimaksud. Saksi melakukan transaksi seperti ini hanya kadang-kadang saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki identitas dari orang yang menjual dollar dan menyuruh saksi mentransfer uang sebagaimana tersebut diatas, tetapi identitas seorang laki-laki Warga Negara Indonesia hanya saja sepertinya pendatang.
- Bahwa saksi mau disuruh oleh orang yang menukarkan dollar kepada Saksi untuk mentransfer beberapa nomor rekening tersebut diatas karena orang tersebut mau menjual dollarnya agak murah
- Bahwa orang yang menjual dollar kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uang dollarnya menunggu Saksi sampai selesai melakukan transaksi beberapa rekening tersebut diatas yang meminta kepada saksi untuk mantransfer uang dari hasil penjualan tidak pernah menjelaskan sebagai uang apa, hanya bilang kepada saksi supaya ditransfer saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang saksi transfer beberapa rekening tersebut adalah sebagai pembayaran keuntungan/deviden atas investasi di standard morgan
- Bahwa benar saksi mentransfer uang dengan perincian sbb :
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 91.800.000 kerekening BCA dengan nomor 44110969861 atas nama I Gusti Natih Suputra.
- Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 11.180.000 kerekening BCA dengan nomor 44110969861 atas nama I Gusti Natih Suputra.
- Pada tanggal 05 Pebruari 2013 sebesar Rp. 7.140.000 kerekening BCA dengan nomor 44110969861 atas nama I Gusti Natih Suputra.

Hal 131 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 66.300.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor 6790061771 atas nama Try Prasetiowati.
- Pada tanggal 05 Pebruari 2013 sebesar Rp. 75.480.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor 6790061771 atas nama Try Prasetiowati.
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 20.400.000 kerekening BCA dengan nomor 4010200224 atas nama Widodo.
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 40.800.000 kerekening BCA dengan nomor rekening 4780073042 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 69.340.000 kerekening BCA dengan rekening 4780073042 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 05 Pebruari 2013 sebesar Rp. 306.000.000 kerekening BCA dengan nomor rekening 4780073042 atas nama Astrid Gayatri
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 kerekening Bank Mandiri nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 30.000.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 26.000.000 kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150020888998 atas nama Astrid Gayatri.
- Bahwa Benar saksi yang mentransfer uang sebagaimana tersebut diatas, uang yang saksi transfer tersebut saksi dapat dari seseorang yang sama seorang laki-laki, perawakan chines, dimana orang tersebut awalnya ingin menukarkan dollar USA, karena harganya agak murah maka saksi beli, tetapi hasil dari penukaran dollar tersebut diminta untuk transfer kebeberapa orang nama sebagaimana tersebut diatas. Orang yang menukarkan dollar tersebut hanya mencatatkan nama dan nomor rekening orang yang mau dikirim uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa nama orang yang meminta kepada saksi untuk transfer uang-uang sebagaimana tersebut diatas, uang tersebut saksi transfer dari Bank Mandiri cabang tampan, Riau. Sedangkan yang untuk kerekening BCA juga melalui kantor cabang tampan, Riau.
- Bahwa saksi mentransfer uang sebagaimana tersebut dengan cara debit rekening saksi yang ada di Bank BCA dan Bank Mandiri. Uang dollar yang saksi terima saksi tukarkan kepada saksi lagi orang Riau.
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha money changer, tetapi kalau ada orang yang mau tukar dollar saksi tukar. Orang bisa menukarkan dollar kepada saksi karena banyak orang bahwa saksi menerima penukaran dollar.
- Bahwa usaha saksi sehingga bisa memiliki uang yang cukup besar untuk menukar uang menjual dollar karena saksi adalah broker dalam hal jual beli tanah dan alat berat.
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha money changer. Dan usaha saksi yang menerima penukaran dollar saksi jalankan dirumah saja. Saksi tidak ingat lagi nama penjual dollar yang saksi tukar dengan uang rupiah kemudian saksi transfer sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Saksi bertemu dengan orang yang menjual dollar yang saksi tukar dengan uang rupiah kemudian saksi transfer sebagaimana tersebut diatas di warung kopi, depan hotel grand elite Kec. Tampan, Kab. Pekanbaru, Riau. Saksi bertemu dengan penjual dollar tersebut sekitar 3 s/d 4 kali.
- Bahwa saksi bisa tahu kalau orang tersebut akan menjual dollar dari teman saksi.
- Bahwa cara bertransaksi saksi dengan penjual dollar tersebut dengan cara orang tersebut memberikan kepada saksi, setelah saksi hitung jumlahnya kemudian setuju dengan harga saksi beli selanjutnya memberikan nomor rekening bank dan nama orang yang ditransfer uang hasil penjualan dollar tersebut.
- Bahwa saksi bertransfer uang kerekening sebagaimana tersebut diatas, pada hari yang sama. dollar yang saksi beli sekitar Rp, 10,100, sedangkan apabila dijual diluar 10,150, Jumlah uang dollar yang dijual kepada saksi sekitar USD 98,500.
- sudah tidak memiliki slip transfer uang sebagaimana tersebut diatas, karena saat ini saksi dalam sedang ditahan di BNN terkait kasus pencucian uang tindak pidana narkoba Sedangkan nomor rekening saksi bank mandiri sudah tidak ingat. Untuk BCA saksi 0342489999 atas nama Tjeuw Anton.

Hal 133 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah ikut investasi standard morgan. Dan saksi tidak kenal dan belum bertemu dengan David Tan, Eugene Yew, Robin, Abdul Wahid, Fae Eng.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**A de charge**) yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IRIONO EFFENDI :

- Bahwa saksi ikut investasi berbisnis di Standard Morgan sebelumnya saksi di D10 dan di AWM ;
- Bahwa sebelum saksi ikut berbisnis di Standard Morgan apakah ikut investasi Di D10 dan AWM sejak tanggal 13 Januari 2012 ;
- Bahwa bisnis di D10 dan AWM, Terdakwa juga menjadi upline saksi ;
- Bahwa selama berinvestasi di D10 maupun di AWM itu sejak dari semula lancar-lancar saja tidak ada masalah, jadi untuk pembayaran deviden itu sudah terbayar seluruhnya ;
- Bahwa modal yang saksi investasikan di D10 maupun di AWM sudah kembali semua, melebihi modal yang dimasukkan ;
- Bahwa waktu bisnis di D10 investasi saksi pada waktu itu masuk pertama kali Rp. 205.000.000,- ;
- Bahwa kemudian setelah beralih nama menjadi AWM total poin yang didapatkan total pengembalian Rp.356.000.000,- kelebihan Rp.150.000.000,- ;
- Bahwa pada waktu bisnis **di D10 maupun di AWM yang mengajak adalah Terdakwa setelah beralih ke Standard Morgan itu upline Terdakwa juga ;**
- Bahwa nilai investasi yang di Standard Morgan sebesar Rp.132.000.000,- ;
- Bahwa waktu berbisnis di Standard Morgan caranya sama dengan investasi di D10 karena Terdakwa yang mengajak dan saksi percaya karena investasi sebelumnya berjalan lancar ;



- Bahwa di Standard Morgan saksi belum pernah mencairkan deviden ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengakses website di Standard Morgan Sejak bulan Agustus yang tanggalnya saksi tidak ingat, saksi masuk pada waktu itu **pada tanggal 4 Juli 2013** jadi pada waktu masuk di akses di website ada dan saksi sudah terdaftar, setelah saksi monitor ternyata di Website itu sudah tidak ada, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa Websitenya tidak bisa akses lagi, kata Terdakwa ada perpanjangan tenggang waktu penundaan pembayar an ;
- Bahwa setelah penundaan pembayaran disebutkan pada waktu itu tidak terbayar juga ;
- Bahwa dengan tidak bisa diaksesnya Website Standard Morgan kemudian saksi tidak bisa melihat lagi websitenya saksi merasa tertipu waktu itu Saksi merasa tertipu, tetapi saksi masih berhubungan terus dengan Terdakwa karena ada penundaan dan perubahan manajemen ;
- Bahwa saksi pernah ikut menjadi saksi dan diperiksa di Polda Metro Jaya sehubungan dengan investor Terdakwa yang melaporkan Standard Morgan ke Kepolisian, saksi mau menjadi saksi karena saksi menjadi saksi membela Terdakwa karena Terdakwa sebagai investor juga jadi sama kedudukannya kalau Terdakwa melaporkan standard morgan dan sama nasibnya dengan saksi ;
- Bahwa setelah website hilang, yang saksi pegang sebagai bukti berinvestasi semua orang yang berinvestasi tanpa masuk dananya itu tidak bisa mengakses di Website ;
- Bahwa saksi pernah membaca isi website itu karena kita sudah menjadi investor ;
- Bahwa saksi memiliki bukti sertifikat keikutsertaan investasi tersebut Saksi melihat di Website saja tetapi untuk bukti-bukti penyelesaian pembayaran itu ada ;
- Bahwa saksi masuk standard Morgan tanggal 4 Juli 2013 ;
- Bahwa saksi belum dapat deviden karena saksi baru masuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi saksi sebesar Rp.132.000.000,- ;
- Bahwa yang menawarkan standard Morgan kepada saksi adalah Terdakwa karena investasi yang pertama berhasil jadi saksi mengikut karena pasti berhasil Kata Terdakwa pada saat dia menawarkan Standard Morgan bentuk investasi yang sangat menguntungkan ;
- Bahwa Terdakwa belum mengatakan kalau bulan Juli deviden sudah tidak dibayar, namun pada akses pada tanggal itu sudah tidak ada itu saksi menanyakan bahwa itu ada pengunduran pembayaran ;
- Bahwa Pada saat saksi membuka website bulan Juli itu diwebsite Saksi tahu hanya dari Terdakwa bahwa ada pengunduran ;
- Bahwa Pada saat saksi sebelum masuk pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau standard morgan ini investasi yang bagus pada saat itu Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi bahwa keadaan Standard Morgan dan deviden tidak bisa dibayar hanya saksi tahu bahwa investasinya bagus ternyata waktu di akses websitenya ternyata hilang ;
- Bahwa selain investasinya baik, yang Terdakwa ceritakan kepada saksi sehingga saksi mau masuk bergabung ke Standard Morgan Sebenarnya saksi masuk karena kelancaran dari investasi saksi yang pertama jadi saksi percayakan semua kepada Terdakwa yang diucapkan Terdakwa pada saat menawarkan kepada saksi ;
- Investasi yang lebih menguntungkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang modal saksi di asuransi yang di Standard Morgan ;
- Bahwa sesudah saksi melihat di Website sudah ada baru saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada penundaan pem- bayaran pada bulan Agustus lalu Saksi melihat websitenya hilang kemudian Saksi menginformasikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum informasi mengenai penundaan pembayaran ada 3 (tiga) kali karena ada kelancaran sebelumnya, jadi saksi tidak melihat website ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Standard Morgan ini kepanjangan dan kelanjutan dari AWM ;
- Bahwa tidak ada point saksi yang dikonversi dari AWM kepada SM karena sudah terbayar ;
- Bahwa saat di SM saksi transfernya Ke rekening Standard Morgan melalui rekeningnya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahu Terdakwa ini top leader SM di Indonesia
- Bahwa saat di tawarkan investasi Standard Morgan Saksi hanya ditelpon saja ;
- Bahwa pada saat saksi transfer ke Terdakwa, saksi memberitahu Terdakwa kalau sudah transfer melalui telpon, dan Setelah saksi transfer ke Terdakwa saksi ada membuka website ;
- Bahwa yang ada didalam website tercantum bahwa saksi sudah menjadi investor di Standard Morgan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Standard Morgan sejak bulan Mei sudah tidak terima deviden yang investor-investor lain;
- Bahwa untuk Standard Morgan yang sering membuka Website maupun membaca pengumumannya adalah Putra saksi ;
- Bahwa Putra saksi tidak menyampaikan kepada saksi tentang pengumuman yang ada di Website semuanya, namun pada waktu buka pertama kali sudah ada dicek tetapi untuk membaca pengumuman saksi tidak begitu aktif namun saat saksi ingin melihat kembali pada bulan Agustus itu sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa di D10 maupun di AWM atau di SM saksi selalu di informasi- kan bahwa ada perubahan system oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat September 2012 sebelum saksi join ke Standard Morgan itu juga disampaikan oleh Terdakwa bahwa ada investasi baru yang bernama Standard Morgan sudah sejak lama pada bulan Juli 2012 saat di AWM bahwa ada perubahan system bahkan ada point lebih maka saksi akan diberangkatkan ke Luar Negeri ;
- Bahwa ada diinformasikan bahwa tiap bulan point di SM selalu berubah dan hal tersebut ada disampaikan oleh Terdakwa ;

Hal 137 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2. Saksi SATRIYONO

- Bahwa saksi ikut investasi berbisnis di Standard Morgan sebelumnya pernah di D10 dan di AWM ;
- Bahwa saksi berbisnis di AWM bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa selama berinvestasi di AWM atau di D10 perjalanan bisnisnya Lancar ;
- Bahwa Terdakwa ini menjadi upline saksi ;
- Bahwa selama berbisnis di D10 dan di AWM saksi menikmati keuntungan bisnis ;
- Bahwa bisnis di AWM maupun di D10 sudah kembali modal;
- Bahwa setelah beralih ke Standard Morgan yang mengajak saksi untuk bergabung di Standard Morgan Terdakwa sendiri dan yang diceritakan Terdakwa kepada saksi standard morgan memiliki kejelasan karena dia mempunyai website yang terbuka ;
- Bahwa nilai investasi saksi yang saksi investasikan di Standard Morgan bisa di lihat di Website dan saksi akses sendiri ;
- Bahwa saksi pernah menarik deviden di Standard Morgan Setiap bulan jadi bunga deviden saksi setiap harinya saksi mulai dengan Rp.10.000.000,- jadi di akhir bulan waktu website hilang itu menjadi Rp.94.000.000.- ;
- Bahwa selama investasi di Standard Morgan Setiap bulan saksi tarik
- Bahwa saksi masuk di Standard Morgan pada tanggal 22 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa menghilangnya website, karena saksi yang menjadi **pelapor utama ke Polisi bersama Terdakwa** karena pada saat di Website terjadi penundaan pembayaran saksi tiap hari lihat website ;



- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Polda Metro Jaya sehubungan dengan investor Terdakwa yang melaporkan Manajemen Standard Morgan ke Kepolisian ;
- Bahwa saksi mau menjadi saksi di Polda Metro Jaya karena Standard Morgan tidak memberikan kewajibannya kepada para investor ;
- Bahwa Saksi memiliki bukti sertifikatnya di kirim dari Standard Morgan ;
- Bahwa modal saksi masuk Standard Morgan 1000 unit setara dengan Rp.13.300.000,- ;
- Bahwa Saksi transfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tanggal 21 Maret telpon Terdakwa ditawarkan Standard Morgan lalu tanggal 22 Maret saksi ke Surabaya bertemu Terdakwa di Hotel Sheraton dan disana ada Marketingnya Standard Morgan saksi ada bertemu Gareth dan Eugene lalu Terdakwa presentase dengan buku, disana ada seperti bank dan mendapat bunga lalu saksi pertama mengambil minim 1000 unit ;
- Bahwa waktu pertemuan itu system terbuka online jadi setelah transfer, saksi dibantu Terdakwa untuk mendaftarkan secara online lalu saksi disuruh mentransfer dan saksi isi sendiri unitnya saat itu saksi belajar langsung dengan Terdakwa bagaimana cara membeli investasinya ;
- Bahwa saksi pada **tanggal 22 Maret 2013 transfer ke rekening Terdakwa ;**
- Bahwa pada saat saksi transfer itu pada saat itu saksi masih bersama Terdakwa, lalu selesai transfer ke rekening Terdakwa lalu muncul point ;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret itu bunga devidennya harian kalau 1000 unit itu bunga hariannya 2,15 % ;
- Saksi tiap bulan, karena saksi gunakan untuk keperluan rumah tangga ;
- Bahwa mencairkan deviden saksi menunggu sampai kumpul banyak, Saksi bisa mencairkan deviden 3 (tiga) bulan kedepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mulai bisa ambil bulan Juni namun karena websitenya hilang, jadi saksi tidak bisa melihat ;

- Bahwa Pencairan minimal 100 unit setara dengan Rp.1.000.000.- bunganya saja yang bisa dicairkan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret saksi pertama menabung itu 1000 unit, tanggal 23 Maret unit saksi sudah terkumpul 120 unit bunganya, jadi saksi tabungkan jadi pembayaran uangnya hanya yang pertama, saksi menabungnya dengan mempergunakan bunganya sendiri kemudian tanggal 14 Mei saksi mengeluarkan uang sebesar 3600 unit setara dengan 3-4 juta ;
- Bahwa Saksi terakhir transfer itu pada bulan Maret itu selanjutnya saksi tidak transfer kembali ke Terdakwa Point-nya saja yang saksi tabungkan kembali ;
- Bahwa yang tanggal **14 Mei 2013 saksi transfer 3-4 juta Ini point AWM yang saksi transferkan ke SM dan Saksi juga mengajak orang untuk investasi dan saksi juga mendapat komisi juga dan komisi saksi tidak diambil tetapi di tabungkan kembali ;**
- Bahwa saksi tidak sempat mengeprint karena id dan passwordnya sendiri-sendiri dan saksi tidak berwenang ;
- Bahwa Saksi mencairkan deviden setelah 3 (tiga) bulan terkumpul baru bisa sekitar bulan Juni yang saksi cairkan itu deviden Standard Morgan ;
- Bahwa ada peraturan keluar di website bahwa ada pengumuman memorandum tanggal 14 Juni 2013 mengenai perubahan system dari Agustus 2012 s/d Mei 2013 sudah tidak bisa apa-apakan lagi dibayarkan lunas pada akhir Juli 2013 paling lambat 31 Juli 2013 sedangkan Juni 2013 deviden tetap berlangsung seperti biasa jadi setelah peraturan ini semua investasi Agustus s/d Mei terkunci ;
- Bahwa saksi Saksi mencairkan deviden sebelum Juni 2013 ;
- Bahwa untuk mencairkan deviden caranya menjual point ke upline ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi dari awal D10, AWM atau SM saksi ada diinformasi mengenai perubahan system termasuk juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi di AWM, ada mau go publik sehingga solusi juga dberitahu ;

- Bahwa saat di D10 dan AWM saksi bertemu manajemen dan marketingnya dan di SM-nya saksi bertemu marketingnya juga ;
- Bahwa pada saat di Surabaya pada tanggal 21 Maret saksi bertemu dan membayar pembelian point dan Terdakwa langsung minta point ke Marketingnya;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan sama dengan yang di Website maupun yang ada di Brosur dan yang dijelaskan marketing juga sama ;
- Bahwa untuk pengumuman penundaan saksi tahu ;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu tanggal 14 Juni saksi diumumkan clear redemption ;
- Bahwa Benar Investasi dari Agustus 2012 sampai Mei 2013 semuanya langsung di konversi menjadi clear redemption yang akan diambil sedangkan investasi per Juni 2013 deviden tetap keluar angkanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta dan macam-macam seperti jual beli rumah, mobil, franchise toko dan lain-lain namun penghasilan satu bulan terdakwa tidak menghitung tergantung apakah usahanya ada yang berhasil atau tidak dan terdakwa juga tidak menghitung pengeluaran terdakwa dalam satu bulan.
- Bahwa terdakwa memiliki asset yaitu 4 (empat) unit apartemen di pakubuwono, distrik 8 dan soho yang terdakwa beli dengan cara mencicil ;
- Bahwa pada bulan Januari 2012, terdakwa mengambil 1 (satu) unit apartemen pakubuwono tipe yang seharga 4 milyar dengan cicilan sebesar Rp. 100.000.000,- perbulan dan sudah dicicil selama 2 tahun dengan terakhir pembayaran pada bulan Juni 2013, karena menunggak maka apartemen pakubuwono mencarikan yang mau over credit biar tidak hangus, selanjutnya diover credit kepada orang yang terdakwa lupa namanya dengan harga over credit sebesar 3 milyar lebih, tapi tidak

Hal 141 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua full diterima terdakwa dan uang tersebut habis digunakan terdakwa untuk membayar beberapa bulan kepada pakubuwono dan keperluan terdakwa lainnya.

- Bahwa uang pengambilan apartemen pakubuwono tersebut menggunakan uang pemberian orang tua terdakwa untuk anak terdakwa dalam bentuk dolar dan perhiasan tapi terdakwa tidak hitung jumlahnya dan pada saat pertamakali terdakwa membayar apartemen pakubuwono berupa booking fee sebesar Rp. 25.000.000,- dan DP sebesar Rp. 100.000.000,-, warisan dan dollar dari orang tua terdakwa masih ada sisa namun tidak terdakwa hitung ;
- Bahwa apartemen distrik 8 terdakwa ambil pada bulan Februari 2013 sebanyak 2 unit dengan tipe kamar 1 dan kamar 3 yang harganya kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Rp. 5.000.000.000,- dibayar dengan cara mencicil sebanyak 24 kali dan terdakwa sudah membayar 4 kali dengan cicilan sebulan Rp. 100.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-, dan terdakwa membayar uang cicilan tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa yang berasal dari hasil usaha, pensiun dan tabungan milik terdakwa tapi jumlahnya terdakwa tidak pernah menghitung ;
- Bahwa sampai Juni 2013 terdakwa tidak mampu lagi membayar cicilan apartemen distrik 8 karena selaku investor di SM, terdakwa tidak lagi mendapat deviden kemudian apartemen distrik 8 di over credit pada orang yang saksi lupa namanya, dengan harga Rp. 800.000.000,- dan Rp. 300.000.000,-, dibayar dengan cara ditransfer ke saksi Sumarni.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu langsung dengan pembeli apartemen distrik 8 namun terdakwa minta uang over creditnya ditransfer ke saksi Sumarni dengan alasan mau bayar hutang ke saksi Sumarni sebesar Rp. 225.000.000,- namun saksi Sumarni menerima transfer melebihi dari hutang terdakwa dan selanjutnya sisanya dikembalikan saksi Sumarni ke terdakwa dalam bentuk cash
- Bahwa terdakwa mengambil apartemen soho pada bulan Maret 2013, dengan rencana cicilan sebanyak 30 kali dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terdakwa baru mencicil sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya cicilan tidak diteruskan karena terdakwa tidak mampu bayar, sehingga oleh pengelola apartemen soho pembelian apartemen oleh terdakwa dibatalkan pemesanannya dan uang yang telah dibayar dikembalikan 1/3 nya dan diterima terdakwa, tapi uangnya sudah habis untuk membayar hutang namun terdakwa tidak hitung berapa jumlah hutang terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Karya Kemilau Indonesia (KKI) didirikan sekitar akhir tahun 2012 atau awal 2013 dan pembuatan akta notarisnya terdakwa tahu dan ikut menandatangani, tapi sampai saat ini modal belum ada karena terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa hanya mensupport dalam bentuk meminjamkan dana pribadi terdakwa untuk PT KKI dan dana milik terdakwa yang sudah keluar kurang lebih diatas 1 milyar rupiah.
- Bahwa apartemen BNR jungle sky diambil oleh terdakwa, saksi Tri Prasetiowati, dan saksi M. Hadiano Djoko dengan jumlahnya 24 unit pada pengambilan awal dan 18 unit pada pengambilan kedua jadi total 42 unit.
- Bahwa apartemen BNR jungle sky diambil dengan dengan rencana cicilan 24 kali bayar dan untuk 24 unit sudah dibayar sebanyak 2 (dua) kali dengan satu kali pembayaran senilai Rp. 300.000.000,-, sedangkan untuk 18 unit baru dibayar DP nya saja sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa selain apartemen ada juga 1 (satu) unit mobil mercy tahun 1999 yang diambil sebagai asset PT KKI, dibayar dengan cara mencicil dan telah membayar DP sebesar Rp. 40.000.000,- dengan cicilan bulanan sebesar Rp. 5.000.000,-, sudah dibayar beberapa kali dengan menggunakan uang terdakwa sebagai support terdakwa pada PT KKI dan mobil tersebut digunakan untuk operasional PT KKI ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 terdakwa mendirikan PT Kemilau Standar Morgan Indonesia yang rencana awalnya karena SM mau mendirikan perwakilan di Indonesia dengan syarat perusahaan harus berbadan hukum dan terdakwa diminta untuk mencari orang yang mau mengurus PT SM, lalu terdakwa mengenalkan manajemen SM pada saksi M. Hadiano Djoko dan mendirikan PT Kemilau Standar Morgan Indonesia yang kemudian terdakwa sewakan kantornya di wisma metropolitan Jakarta Pusat dan yang bayar sewa adalah terdakwa.
- Bahwa benar ada beberapa nasabah yang mengambil certificate SM di kantor PT Kemilau Standar Morgan Indonesia namun PT Kemilau Standar Morgan Indonesia belum beroperasi dan belum melakukan usaha serta belum ada modalnya, kantor di wisma metropolitan digunakan untuk pertemuan karena sudah terlanjur disewa oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membayar cicilan dalam satu bulan sejumlah yang terdakwa tidak tahu dengan menggunakan uang tabungan dan deviden terdakwa dan terdakwa tidak hitung dan lupa mengenai jumlah tabungan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menghitung berapa pendapatan dan pengeluaran terdakwa dalam satu bulan dan terdakwa tidak tahu apakah pendapatan terdakwa

Hal 143 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, cukup atau lebih dibandingkan dengan pengeluaran terdakwa dalam satu bulan.

- Bahwa terdakwa selalu bilang kalau SM adalah solusi AWM sebab investasi D10 yang terdakwa ikut pada awal Juni 2010 yang dikenalkan dengan Eugene Yew yang mau menghandle investor di Indonesia, awalnya pada tahun 2010 deviden lancar, selanjutnya pada bulan April 2012, D10 dipecah menjadi 5 dan di Indonesia menjadi AWM dan sejak jadi AWM deviden tidak selancar pembayaran D10, maka terdakwa menanyakan pada saksi Robin Chew dan Eugene Yew bagaimana caranya agar deviden lancar, dan dijawab karena sedang proses go public maka deviden tidak dapat dibayarkan kemudian David Tan, Eugene Yew, saksi Robin Chew mengadakan pertemuan dan menjelaskan tentang investasi standard morgan yang perusahaannya lebih baik dan menjanjikan dibandingkan dengan AWM, SM berdiri tahun 1978 tapi masuk market asia dan menggunakan sistem online pada bulan Agustus 2012 untuk sistem mlm online ;
- Bahwa manajemen investasi AWM dan SM menurut Eugene Yew adalah manajemen yang berbeda tapi orangnya sama tapi point awm bisa di konversi ke SM sebanyak 20% .
- Bahwa terdakwa masuk investasi SM sekitar akhir Agustus 2012 dan yang masuk SM pertamakali untuk jaringan terdakwa adalah terdakwa, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa menawarkan investasi SM hanya pada leader yang mengalami kesulitan untuk mencairkan dananya di AWM seperti terdakwa, yaitu saksi Suputra, saksi Widodo, dan saksi Tri Prasetiowati, dengan cara memaparkan seperti yang ada di website yaitu modal diasuransikan, pokok dikembalikan, serta keuntungan bisa didapat tiap hari dengan sistem mlm yang mendapatkan cgc1 dan cgc 2 ;
- Bahwa cara investor berinvestasi yaitu membuka account mengisi data, selanjutnya dapat nomor id, dan transfer uang untuk beli unit dengan harga unit yang selalu berubah tergantung dengan harga yang tercantum di website SM dan cara beli unit dengan memesan jumlah yang mau dibeli dikalikan dengan harga perunit, ditransfer ke sponsor atau leader, lalu leadernya transfer ke terdakwa, sebab bila langsung transfer ke SM butuh waktu dua minggu sedangkan kalau ditransfer ke sponsornya maka deviden akan didapat esok harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa downline jika mau investasi transfer ke leader dan leadernya dapat menjual point standar cash maksimal 20% pada downlinenya, tapi bila standar dolar harus dibeli ke standar morgan melalui terdakwa.
- Bahwa uang investasi SM dikelola sebesar 70 % untuk membeli zero coupon bond dan 30% dikelola SM misalnya untuk beli forex, gold atau obligasi.
- Bahwa investor SM yang transfer ke rekening terdakwa bisa langsung muncul jumlah point, dengan cara terdakwa atau saksi Tri menghubungi SM untuk beli point tapi uangnya tidak langsung dikirim ke SM melainkan masih ada di rekening terdakwa atau rekening saksi Tri Prasetiowi, jadi point yang terdakwa beli sudah dikirim namun uangnya belum dikirim dan uang tersebut masih ada di rekening terdakwa atau saksi Tri Prasetiowati.
- Bahwa pada awalnya begitu investor transfer ke terdakwa maka terdakwa langsung transfer ke SM, namun kemudian manajemen SM menganjurkan bahwa tidak perlu langsung transfer nanti akan ditunjuk money changer.
- Bahwa terdakwa mentransfer uang investasi SM ke money changer yang ditunjuk dalam bentuk rupiah, money changer nya ada di Indonesia dan terdakwa mentransfer kepada pemilik money changer sesuai yang ditunjuk SM dan terdakwa tidak tahu apa hubungan pemilik money changer dengan SM.
- Bahwa terdakwa mentransfer uang investor SM kerekening pribadi atas nama Abdul wahid (DPO), Deepak Ramcan Hamnani (DPO), Fae Eng Alias Lestari (DPO), Ashok Hotchan (DPO) dan saksi Robin Chew
- Bahwa terdakwa tahu nomor rekening SM di Bank Hongkong, namun terdakwa melakukan transfer ke money changer dan hal itu tidak ada aturannya hanya disampaikan secara lisan oleh manajemen SM.
- Bahwa terdakwa tidak tahu upline terdakwa tapi yang memperkenalkan SM pada terdakwa adalah Eugene Yew serta David Tan dan yang membukakan account terdakwa adalah Eugene Yew dan terdakwa pertama investasi di SM akhir Agustus 2012 dengan membuka 4 (empat) account tapi terdakwa lupa transfer kemana uang investasi terdakwa, dan terdakwa pernah setor tunai ke Eugene Yew, sebanyak 40.000 dollar Amerika ;
- Bahwa modal terdakwa si SM sekitar 2 milyar rupiah, dengan deviden lebih dari Rp. 200.000.000,- setiap bulan dan terdakwa cairkan tapi tidak semuanya melalui sistem dan terdakwa tidak menghitung pendapatan terdakwa dari investasi SM dalam satu bulan

Hal 145 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SM ada bonus-bonus yaitu cgc1 dan cgc 2 serta jalan-jalan ke Bangkok Amerika dan Jepang.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 ada launching high yield capital guaranteed fund di Bangkok dan yang berangkat sebanyak 60 orang, yang berangkat kebanyakan investor AWM yang mau mengenal SM atau beberapa orang yang dianggap memenuhi syarat untuk dapat bonus, yaitu kalau mau ikut bonus dengan membeli 10.000 unit tapi untuk yang belum jadi investor SM tapi bisa ikut jalan-jalan, terdakwa tidak tahu apa pertimbangannya karena yang menentukan adalah Eugene Yew dan yang mengajukan nama orang yang ikut juga adalah Eugene Yew.
- Bahwa pada awal Maret 2013, investor SM jalan-jalan ke Jepang mengunjungi service center SM, diikuti sekitar 74 orang, bonus ini diberikan pada investor SM yang bisa berinvestasi 10.000 unit disisi kanan dan kiri dan waktu itu grup saksi Irwan Jamaan mendapat sebanyak 42 tiket.
- Bahwa pada bulan April sampai awal Mei 2013 ada jalan-jalan ke Amerika ke kantor SM di sacramento tapi hanya kantor marketing SM saja, yang diikuti oleh 9 orang, karena walaupun yang memenuhi kualifikasi 14 orang, tapi yang lolos hanya 9 orang.
- Bahwa benar beberapa investor SM mendapat ipad karena akhir **September mau kekorea tapi tidak jadi karena dikorea ada wabah penyakit dan sebagai gantinya jalan-jalan ke Jepang serta mendapatkan ipad dan saksi Irwan Jaamaan mendapatkan ipad sebanyak 42 unit.**
- Bahwa karena ipad yang akan diberikan pada investor SM dalam jumlah banyak lebih dari 40 unit maka terdakwa diminta untuk membeli mini ipad di Indonesia tetapi uangnya dari SM yaitu dengan cara ditransfer kerekening mandiri terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- tapi terdakwa lupa ke rekening mandiri yang mana karena terdakwa punya 3 rek. mandiri, kemudian mini ipad tersebut dibelikan oleh saksi M. Hadiano Djoko dengan harga beli dibawah harga counter ipad apple di Jakarta tapi terdakwa lupa dengan cara apa dan siapa yang menyerahkan uang tersebut pada saksi M. Hadiano Djoko.
- Bahwa uang Rp.1.000.000.000,- dari SM tersebut selain untuk membeli ipad, digunakan juga untuk mengurus perjalanan ke Jepang
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, SM menunda pembayaran deviden karena ada proses unit split yaitu kalau September harga unit 1 dan tiap bulan naik, karena harganya terlalu tinggi maka perusahaan memberikan keuntungan pada investor



yaitu unit dikalikan dua, berarti perusahaan mengalami keuntungan namun deviden ditunda bayar karena untuk menghitung dalam sistemnya.

- Bahwa **walaupun tahu deviden ditunda pembayarannya, terdakwa tetap menawarkan investasi, bahkan pada bulan Juni 2013, terdakwa masih membeli 10.000 unit atau lebih dari Rp. 500.000.000,-, dengan mentransfer uang investasi pada money changer yang ditunjuk, karena ada promo jika beli 30.000 unit akan dapat bonus jalan-jalan ke Swiss ;**
- Bahwa setelah ditundanya pembayaran deviden maka terdakwa bertanya dan bertemu langsung dengan Darren Lee, Eugene Yew, dan Davis Tan di Kuala Lumpur, saat itu terdakwa berangkat bersama saksi Tri Prasetiowati dan saksi Widodo, dan dikatakan bahwa di Indonesia ditunda pembayaran sesuai peraturan perusahaan, mereka hanya bilang akan dibayarkan sesuai memo
- Bahwa pada bulan Juli 2013, ada pengumuman di website SM tentang akan adanya early redemption, yaitu modal yang akan dikembalikan 2 tahun akan dikembalikan sebelum 2 tahun ditambah dengan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membayar deviden, yang membayar deviden adalah SM dan standar dolar terdakwa beli dari SM.
- Bahwa semua uang investor ujung-ujungnya akan ditransfer terdakwa dan oleh terdakwa uang investasi tersebut ditransfer ke money changer yang akan ditunjuk oleh SM dan jika sementara belum ada petunjuk dari SM maka uang tersebut ada di rekening terdakwa dan saksi Tri Prasetiowati
- Bahwa saksi Tri Prasetiowati adalah sebagai personal asisten terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan pihak SM.
- Bahwa terdakwa sebagai top leader di Indonesia adalah hanya istilah penyebutan saja karena tidak ada SK atau surat penunjukan dari SM, terdakwa hanya menjual investasi di Indonesia tapi terdakwa bukan merupakan pegawai dari SM melainkan sebagai investor dan terdakwa mempunyai investasi yang banyak di SM serta mendapat deviden.
- Bahwa SM adalah investasi yang investornya banyak di Indonesia namun belum ada ijinnya tapi SM bilang mau mengurus perwakilan di Indonesia
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat perusahaan SM, legalitas perusahaan dan polis asuransinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang menjadi orang pertamanya yang masuk standard Morgan kalau untuk jaringan Terdakwa adalah Terdakwa sedangkan AWM di Indonesia itu banyak orang karena D10, AWM itu sistemnya juga investasi online dan itu banyak member jadi Terdakwa hanya tahu Terdakwa dan tim Terdakwa kebawah kalau lain-lainnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Top leader itu adalah sebutan karena yang ada leader-leader di bawah Terdakwa itu adalah leader-nya adalah Terdakwa itu hanya istilah saja tidak ada jabatan atau penunjukkan dari standard morgan ;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan kepada leader-leader AWM yang mengalami masalah yang sama dengan Terdakwa yaitu kesulitan mencairkan point-nya di AWM, Terdakwa diberikan solusi dan Terdakwa sampaikan kepada leader-leader Terdakwa seperti Widodo, Suputra dan Tri Prasetiowaty dan semua mendengar langsung dari pihak Standard Morgan yaitu dari Eugene Yue, David Tan dan marketing lainnya ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Manajemen Standard Morgan dan juga bisa dibaca Web Standard Morgan sendiri bahwa standar morgan ini adalah perusahaan mutual fund yang berdiri tahun 1978 dan mempunyai produk baru yang bernama High Hill capital guaranty fund dimana produknya di Lock dikunci 2 (dua) tahun, memberikan deviden antara 0,1 % s/d 0,3 % per hari tergantung dari unit yang dimiliki dan ini sistemnya MLM dengan CGC client, client get client, maupun client get client dua dari 5 % s/d 12 % dan Terdakwa jelaskan bahwa ini system MLM ;
- Bahwa cara orang berinvestasi pertama membuka account dahulu tidak harus membayar tetapi disitu dia mengisi data-data dirinya dan disitu ada term and condition yang harus disetujui kalau disetujui ada tanda centang, baru nomor id keluar, pada saat itu kita sudah bisa masuk web dan bisa membaca keterangan semuanya dan kalau sudah mau tertarik mereka berinvestasi membeli unit sejumlah yang diperlukan ;
- Bahwa cara beli unitnya, unit tergantung dari harga unit dimana tiap bulan selalu berubah pada September 2012 nilainya 1 (satu) Oktober 104, Nopember 109 Desember 112 Januari 119 dst.. itu harga unit kali berapa unit yang dibeli dikali kurs-nya adalah Rp. 11.000,- ;
- Bahwa cara membeli unit berarti kita membeli point yang diperlukan kita hitung dahulu berapa unit yang dibeli terus point-nya berapa dan kita membayar, membayarnya disampaikan sesuai yang disampaikan oleh Standard Morgan kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa langsung membayar melalui rekening Standard Morgan di Hongkong maupun kita membayarkan kepada orang yang mengajak kita, kalau kita membayar kepada rekening di Hongkong maka point diberikan 2 (dua) minggu sesudahnya, kalau membayar kepada sponsor atau upline-nya maka point diberikan pada hari yang sama dan dana itu disetor atau ditransfer kepada rekening money changer yang ditunjuk oleh pihak Standard Morgan ;

- Bahwa pada saat investor yang downline misalnya downline itu mentransfer ke upline-nya apa saat itu juga muncul point di account-nya Jika upline-nya sudah mempunyai point bisa saja ;
- Bahwa misalnya membeli point lalu transfer ke Upline-nya apakah uplinenya sudah mempunyai point atau belum tetapi kalau misalnya sudah mempunyai point maka sejumlah yang dibutuhkan bisa saja dijadikan unit, point ada 2 (dua) Standard Dollar dan Standard Cash, Standard Cash itu bisa digunakan 50 % maksimal dari unit yang akan kita beli sedangkan Standard Dollar harus kita beli ke kantor ;
- Bahwa pada saat si Downline mau investasi Bisa uplinenya pertama yang membukakan id-nya ;
- Bahwa kalau nomor account yang seperti Terdakwa sampaikan itu bisa kapan saja belum bayar pun bisa buka account dan dia bisa meneliti sendiri bagaimana standard Morgan sebelum dia mantap berinvestasi di Standard Morgan dan pada saat pengeluaran id itu sudah ada term and condition yang harus disetujui ;
- Bahwa kalau Nomor Id itu bisa saja kalau upline-nya tahu kalau dia yang membukakan tetapi orang itu bisa membuka sendiri account ;
- Bahwa kalau upline-nya sudah membeli point sehingga pembayarannya dia terima dia bisa kasih point-nya bisa langsung ada disitu ditransfer dari upline-nya kepada investor kalau deviden keesokan harinya ;
- Bahwa Point ada 2 (dua) Standard Cash dan Standard Dollar, kalau standard Cash itu maksimal digunakan 50 % artinya kalau sudah ada bisa diberikan kepada calon investor sedangkan standard dollar harus dibeli, kalau memang Uplinenya sudah membeli dia bisa memberikan kepada downline-nya dan bisa ditransfer point tidak langsung masuk tetapi langsung ada kalau uplinenya sudah punya dia sudah membeli ;
- Bahwa membelinya bisa upline diatasnya dan akhirnya kepada perusahaan, karena tadi ditawarkan bisa langsung ke perusahaan atau melalui upline-nya pembelian point standard dollarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat downline mau investasi kalau upline sudah membeli standard dollar dia bisa langsung memberikan kepada downline-nya sesuai dengan jumlah yang dibeli ;
- Bahwa 100 % tidak dijual semua karena standard dollar harus membeli kepada Perusahaan sedangkan standard cash hanya 50 % ;
- Bahwa cara membeli ke perusahaan itu ada 2 (dua) 1. langsung ke Standard Morgan di Bank Of Communication di Hongkong dan point diberikan 2 (dua) minggu sesudahnya atau kepada Upline-nya ;
- Bahwa Standard Morgan ini bergerak dibidang Mutual fund system bisnisnya MLM jadi ada upline dan downline ;
- Bahwa kalau dari yang dijelaskan oleh pihak Standar Morgan 70 % compatible bond sedangkan yang 30 % itu mereka yang mengelola dananya disampaikan yang mengelola dana adalah Ronald Hodges dimana itu bisa dibelikan Forex, Gold, Saham maupun obligasi lainnya yang dianggap perlu, obligasi-obligasi atau beberapa persen Forex, berapa persen Gold itu semua dicantumkan dan ada di Web dan bisa dilihat oleh semua nasabah ;
- Bahwa ada beberapa saksi sebagai nasabah mereka langsung transfer ke rekening Terdakwa sudah beberapa lama kemudian langsung muncul point itu Terdakwa maupun saudara Tri Prasetiowaty bisa menghubungi Darren atau Eugene Yeuw untuk jumlah standard dollar yang kita beli ;
- Bahwa Terdakwa bukan mensetock kita membeli umpamanya 10.000 unit kita memerlukan 5.000 Standard Dollar karena yang 5.000 kita bisa pakai Standard cash, 5.000 kita minta, kita beli kepada Standar Morgan, Terdakwa atau Tri Prasetiowaty yang menghubungi mereka atau Eugene Yeuw dan Darren ;
- Bahwa pada saat investor itu mentransfer ke Terdakwa, Terdakwa pada saat itu mentransfer ke Standar Morgan, Terdakwa langsung pada hari itu juga mentransfer ke Standard Morgan itu berlangsung beberapa lama dan akhirnya mereka bilang pentransferan ditransfer jika mereka minta dan ditunjuk kepada rekening yang mana itu atas perintah mereka ;
- Bahwa Uang investor kalau itu Standard Dollar bisa di rekening Tri Prasetiowaty atau di tempat rekening Terdakwa, kalau Standard Cash itu 50 % itu bisa ditiap investor yang mempunyai point Standard Cash ;
- Bahwa rekening jika sudah sampai di rekening Tri Prasetiowaty atau Terdakwa, maka Tri Prasetiowaty atau Terdakwa menghubungi Eugene Yeuw dan Darent Lee bahwa kita membeli point, uang sudah diterima, kita transfer kapan, ditunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti dikasih tahu hari apa transfernya lalu jumlahnya totalnya berapa Menghubunginya dengan cara melalui Email, bisa melalui telepon, bisa melalui Whatsapp, pada saat menghubungi itu berarti uangnya masih di Terdakwa atau di Tri Prasetiowaty karena setelah adanya Tri Prasetiowaty yang lebih sering menghubungi pihak Standard Morgan ;

- Bahwa seperti Terdakwa sampaikan disaat awal Terdakwa terima Terdakwa bayar sesuai dengan jumlah point yang Terdakwa beli tetapi pihak Standard Morgan minta jangan tiap saat nanti kalau pihak Standard Morgan minta rekening money changer yang mana yang akan ditransfer baru ditransfer itu permintaan dari Standard Morgan ;
- Bahwa Terdakwa tahu rekening Standard Morgan yang di Hongkong yang di Bank Of Communication itu rekening di Bank ;
- Bahwa Terdakwa tidak mentransfer ke Standard Morgan Kalau di transfer ke Hongkong memakan waktu 2 (dua) minggu baru kita terima point tetapi kalau ke rekening Money Changer yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh Pihak Standard Morgan itu point diberikan pada hari yang sama ;
- Bahwa uang itu tidak Terdakwa langsung transfer ke Money Changer Sudah Terdakwa informasikan kepada para investor bahwa dana sudah diterima ditransfer sekarang atau kapan nanti dahulu ditentukan itu systemnya Standard Morgan ;
- Bahwa transfer ke Money Changer, money changer ada beberapa rekening yang disebutkan oleh pihak Standard Morgan yang Terdakwa transfer setelah dananya Terdakwa transfer, Tri Prasetiowaty atau Terdakwa, biasanya Tri Prasetiowaty yang mengirim kepada Darren Lee atau Eugene Yuew dan ada bukti transfernya ;
- Bahwa Transfer ke Money Changer itu di Indonesia sama systemnya dengan D10 atau AWM juga seperti itu dan Money changer di Indonesia dalam bentuk Rupiah karena di Kurskan Rp. 11.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mentransfer ke Money Changer itu ke pemiliknya upline-upline tetapi yang memperkenalkan adalah David Tan, Eugene Yuew dan Robin Chew selaku GM AWM ;
- Bahwa Money changer atau pemilik Money Changer yang ditunjuk oleh Standard Morgan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada hubungannya dengan Standard Morgan, ada salah satu downline dari Suputra, Wiyoto, Ibu Yulita Sulaiman dan Irwan Jamaan, Itu PT. Golden Makmur Citra Sejahtera mentransfer langsung kepada Bank Of

Hal 151 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Communication dan juga 2 (dua) money Changer yang berbeda dengan yang biasa Terdakwa kirim karena itu tergantung dari Standard Morgan maunya dikirim kemana ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa dibukakan account dan cara membukanya dan mereka yang membukakan adalah Eugene Yeuw ;
- Bahwa Terdakwa ini system MLM yang mentransfer ke Upline, lalu Terdakwa mentransfernya Terdakwa diminta mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Standard Morgan yakni ke rekening standard Morgan karena Terdakwa sejak di D10 maupun AWM itu biasa dibimbing dan diajari oleh Eugene Yeuw, Terdakwa punya Upline tetapi Upline Terdakwa tidak pernah membimbing Terdakwa dan tidak mengerti sehingga produk ataupun segala sesuatunya diajari oleh Eugene Yeuw ;
- Bahwa waktu di D10 dan AWM, Terdakwa punya Upline tetapi dia tidak di Indonesia tetapi orang Taiwan tetapi Terdakwa hampir tidak pernah komunikasi, Eugene Yeuw yang biasa komunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uplinya karena Terdakwa dibukakan ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali investasi pada akhir Agustus membuka 4 (empat) account atas nama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa waktu awal-awal itu setor tunai, tetapi Terdakwa tidak ingat setor kemana tetapi Terdakwa juga pernah memberikan cash berupa US Dollar Kepada Eugene Yeuw karena itu diijinkan sebagaimana pengakuan saksi Wiyoto juga membayar US Dollar, Terdakwa setor tunainya ke 4 (empat) account sekitar 40 ribu US Dollar ;
- Bahwa Terdakwa biasanya kasih cash US Dollar atau setor tunai karena mereka sering datang ke Indonesia ;
- Bahwa ada transfer juga dan Setor Tunai jelas apa yang Terdakwa beli Terdakwa bayar ;
- Bahwa yang punya Terdakwa murni Standard Morgan modalnya sekitar 2 Milyar dan devidennya totalnya 200 juta lebih dalam satu bulan sama dengan investor lainnya jadi mencairkan deviden atau keuntungan itu bisa secara online kita mengisi di Web atau dengan menjual langsung Sc yang kita terima ;
- Bahwa deviden yang 200 juta tiap bulan Terdakwa cairkan Dicairkan tetapi tidak semuanya dicairkan melalui system terkadang langsung penjualan standard cash kalau ada calon investor karena 50 % boleh mempergunakan Standard Cash ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bonus jalan-jalan Ada itu kalau seperti 50 ribu kita ke Amerika itu yang investasi bulan September kemudian yang terbaru tetapi tidak terealisasi pembelian 30 ribu unit bulan Juni kita rencanakan awal September ke Kantor Pusat di Swiss kemudian ada juga seasonal yang dibuat oleh Marketing Standard Morgan yang ada di Indonesia juga manajemen yang waktu itu datang seperti diakui juga oleh saksi Irwan Jamaan pada akhir Desember bagi yang berinvestasi 20 ribu systemnya binery kanan 10 ribu dan kiri 10 ribu mendapatkan free trip ke Jepang dan mini Ipad ;
- Bahwa yang sudah terealisasi 3 (tiga) kali Oktober 2012 itu launching high risk capital guarantee fund di Bangkok yang diikuti lebih dari 60 orang di fasilitasi oleh Standard Morgan semua dari 60 (enam puluh) orang itu kebanyakan adalah investor AWM yang ingin mengenal Standard Morgan jadi sudah ada yang berinvestasi 10 ribu unit saat itu atau beberapa orang yang dianggap pihak Standard Morgan berpotensi investasi di Standard Morgan dan yang membiayai dari Standard Morgan walaupun belum masuk sudah dibiayai karena mereka promo launching high risk capital guarantee fund akhir Oktober 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bilang kalau mau ikut bonus-bonus dengan 10 ribu unit kalau yang belum jadi investor Pertimbangannya Terdakwa tidak tahu karena SM ini solusi dari AWM kepada point-nya yang sulit di cairkan untuk masuk ke SM, jadi Eugene Yeuw dan David Tan mengajak Para Investor AWM untuk melihat seperti apa SM itu jadi yang menentukan orang-orang yang ikut jalan itu Eugene Yeuw dan David Tan setelah Terdakwa laporkan yang membeli 10 ribu karena dia yang dari D10 dan AWM memang menghandle tim di Indonesia jadi ada yang dipersilahkan berangkat dan yang mengajukan namanya Eugene Yeuw sendiri memberitahu kepada Terdakwa karena dia mengenal investor-investornya ;
- Bahwa selain **ke Bangkok ada jalan-jalan ke Jepang pada awal Maret** yang diikuti oleh sekitar 74 orang, sebenarnya ini diberikan kepada investor Sm yang memenuhi kualifikasi yaitu 10 ribu unit dan pembelian 10 ribu disisi kanan dan 10 ribu disisi kiri dan mensponsori 2 (dua) investor 10ribu unit, waktu itu Tim Pak Wiyoto, Ibu Yulita Sulaiman dan Irwan Jamaan mereka mempunyai group besar yang masuk sehingga kualified 42 orang jadi jatah mini ipad dan ke Jepang itu diberikan kepada Tim Irwan Jamaan sebesar 42 unit mengenai siapa yang berangkat mereka yang mengetahuinya ;
- Bahwa selain ke Jepang ada jalan-jalan **ke Amerika pada akhir April sampai awal Mei 2013**, Sebenarnya yang memenuhi kualifikasi ada 14 (empat belas)

Hal 153 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tetapi yang berangkat hanya 9 (sembilan) orang berhubung ada yang tidak lolos ;

- Bahwa kalau yang ke Bangkok itu launching high risk capital guarantee fund yaitu produk dari SM itu kita menghadiri seminar atau presentasi yang disampaikan oleh fund Manager SM yaitu Ronald Hodges, sedangkan yang Jepang kita ke Service Center yang hanya untuk Holiday Trip dan kalau yang ke Amerika kita ke Kantornya yang di Sacramento menurut mereka itu adalah Kantornya Ronald Hodges dan tim analisa dan tim tradernya mereka ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kantor perwakilan Standard Morgan di Amerika, tetapi itu dibidang Kantornya Standard Morgan waktu itu yang datang dari Indonesia 9 (sembilan) orang, dari Thailand dan China lebih dari 150 orang banyak yang datang sehingga kita bergantian ;
- Bahwa untuk yang ke Jepang itu disampaikan sendiri oleh Fix manajemen Standard Morgan dan Darren Lee Marketing Standard Morgan dan pengumuman pembagian Ipad tidak di Indonesia jadi di umumkan akhir Desember rencananya mau pergi ke Korea tetapi dirubah ke Jepang karena pada saat akan pergi ;
- Bahwa Ipad dibagikan kepada yang qualified seperti Tim Pak Irwan Jamaan itu sebanyak 42 Ipad dan 5 (lima) leadernya Pak Suputra, Suhartono, Pak Wiyoto, Yulita Sulaiman dan Irwan Jamaan mendapatkan New Ipad itu keputusan dari Standard Morgan dan Ipadnya dibagikan di Indonesia, diserahkan oleh Tri Prasetiowaty waktu itu juga ada Terdakwa kepada Pak Wiyoto ;
- Bahwa Ipad itu tidak dibawa dari Jepang ke Indonesi, jadi dibelinya Terdakwa minta untuk dibawa tetapi karena jumlahnya banyak, Terdakwa dan Tri Prasetiowaty diminta untuk mengurus pembelian mini ipad dan kepergian ke Jepang ;
- Bahwa Ipad itu Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa dan harga yang paling bagus adalah harga yang ditawarkan oleh saudara Hadiano mengingat bisnis dasarnya dia dahulu adalah memang di elektronik dan jumlah mini Ipadnya lebih dari 40 Ipad namun tidak ada stempel Standard Morgan , karena itu pemberian uang dari Standard Morgan untuk yang memenuhi kualifikasi tetapi tidak ada capnya ;
- Bahwa biasanya kalau resmi dari perusahaan itu ada stempel kalau seandainya bisa dibawa dari luar negeri, mereka bawa tetapi karena minta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Tri Prasetiowaty mengurus pembelian Ipad kita mencari siapa yang menjual Mini Ipad ;

- Bahwa Terdakwa yang mencari dan membeli Ipad maksudnya membeli tidak dengan uang Terdakwa, tetapi uang dari Standard Morgan mentransfer uang kepada Terdakwa, yang ditransfer sebesar 1 Milyar lebih untuk kepergian ke Jepang dan Pembelian Mini Ipad ke Nomor rekening Bank Mandiri tetapi Terdakwa tidak ingat rekening Mandiri yang mana ditransfer dari Standard Morgan, tetapi Terdakwa tidak tahu dia mengirim darimana yang jelas dana diberikan oleh Standard Morgan ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pembelian Mini Ipad dan New Ipad untuk Para Leader timnya berhasil dan juga untuk kepergian ke Jepang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Ipad yang dibeli oleh Hadianto berapa harganya yang jelas lebih murah daripada harga di counter apple dan Terdakwa tidak tahu, saudara Hadianto hanya menawarkan harga ;
- Bahwa Uang 1 Milyar itu tidak hanya Ipad akan tetapi biaya ke Jepang sebanyak 74 orang dan yang mengurus Tri Prasetiowaty langsung kontak dengan orang travel agent perjalanannya ;
- Bahwa pada saat awal Terdakwa sudah minta untuk pengurusan ijin dan mereka menyanggupi untuk mengurus dalam waktu 4 s/d 6 bulan karena 4 (empat) bulan Terdakwa belum tahu kabarnya, maka Terdakwa tanyakan kembali dan mereka bilang ibu tolong carikan siapa yang bisa menjadi perwakilan yang mengurus perusahaan perwakilan Standard Morgan, Terdakwa kenalkan dengan saudara Hadianto dan mereka bicara sendiri, tetapi setahu Terdakwa saudara Hadianto karena permintaan atau persyaratan yang diminta oleh saudara Hadianto belum dipenuhi maka belum ada operasional Standard Morgan di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sebagai yang menjual investasi dan sebagai top leader di Indonesia bukan sebagai pegawai Standard Morgan Bukan, seperti yang Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa investor di AWM, karena mengalami kesulitan untuk mencairkan dana Terdakwa minta penyelesaian karena Terdakwa ingin dana-dana ataupun investor AWM lainnya bisa cair dan mereka menawarkan Standard Morgan dan Terdakwa minta pengurusannya diurus karena seperti D10 dan AWM sudah ada GM-nya sendiri dan ada yang mengurus, sedangkan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepengurusan itu perusahaan yang mengurus ;
- Bahwa Standard Morgan melakukan Penundaan pembayaran diadakan 14 Mei 2013 karena berhubungan proses unit split pada saat di Amerika kita Investor

Hal 155 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa terjadi Unit Split sehingga harga Unit menjadi separuh, tetapi unit kita menjadi dua kali lipat dan ditambah 10 % itu diberitahu pada tanggal 14 Mei 2013 di Web diumumkan bahwa terjadi penundaan karena Terdakwa sebagai investor dari tahun 2010 Eugene selalu bilang seperti ada perubahan apapun selalu dikasih tahu dan dia bilang bahwa ini memang ada unit Split dan penundaan itu diikuti saja ;

- Bahwa Pada bulan September harga unit 1 tiap bulan naik harganya sehingga bulan Mei menjadi 1,4 karena harganya terlalu tinggi maka perusahaan memberikan keuntungan bagi investor awal dimana unitnya dikalikan 2 tetapi harga unit dibagi 2 jadi 1,4 menjadi 0,7 kalau dahulu 10 ribu unit, unitnya menjadi 20 ribu plus 10 % jadi 22 ribu @ 0,7 yang berarti perusahaan mengalami keuntungan tetapi deviden tidak dibayarkan karena bukan tidak dibayarkan tulisannya disitu ditunda, Terdakwa fikir karena ada proses unit split, Terdakwa positif thinking nanti kalau proses selesai baru dibayar Ditunda maksudnya untuk menghitung besarnya Proses unit split di komputernya ;
- Bahwa karena memang dari dahulu-dahulu selalu terbayarkan, Terdakwa tidak punya pikiran macam-macam itu ditunda, Terdakwa tanya ditunda karena proses unit split sampai 15 Juni 2013, Terdakwa mengupayakan kalau 15 Mei 2013 Terdakwa minta dibayar akhir Mei 2013 tetapi tidak bisa harus mengikuti 15 Juni 2013 ;
- Bahwa Setelah deviden tidak keluar Terdakwa tidak hanya menawarkan, Terdakwa sendiri tetap berinvestasi ulang karena pada saat bulan Juni 2013 awal kalau pembelian 30 ribu unit maka kita berhak pergi ke Kantor Pusat Standard Morgan, Terdakwa ingin melihat kantor Pusat, karena Terdakwa juga investor di Awal bulan September, Terdakwa membeli beberapa unit untuk beberapa paket Terdakwa dan anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli unit itu dalam bentuk cash dikirim ke rekening yang ditunjuk Standard Morgan investasinya terakhir Total lebih dari 100 ribu unit tetapi Terdakwa ada mempunyai beberapa investasi tetapi ada beberapa sertifikat yang tidak Terdakwa pegang kalau jumlah di rupiahkan lebih dari 500 juta, Terdakwa kirim ke Money Changer yang ditunjuk kemudian Terdakwa setor ;
- Bahwa Penundaan pembayaran deviden diumumkan 14 Mei 2013 yang rencananya dibayarkan 15 Mei 2013 jadi kalau seperti itu Withdrawel atau pencairannya dilakukan akhir April yang sedianya dibayarkan 15 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai top leader di Indonesia dengan adanya penundaan seperti ini Terdakwa bertanya kepada Darren, Garreth, pihak Marketing Standard Morgan dan berupaya agar pembayarannya diumumkan ditunda sampai 15 Juni 2013 Terdakwa minta dibayarkan pada akhir Mei 2013 saat itu Terdakwa bertemu langsung di Kuala Lumpur bersama Tri Prasetiowaty Hadiananto Joko dan Widodo kata mereka tetap tidak bisa karena itu sudah keputusan Perusahaan kita tidak bisa jadi tetap dibulan Juni 2013 Pada saat itu disampaikan investor sama sekali tidak bisa dicairkan devidennya dan memang itu berlaku untuk semua, tetapi kami berupaya agar bisa dibayarkan sebelum 15 Juni 2013 jadi biasanya pembayaran Deviden tiap tanggal 15, tanggal 15 Mei tidak bisa ditunda 15 Juni dan kita berusaha untuk minta di akhir Mei 2013 tetapi tetap tidak bisa ;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu itu bukan untuk dicairkan tetapi ditunda dan itu merupakan delay pembayaran Terdakwa positif thingking dan Terdakwa tanyakan itu penundaan bukan tidak dibayarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh ke downline-downline silahkan cari lagi nasabah, mereka sendiri yang mencari ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan ke saudara Tri Prasetiowaty cari lagi nasabah lebih banyak lagi jualan lagi, Tri Prasetiowaty hanya bilang aku bisa jual point-nya bagaimana kalau jual point itu ada standard dollar yang harus dibeli kekantor dan Standard Cash yang bisa kita gunakan untuk ada investor baru masuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan deviden yang ada adalah Investor menjual sc-nya kepada Upline jadi bukan Terdakwa yang membayar deviden ;
- Bahwa kalau Standard Dollar itu dibeli dari Standard Morgan dan ditransfer dananya ke Standard Morgan di Bank Of Communication ;
- Bahwa kalau standard cash itu hasil dari cgc1 client get client 1 kalau kita mensponsori langsung 5 s/d 12 % tetapi yang besar adalah client get cliet 2 yaitu yang indirect itu besarnya sampai dengan 12 % tetapi untuk 1 (satu) transaksi seorang investor bisa mendapatkan lebih dari 12 % bisa 2 x, atau 3x atau 4 x tergantung positioning-nya ;
- Bahwa Deviden dicairkan melalui system itu bulan April masih ada yang terima, april yang masuknya 15 Mei ditunda sesuai di Web ;
- Bahwa dari 14 Juni 2013 muncul lagi memo bahwa berhubung Standard Morgan mendapat keuntungan yang sangat luar biasa besar maka pokok yang seharusnya dibayarkan 2 (dua) tahun bisa dibayarkan lebih awal yaitu erlier redemption

Hal 157 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disampaikan oleh saksi Satrioyono bahwa investasi dari bulan Agustus 2012 hingga Mei 2013 itu mereka sudah tidak keluar deviden lagi tetapi mereka berubah menjadi earlier Redemption jadi deviden plus pokok dikeluarkan itu ditulis di web 16 Juni 2013 dan akan dibayarkan secara bertahap 20 s.d 31 Juli 2013 bersama dengan pencairan dana yang sedianya dibayarkan 15 Juni 2013 langsung digabung menjadi tanggal 21 s/d 31 Juli 2013 ;

- Bahwa dari Memo itu dituliskan bahwa yang tanggal 15 Juni 2013 itu digabung dengan erlier redemption yang digabungkan dengan 20 s.d 31 Juli 2013 jadi pada bulan Juni tidak bisa mencairkan devidennya karena ditunda menjadi 20 s/d 31 Juli 2013 ;
- Bahwa Benar saksi Satriono dia mencairkan pada bulan Juli, dalam mencairkan dalam bentuk uang berarti pada bulan Juni itu dia bisa mencairkan dalam bentuk uang karena Terdakwa menanyakan bagaimana cara anda mencairkan apakah melalui online, melalui web ataupun anda menjual point dan dijawab oleh Saksi Satriono dengan menjual point kepada upline ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rekening yang money changer itu standard morgan menunjuk tidak bahwa sementara uang ini disimpan dahulu oleh Terdakwa atau uang disimpan dahulu di Tri Prasetiowaty;
- Bahwa beberapa uang investor yang dikirim itu bukan disimpan, maksudnya adalah dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditunjuk dan rekening yang ditunjuk ;
- Bahwa Uang Standard Morgan ujung-ujungnya ke Standard Morgan semuanya bukan disimpan, berbeda kalau disimpan tidak disetorkan itu tidak mungkin tetapi disetorkan, ditransfer, dibayarkan sesuai instruksi mereka, bisa mereka kirim langsung rekening money changer atau pada saat mereka datang minta cash juga bisa ;
- Bahwa Saudara Tri Prasetiowaty memang sejak Januari itu selalu bersama dengan Terdakwa bertemu bahkan mewakili Terdakwa dengan pihak Standard Morgan maupun investor di Indonesia bukan di kelola, kita tidak bisa mengelola, yang mengelola pihak Standard Morgan ;
- Bahwa Pembelian beberapa buah Ipad itu uangnya dari Tri Prasetiowaty dikirim ke Hadioanto apakah uangnya dikelola oleh Terdakwa, itu hanya teknis, Standard Morgan mengirim uang ke Terdakwa ;
- Bahwa uang itu tersimpan uang itu tidak semua dikirim ke Standard Morgan tetapi kenyataannya disimpan oleh Terdakwa dan tersimpan oleh Tri Prasetiowaty pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dibutuhkan sesuatu, misalnya butuh Ipad ternyata uang itulah yang dikelola untuk membeli Ipad hal tersebut bukan dikelola, rekening Terdakwa ada beberapa itu kalau umpamanya transfer dari Nasabah atau investor ke Tri atau rekening Terdakwa yang ditempat lain, Terdakwa bisa membayarnya dari rekening Terdakwa yang lain ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu standard morgan tahu bahwa rekening Terdakwa banyak ;
- Bahwa Standard Morgan menunjuk orang-orang tertentu rekening tertentu yang bisa uang ditanam disitu ;
- Bahwa Investor diberikan pilihan mau transfer ke Standard Morgan atau kepada upline-nya pilihannya ada pada investor ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Mengenai Ipad, dari Standard Morgan dikirim ke rekening Terdakwa berarti Terdakwa bekerja sama dengan saksi Hadianito untuk pembelian Ipad, berarti uang yang diterima saksi Hadianito itu dari Terdakwa dalam bentuk apa dan bagaimana caranya Terdakwa dalam bentuk tunai ke saksi Hadianito, tetapi yang jelas itu dana sejumlah yang diminta diserahkan kepada saksi Hadianito ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Terdakwa yang mengirim uang dari rekening Terdakwa atau saksi Tri ;
- Bahwa Terdakwa mengenai pembelian apartemen itu tidak pakai uang pribadi hanya dari orang tua bisa dari orang tua bisa dari pensiunan masa bakti 12 tahun bekerja di Bank bisa dari hasil usaha Terdakwa, bisa dari hasil investasi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa beli apartemen tetapi yang bayar Tri Prasetiowaty yang transfer uang ke orang apartemen krena Uang yang dipegang Tri Prasetiowaty itu uang investor untuk membeli point ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Duta selama 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa mendapat warisan dari orang tua, orang tua Terdakwa Bapak di Angkatan Laut Laksamana pertama dan Ibu Hakim Tinggi ;
- Bahwa uang itu untuk cucu, karena anak Terdakwa cucu pertama ;
- Bahwa Terdakwa beli Apartemen Pakubuwono pada Januari 2012 pada saat itu Terdakwa belum investasi di standard morgan ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dana yang digelapkan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar 16, 6 Milyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke money changer yang ditunjuk oleh Standard Morgan sebesar 20 Milyar lebih ;
- Bahwa Setelah kejadian ini yang terhadap investasi Terdakwa di SM itu sama dengan Investor lainnya merasa tertipu, uang Terdakwa tidak kembali ;
- Bahwa Terdakwa sebelum aktif di Standard Morgan dahulu bekerja sebagai Treasury / Bendahara di Bank, yang mengurus portofolio di bank selama 12 tahun di Bank Duta setelah Bank Duta merger tahun 2000 Terdakwa tidak bekerja lagi lalu Terdakwa wiraswasta ;
- Bahwa Terdakwa dapat pensiunan karena masa kerja 12 tahun yang terd dapat besar karena dapat beberapa kali gaji ;
- Bahwa Penghasilan lain selain bekerja di Bank kalau investasi Terdakwa mulai investasi tahun 2010 di D10, AWM sebelumnya ada franchise toko, jualan toko kelontong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, ditinjau dari persesuaian dan kesamaannya antara yang satu dengan lainnya, majelis Hakim memperoleh fakta-fakta seperti berikut :

- Bahwa sebelum di Standard Morgan (SM), Terdakwa maupun saksi Pelapor Tri Prasetiowati, I Gusti Natih Saputra dan saksi korban Widodo, telah ikut bisnis investasi Multi Level Markerting (MLM) pada Degree Ten (D 10) atau pada Arising Wealth Management (AWM) yang management/pimpinannya antara lain David Tan dan Eugene Yew yang ternyata management dari SM juga.
- Bahwa karena D 10 dan AWM mulai bermasalah, tersendatnya pembayaran Deviden, maka atas adanya tawaran baru dari David Tan dan Eugene Yew tentang investasi pada SM dengan cara pengalihan 20 % dan dalam bentuk cas 80 % dari D 10 atau AWM, maka kemudian mereka beralih investasi ke SM.
- Bahwa dalam bisnis investasi SM Terdakwa dikenal sebagai Top Leader di Indonesia karena semata-mata dirinya adalah orang pertama dalam timnya yang berinvest pada SM, bukan sebagai jabatan struktural berdasarkan Surat Keputusan/Surat Pengangkatan.
- Bahwa antara September 2012 s/d bulan Juli 2013 Terdakwa dengan cara presentasi (juga bersama-sama dengan David Tan, Eugene Yew dan Victor Phua yang dikenal Management SM), menawarkan kepada Calon Nasabah/Investor yang antara lain para saksi bahwa Investasi di SM demikian menguntungkan.



Karena SM adalah perusahaan dari Swiss berdiri sejak 1978. Modal di log 2 tahun dijamin kembali 100 % setelah 2 tahun dengan nilai tertinggi yang pernah dicapai, dengan deviden maksimum 0,3 % perhari atau 6 % s/d 9 % perbulan, jika mereferensikan orang lain (down line) mendapat bonus maksimum 12 % dari nasabah yang direferensikan. Dan investasi tersebut dijamin aman karena diasuransikan pada perusahaan asuransi di Zurich.

- Bahwa SM memiliki website www.standardmorgan.com yang online sehingga dapat diakses publik dan mengenai seluk beluk SM dan investasi di SM dimuat pada website SM yang dapat dibaca oleh publik yang mengaksesnya.
- Bahwa untuk didaftar sebagai investor dilakukan dengan membuka website SM, mengisi data pribadi, kolom, term dan kondisi yang isinya termasuk resiko bisnis, bila di setuju maka investor akan mendapat nomor account dan dilanjutkan dengan penempatan nilai investasi yang dikirim ke up line nya dan up line nya tersebut yang mentransfer kepada Terdakwa, tidak lama kemudian account milik investor sudah tercantum jumlah unit yang dibeli berikut nilainya, dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib investor sudah mendapatkan deviden, selain itu investor juga mendapat Certificate Of Registration dan invoice dari standar morgan. Alasan uang investasi tidak langsung di transfer ke standard morgan karena akan memakan waktu selama 2 (dua) minggu, sedangkan bila di transfer melalui rekening Terdakwa maka akan bisa langsung mendapatkan unit yang dibeli secara cepat dan besok deviden sudah bisa muncul ;

Bahwa dari promosi dan tawaran Terdakwa yang didukung website SM kemudian saksi-saksi tertarik sehingga mendaftar sebagai investor SM seperti berikut :

- **Saksi Tri Prasetiowati** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 732,000,000. dengan cara transfer kerekning BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS , pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 350,000,000,- dan sebesar Rp. 200,000,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 10,000,000,-. Tanggal 4 Nopember 2012 sebesar Rp. 24.000,000. Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 12,100,000,-. **Tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-.** Dari investasi tersebut Saksi mendapatkan deviden sebesar Rp. 255.000.000,- dengan cara di Transfer dari saksi Tjeuw Anton, yaitu : pada tanggal 14 Nov 2012 sebesar Rp. 58.140.000,-. Tanggal 13 Des 2012 sebesar Rp. 55.080.000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 66.300.000,- dan tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 75.480.000,- ;



- **Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 1.710.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sebagai berikut : Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 44.000.000,-. Tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 117.040.000,-. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- dan tanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management (www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit. Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 84.000.000 dan tanggal 11 Januari 2013 melalui website Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth credit dan 88.200 point wealth credit. Dari investasi tersebut saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra mendapat deviden sebesar Rp. 222.360.613,- dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp. 12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, yaitu pada tanggal 13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 111.180.000,- dan Tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 7.140.000,- ;
- **Saksi Dessy Chrisnawardhani** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 99.605.000,- dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS di Bank Mandiri dengan nomor 140.0000.418.419, pada waktu dan jumlah sbb : **tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49.445.000,- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49.000.000,-. Tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.160.000,-.** Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Sri Hendarti Retno (Heni)** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 102.965.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama **Saksi Try Prasetiowati dengan nomor 101000 6634685, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 2.965.000,- serta tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-.** Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Cynthia Indah Setyaningsih** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 349.500.000,-; dengan penjelasan: pada tanggal 10 April 2013 saksi mentransfer uang investasi Standard Morgan sejumlah total Rp 251.295.000,- untuk pembukaan 3 (tiga) account investasi Standard Morgan ke nomor rekening 140-00-0041841.9 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri R.S. dan pada sekitar **bulan Juni 2013 saksi menambah uang investasinya sebesar**



Rp. 99.000.000,-. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden. Sementara itu total kerugian riil untuk downline saksi adalah sebesar Rp 2,048,616,000,-.

- **Saksi Fauzul Aswan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 52.800.000,- yaitu dengan cara pada **bulan Juni 2013**, saksi **Fauzul membeli 3,000 Unit** atau senilai **Rp. 52.800.000,- dengan nomor account IDR 90155870**. Saksi mentransfer uang investasi kerekening saksi **Chyntia**. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Titis Budi Rachman** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 760.815.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank **BCA nomor 679-006-1771 atas nama Tri Prasetiowati**, pada waktu dan jumlah sbb : Investasi atas nama saksi Titis Budi Rachman sebesar Rp 264,000,000.- dan investasi atas nama istri saksi, **Sdri. Erie Sundari** sebesar Rp. 264,000,000.- saksi **transfer tanggal 20 Juni 2013**. Investasi atas nama anak saksi, **Laras Sekar Mayang** sebesar **Rp 232,485,000,-**, ditransfer pada tanggal **27 Juni 2013**. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden;
- **Saksi Eddy Siswanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 757.130.000,- dan belum mendapatkan deviden. Investasi tersebut terbagi dalam 6 nama account, dengan cara transfer **ke rekening mandiri atas nama saksi Chynthia**, pada waktu dan jumlah sbb :
- **Eddy Siswanto**, transfer pada tanggal **12 Juni 2013** sebesar **Rp. 176.165.000**, tanggal **19 Juli 2013** sebesar **Rp. 198.000.000,-** dan tanggal **26 Juli 2013** sebesar **Rp. 147.565.000,-**
- **Liza Angeli Pelawi**, transfer pada tanggal **29 Juli 2013** sebesar **Rp. 72.600.000,-**
- **Linda Pelawi**, transfer sebesar **Rp. 52.800.000,-**
- **Ronny Pelawi**, transfer sebesar **Rp. 66.000.000,-**
- **Bobby Christienzen**, transfer sebesar **Rp. 22.000.000,-**
- **Donny**, transfer sebesar **Rp. 22.000.000,-**
- **Saksi Melya Guntari** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 890.000.000,- yang terbagi dalam 2 account yaitu satu sebanyak 10,000 unit dan satu lagi sebanyak 50,000 unit dengan cara pada tanggal **28 Pebruari 2013** saksi mentransfer uang ke rekening **BCA nomor 478007342** atas nama **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp.628.765.000,- dan kekurangannya sebesar Rp.169.950.000,- dipinjam dari Terdakwa. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.

- **Saksi Ir. Wiyoto Juwono** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 1.651.100.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 27 September 2012 sebesar US\$ 36,000 dan Tanggal 09 Oktober 2012 sebesar US\$ 5,631 secara cash dan diterima **Saksi I Gusti Natih Suputra**
 - Secara transfer kerekning BCA atas nama Saksi I Gusti Natih Suputra pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 27 September 2012 sebesar Rp.99,495,000,-. Tanggal 29 September 2012 sebesar Rp.33,165,000,-. Tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp.660,000,-. Tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp.34,200,000,-. Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.57,200,000,-. Tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.100,000,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.10,165,000,-. Tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp.31,130,000,-. Tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp.110,165,000,-. Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.8,250,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.99,375,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.70,785,000,-. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.12,000,000,-. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.97,865,000,-. Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp.35,475,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.38,445,000,-. Tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp.97,765,000,-. Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.29,835,000,-.
 - Secara transfer kerekning BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.89,320,000,-. Tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp.333,300,000,-. Tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar Rp.93,170,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.50,000,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.16,550,000,-. Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.2,200,000,-. Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp.21,945,000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.75,095,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.20,000,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.73,150,000,-. Tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.87,780,000,- dan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.73,150,000,-
- **Saksi Irwan Jamaan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara mentransfernya melalui rekening BCA milik



saksi Wiyoto, yaitu pada tgl 01 Oktober 2012 saksi membeli 3000 unit sebesar Rp. 33.165.000,- dan sekitar bulan november top up 7000 unit senilai Rp. 77.000.000,-. Dari investasi tersebut, saksi Irwan mendapat deviden sebesar Rp. 102.000.000,- yang ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, dengan rincian pada tanggal 15 Nopember 2012 sebesar Rp. 2,040,000,-. Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 40,000,000,- dan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 60,000,000,-.

- **Saksi Sofyan Said Otto MBA** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 3.693.075.000,- dengan cara sbb :
 - transfer kerekning BCA nomor 4780073042 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sbb: **Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161,931,000,-. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 29,260,000,-.** Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89,100,000,-. **Tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772,820,000,-.** Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182,875,000,-. Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109,725,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190,355,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414,029,000,-. dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 30,000,000,-.
 - Transfer kerekening Mandiri nomor 1150020888998 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 512.875.000,-. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000,-. **Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.98.825.000,-.**
- **Saksi Widodo** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 540.824.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer kerekning BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 21,716,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 7,340,000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 52,140,000,-. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 6,380,000,-. Tanggal 08 Januari 2013 sebesar Rp. 25,000,000,-. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 2,434,000,-. Tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 16,588,000,-. Tanggal 04 Pebruari 2013 sebesar Rp. 6,665,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 14,993,000,-. Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 24,420,000,-. Tanggal 01 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13,310,000,-. Tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 7,315,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 14,630,000,-. Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 36,542,000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 58,520,000,-. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 20,000,000,-. Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 48,400,000,-. Tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 24,200,000,-. Tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 9,768,000,-. Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 435.351.000,-.

- Transfer kerekening Mandiri nomor 1400000418419 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 50,000,000,-. Tanggal 04 April 2013 sebesar Rp. 20,383,000,-. Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp. 26,015,000,-. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 9,075,000,-. Total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 105.473.000,-.
- selain itu total uang investor yang ditransfer kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. adalah sebesar Rp. 1,496,163,500,-.
- Dari investasi tersebut saksi mendapatkan deviden pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 20.400.000,- yang ditranfer oleh saksi Tjeuw Anton.
- **Saksi Fatimah Zahra A** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian sbb :
- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke **rekening Bank Mandiri nomor 1030002093249 atas nama fransisca Shah Dewi** pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 229.130,000. Tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-. Tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 440,000,000,-.
- Ibu saksi Fatimah Zahra A, yaitu Tjut Mutia Yatim mengirim transfer ke kerekening Bank BCA nomor 4680073042 atas nama Astrid Gayatri pada tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 300,000,000,-.
- Ayah saksi Fatimah Zahra A, Achmad Aprayoga Nugroho transfer kerekening Bank Syariah Mandiri nomor 7037801342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada **tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 528,000,000,-. Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-. Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-.**
- Saksi Fatimah Zahra A transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1030002093249 atas nama Fransisca Shah Dewi sebesar Rp. 70.364.583 pada tanggal 28 Oktober 2012. Tanggal 13 Januari 2013 transfer ke kerekning Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, sebesar Rp. 70.364.583 dan **tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 30.775.081.**

- Adik saksi Luqman Hakim Achmad **tanggal 12 Oktober 2013 transfer kerekning Bank BCA dengan nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 90,922,238 dan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-.** Pada bulan Maret 2013 transfer kerekning Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 330,000,000,-.
- Dari investasi tersebut, **saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2012, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30,000,000.** Sedangkan untuk keluarga saksi keuntungannya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp.2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard.
- **Saksi Alia** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 385.330.000,- dengan rincian sbb : **pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 55.165.000 kerekning BCA Nomor 7650225206 atas nama Lukman Hakim. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 220.000.000 kerekning Mandiri nomor 101.0006634685 atas nama saksi Try Prasetiowati. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 110.165.000 kerekning Mandiri Nomor 900 00 1700 7486 atas nama Lukman Hakim.** Dari investasi tersebut saksi Alia belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Krisnanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 601.500.000,- dengan rincian mentransfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 14000004184119 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp. 535,000,000,-. Tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 66,500,000,-. Dari investasi tersebut, pada tanggal 30 Maret 2013 saksi **mencairkan deviden** sebesar Rp. 55,080,000,-.
- **Saksi Suko** telah melakukan investasi pada standar morgan dengan cara mengkonversikan modal yang ada di investasi AWM sebesar Rp. 500,000,000,-, dan semuanya diurus oleh Terdakwa, begitupun dengan **devidennya** yang ditransfer melalui rekening Terdakwa terlebih dahulu kemudian baru ditransfer kerekning BCA nomor 3191303472 an. Suko sebesar Rp. 290.839.000,- dengan rincian : tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 137,839,000,-. Tanggal 13 Maret

Hal 167 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp. 79,500,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 55,500,000,-. Tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp.18,000,000,-.

- **Saksi Hadiano Djoko** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan saksi tidak pernah mencairkan devidennya ;
- Total jumlah uang investasi milik para saksi yang masuk kerekening Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 16.436.644.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan ternyata uang investasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening Standar Morgan melainkan Terdakwa transfer ke rekening pribadi yaitu rekening Bank BCA nomor 8210294652 atas nama Abdul wahid (DPO) sebesar Rp. 2,351,050,000,-. Kerekening Bank BCA nomor 1063013360 atas nama Deepak Ramcan Hamnani (DPO) sebesar Rp. 2,940.000.000,-. Kerekening Bank BCA atas nama Fae Eng Alias Lestari (DPO) nomor 3403549050 sebesar Rp. 4,310,917,000,-. Kerekening atas nama Ashok Hotchan (DPO) pada Bank Mandiri nomor 1030005817051 sebesar Rp. 3,928,165,000,- dan kerekening Bank BCA atas nama saksi Robin nomor 6020133081 sebesar Rp. 446,088,000,-, dan oleh saksi Robin uang tersebut digunakan untuk pembayaran traveling ke Vietnam dan Bangkok, juga untuk biaya Euegene Yew (DPO) ke Jakarta yang meliputi biaya penginapan hotel, makan dan minum;
- Bahwa pada bulan April 2013 diumumkan melalui website SM bahwa deviden tidak dikeluarkan dan ditunda sampai bulan Mei 2013, tetapi setelah bulan Mei 2013 deviden juga tidak bisa dibayarkan dan ditunda pembayarannya pada bulan Juni 2013, akan tetapi juga tidak dibayarkan dan akan dibayarkan pada bulan Juli, akan tetapi juga bulan Juli tidak dibayarkan dan keluar memo dari SM melalui website bahwa modal dan deviden yang akan dibayarkan tanggal 15 Juli 2013 diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2013. Bahwa akan tetapi tidak ada pembayaran juga dan bahkan tanggal 19 Agustus 2013 website SM hilang dari internet dan tidak bisa diakses lagi.
- Bahwa atas penundaan pembayaran deviden tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Prasettiwati dan beberapa investor lainnya pada bulan Mei 2013 pergi ke Singapura dan Kuala Lumpur menemui dan meminta pertanggung jawaban Management SM. Tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Daren Lee yang didengar dan diketahui juga saksi Prasettiwati, tetapi ybs hanya meminta bersabar dan berjanji setelah urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya selesai akan diselesaikan, akan tetapi kemudian tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa tanggal 22 Agustus 2013 atas informasi salah satu investor Terdakwa mendatangi alamat tempat tinggal Eugene Yew di Wood Lands Ring Road Singapura akan tetapi ternyata alamat tersebut palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan dakwaan PU terhadap Terdakwa mengenai terbukti tidaknya akan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, seperti uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan

kesatu pertama : pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

kedua : pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Kedua primair : pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Kedua Subsidair : pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsidiaritas maka yang bersifat kumulatif akan dipertimbangkan semuanya dan yang bersifat subsidiaritas akan dipertimbangkan terlebih dulu primairnya, sedangkan dakwaan penggantinya baru relevan dipertimbangan mana kala dakwaan sebelumnya tidak terbukti;

Dakwaan kesatu pertama : pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan pokoknya pasal 378 KUHP unsur-unsur nya adalah :

- barang siapa
- dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain
- untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Sedangkan pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengenai Perbuatan yang diteruskan/ perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran karena perhubungannya dipandang sebagai satu perbuatan

Hal 169 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yakni perbuatan yang diteruskan/perbuatan berlanjut; Bahwa untuk dapat supaya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya ;
- selang waktu terjadinya antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya tidak terlalu lama ;

Unsur : barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam format putusan perkara pidana yang disusun team MARI dinyatakan bahwa barang siapa pada hakekatnya hanyalah merupakan unsur pasal, bukan merupakan unsur delik, sehingga pembuktiannya sudahlah cukup dilakukan hanya dengan cara meneliti dan memverifikasi identitas Terdakwa. Apabila identitas Terdakwa yang ditanyakan dipersidangan sama atau sesuai dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan PU, maka unsur barang siapa sebagai unsur pasal telah terpenuhi. Berbeda dengan unsur barang siapa sebagai unsur delik yang sangat tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur lainnya dari delik dalam pasal yang dimaksud. Artinya unsur barang siapa sebagai unsur delik barulah terpenuhi jika unsur-unsur lainnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ditanyakan akan identitas dirinya, ternyata identitasnya sama dengan identitas dirinya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi sesuai hukum.

Unsur : dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah upaya/usaha pelaku yang dipergunakan untuk membujuk orang/korban. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti tidak cukup satu kata bohong, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Akibat dari bujukan pelaku tersebut korban tergerak menurut kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui



diduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bahwa penawaran untuk investasi di SM yang memiliki website dan dapat diakses secara publik yang berupa keadaan bahwa Investasi di SM demikian menguntungkan. Karena SM adalah perusahaan dari Swiss berdiri sejak 1978. Modal di log 2 tahun dijamin kembali 100 % setelah 2 tahun dengan nilai tertinggi yang pernah dicapai, dengan deviden maksimum 0,3 % perhari atau 6 % s/d 9 % perbulan, jika mereferensikan orang lain (down line) mendapat bonus maksimum 12 % dari nasabah yang direferensikan. Dan isvestasi tersebut dijamin aman karena diasuransikan pada perusahaan asuransi di Zurich. Kondisi dan prasarat tersebut membuat para saksi tertarik sehingga mereka menanamkan modalnya ke SM, dengan cara didaftar sebagai investor yang dilakukan dengan membuka website SM, mengisi data pribadi, kolom, term dan kondisi yang isinya termasuk resiko bisnis. Tandanya jika di setuju yaitu investor akan mendapat nomor account dan dilanjutkan dengan penempatan nilai investasi yang dikirim ke up line nya dan up line nya tersebut yang mentransfer kepada Terdakwa, tidak lama kemudian account milik investor sudah tercantum jumlah unit yang dibeli berikut nilainya, dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib investor sudah mendapatkan deviden, selain itu investor juga mendapat Certificate Of Registration dan invoice dari standar morgan. Alasan uang investasi tidak langsung di transfer ke standard morgan karena akan memakan waktu selama 2 (dua) minggu, sedangkan bila di transfer melalui rekening Terdakwa maka akan bisa langsung mendapatkan unit yang dibeli secara cepat dan besoknya deviden sudah bisa muncul ;

Bahwa awal-awalnya semua keuntungan yang dijanjikan kepada investor tersebut benar terpenuhi. Seperti Saksi Tri Prasetiowati investasi sebesar Rp. 732.000.000. dengan cara transfer kerekning BCA atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS dan Saksi mendapatkan deviden sebesar Rp. 255.000.000,- dengan cara di Transfer dari saksi Tjeuw Anton, yaitu : pada tanggal 14 Nov 2012 sebesar Rp. 58.140.000,-. Tanggal 13 Des 2012 sebesar Rp. 55.080.000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 66.300.000,- dan tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 75.480.000,- ;

- **Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 1.710.000.000,- dengan cara transfer ke ke rekening BCA Nomor 2181450489 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, dan saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra mendapat deviden sebesar Rp. 222.360. 613,- dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp. 12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, yaitu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,-. Tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 111.180.000,- dan Tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 7.140.000,- ;

- **Saksi Irwan Jamaan** telah melakukan investasi sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara mentransfernya melalui rekening BCA milik saksi Wiyoto, dan Dari investasi tersebut, saksi Irwan mendapat deviden sebesar Rp. 102.000.000,- yang ditransfer oleh saksi Tjeuw Anton, dengan rincian pada tanggal 15 Nopember 2012 sebesar Rp. 2,040,000,-. Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 40,000,000,- dan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 60,000,000,-.
- **Saksi Widodo** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 540.824.000,- Transfer kerekening Mandiri nomor 1400000418419 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 105.473.000,-.
- selain itu total uang investor yang ditransfer kerekening saksi dan kemudian ditransfer kerekning Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS. adalah sebesar Rp. 1,496,163,500,-.
- Dari investasi tersebut saksi mendapatkan deviden pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 20.400.000,- yang ditranfer oleh saksi Tjeuw Anton.
- **Saksi Fatimah Zahra A** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 2.500.000.000,- **saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2012, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30,000,000. Sedangkan untuk keluarga saksi keuntunganya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp. 2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard.**
- **Saksi Krisnanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 601.500.000, dan saksi **mencairkan deviden** sebesar Rp. 55,080,000,-.
- **Saksi Suko** telah melakukan investasi pada standar morgan dengan cara mengkonversikan modal yang ada di investasi AWM sebesar Rp. 500,000,000,-, dan semuanya diurus oleh Terdakwa, begitupun dengan **devidennya** yang ditransfer melalui rekening Terdakwa terlebih dahulu kemudian baru ditransfer kerekening BCA nomor 3191303472 an. Suko sebesar Rp. 290.839.000,- dengan rincian : tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 137,839,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 79,500,000,-. Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 55,500,000,-. Tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18,000,000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadiano Djoko telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan saksi tidak pernah mencairkan **devidennya** ; Meskipun saksi-saksi lainnya belum bisa menarik dan menerima deviden dimaksud.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2013 diumumkan lewat website SM bahwa dividen untuk bulan April 2013 diundur pembayarannya pada pertengahan Mei 2013, kemudian diundur lagi ke bulan Mei- ke bulan Juni-ke bulan Juli-ke bulan Agustus, sampai akhirnya tanggal 19 Agustus website SM dihapus hilang dari media internet dan janji membayar mundur tidak ada yang terpenuhi serta management SM tidak ada yang bisa dihubungi untuk diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa ternyata SM ini faktanya hanyalah bentuk peralihan nama dari usaha pengumpulan dana secara MLM dari D 10 ataupun AWM yang pihak managementnya bisa dikatakan sama antara D 10 dan AWM dengan SM, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa modal dan deviden yang macet di D 10 dan AWM bisa dialihkan ke SM ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha MLM D 10 dan AWM dulu macet bermasalah kemudian menjelma dalam bentuk yang baru yakni SM, dengan keuntungan-keuntungan yang demikian menjanjikan yang sulit diperhitungkan dari usaha apapun bisa dapat memperoleh keuntungan yang demikian besar, maka semenjak bulan April 2013 sejak ada pengumuman pembayaran deviden diundur ke bulan Mei, kemudian setelah Mei tidak juga terbayarkan diundur pembayarannya ke bulan Juni dengan berbagai argumentasinya, seharusnya Terdakwa dan down line nya dengan melihat pengalaman sebelumnya, seharusnya sudah mulai berpikir dan bersikap kritis dan berhati-hati akan investasi pada SM ini. Bahwa dengan keadaan SM yang berhenti tidak membayarkan deviden, seharusnya Terdakwa dan down line nya berhenti pula menjual produknya, akan tetapi ternyata tetap saja dilakukan, sementara kenyataannya tanggal 19 Agustus 2013 websitenya SM hilang dari media internet dan managementnya juga menyembunyikan diri tidak bisa dihubungi lagi

dan para investor mengalami kerugian uangnya tidak bisa ditarik kembali, sehingga keuntungan-keuntungan baik deviden, bonus dan modal yang dijamin asuransi dan hal-hal lain yang ditawarkan yang ternyata jauh dari keadaan yang sebenarnya tersebut, tidak bisa dinilai lain selain harus dikonstruksi sebagai cara dan usaha untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan cara dan berupa **memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain**, yakni para saksi sehingga para saksi menyerahkan uang

Hal 173 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SM melalui Terdakwa dan down line nya seperti diuraikan dalam fakta-fakta tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka unsur

- dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, dan
- untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi secara hukum.

Unsur : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan upaya dan usaha membujuk mempengaruhi dari Terdakwa kepada para saksi tersebut yang membuat saksi tergerak sehingga menyerahkan uang kepada SM melalui Terdakwa, maka telah jelas ternyata dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri seperti maupun kepada pihak lain, dan perolehan keuntungan tersebut menjadi berlawanan dengan kepentingan para saksi yang menjadi korban, Sehingga tujuan menguntungkan diri tersebut nyata-nyata melawan hukum. Sehingga karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan pasal 378 KUHP ini telah terbukti sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan dengan mempresentasikan produk SM untuk mencari nasabah/investor ini dilakukan sejak bulan September 2012 s/d bulan Juli 2013 dan telah berhasil menarik investor yakni para saksi, sehingga tidak dapat tidak harus dinilai perbuatannya itu timbul dari satu niat, terhadap perbuatan yang sama/sejenis maupun selang waktunya tidak demikian lama. Sementara sebenarnya tiap perbuatannya itu sudah merupakan suatu tindak pidana sendiri yang dengan tindak pidana lainnya tersebut berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu tindak pidana berlanjut, seperti dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua Primair : pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 unsur-unsurnya :

- Setiap orang
- menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
- yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.



Unsur : barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa pada dakwaan sebelumnya telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, maka dalam dakwaan kedua primair ini dipandang telah terpenuhi pula. Sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Unsur : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan perbuatan vide pasal 378 KUHP adalah setelah bulan April 2013 pada saat ada pengumuman lewat website SM akan adanya penundaan pembayaran deviden pada bulan Mei 2013 yang kenyataan penundaan ke bulan Mei, ke bulan Juni dan ke bulan Juli serta Agustus itu hanya alasan yang tidak pernah ada pembayaran. Sehingga jika ada perbuatan Terdakwa berupa menempatkan/placement, layering usaha menjauhkan dan memutuskan uang hasil kejahatan dari sumbernya maupun integration yaitu mempergunakan uang yang telah ditempatkan dan di jauhkan, untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul uang dimaksud, Majelis menghitungnya setelah bulan April 2003 dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih menawarkan produk SM dan menerima investasi dari :

- **Saksi Tri Prasetiowati Tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-.**
- **Saksi Dessy Chrisnawardhani** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp. 99,605,000,- dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS di Bank Mandiri dengan nomor 140.0000.418.419, pada waktu dan jumlah sbb : **tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000,- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000,-. Tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000,-.** Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Sri Hendarti Retno (Heni)** telah melakukan investasi pada standard morgan sebesar Rp.102,965,000,- dengan cara transfer rekening Bank Mandiri atas nama **Saksi Try Prasetiowati dengan nomor 101000 6634685, pada waktu dan jumlah sbb : tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,- dan Rp. 2,965,000,- serta tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000,-.** Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Cynthia Indah Setyaningsih** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 349,500,000.-; dengan penjelasan: pada tanggal 10 April

Hal 175 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



2013 saksi mentransfer uang investasi Standard Morgan sejumlah total Rp 251,295,000,- untuk pembukaan 3 (tiga) account investasi Standard Morgan ke nomor rekening 140-00-0041841.9 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri R.S. dan pada sekitar **bulan Juni 2013 saksi menambah uang investasinya sebesar Rp. 99.000.000,-**. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden. Sementara itu total kerugian riil untuk downline saksi adalah sebesar Rp 2,048,616,000,-.

- **Saksi Fauzul Aswan** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 52,800,000,- yaitu dengan cara pada **bulan Juni 2013, saksi Fauzul membeli 3,000 Unit atau senilai Rp. 52.800.000,- dengan nomor account IDR 90155870**. Saksi mentransfer uang investasi kerekening saksi Chyntia. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden.
- **Saksi Titis Budi Rachman** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 760.815.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank **BCA nomor 679-006-1771 atas nama Tri Prasetiowati**, pada waktu dan jumlah sbb :
Investasi atas nama saksi Titis Budi Rachman sebesar Rp 264,000,000,- dan investasi atas nama istri saksi, Sdri. Erie Sundari sebesar Rp. 264,000,000,- saksi transfer tanggal **20 Juni 2013**. Investasi atas nama anak saksi, **Laras Sekar Mayang sebesar Rp 232,485,000,-, ditransfer pada tanggal 27 Juni 2013**. Dari investasi tersebut saksi belum mendapatkan deviden;
- **Saksi Eddy Siswanto** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 757.130.000,- dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama saksi **Chynthia, pada waktu dan jumlah sbb :**
 - **Eddy Siswanto, transfer pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 176.165.000, tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 198.000.000,-, dan tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 147.565.000,-**
 - **Liza Angeli Pelawi, transfer pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 72.600.000,-**
 - **Saksi Sofyan Said Otto MBA** telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp. 3.693.075.000,- dengan cara sbb :
 - transfer kerekening BCA nomor 4780073042 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada waktu dan jumlah sbb: **Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161,931,000,-. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 29,260,000,-. Tanggal 29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 sebesar Rp. 89,100,000,-. **Tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772,820,000,-.**

- Transfer kerekening Mandiri nomor 1150020888998 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 512.875.000,-. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000,-. Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000,-. **Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-. Tanggal 11 Mei 2013 sebesar Rp.98.825.000,-.**
- Ayah saksi Fatimah Zahra A, Achmad Aprayoga Nugroho transfer kerekening Bank Syariah Mandiri nomor 7037801342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, pada **tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 528,000,000,-. Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-. Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 375,000,000,-.**
- Saksi Fatimah Zahra A transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1030002093249 atas nama Fransisca Shah Dewi sebesar Rp. 70.364.583 pada tanggal 28 Oktober 2012. Tanggal 13 Januari 2013 transfer ke kerekning Bank BCA nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS, sebesar Rp. 70.364.583 dan **tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 30.775.081.**
- Adik saksi Luqman Hakim Achmad **tanggal 12 Oktober 2013 transfer kerekning Bank BCA dengan nomor 478007342 atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 90,922,238 dan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 132,000,000,-.** Pada bulan Maret 2013 transfer kerekning Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Astrid Gayatri RS sebesar Rp. 330,000,000,-.
- Dari investasi tersebut, **saksi Fatimah Zahra A pernah menarik keuntungan hanya dibulan Nopember, desember 2012, januari, pebruari, maret 2013 total kurang lebih Rp. 30,000,000.** Sedangkan untuk keluarga saksi keuntungannya tidak pernah ditarik tetapi dijadikan modal lagi. Hingga apabila dihitung dari modal investasi sebesar Rp.2,5 Milyard menjadi total sebesar Rp. 8 Milyard.
- **Saksi Alia telah melakukan investasi pada standar morgan sebesar Rp 385.330.000,- dengan rincian sbb : pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 55.165.000 kerekning BCA Nomor 7650225206 atas nama Lukman Hakim. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 220.000.000 kerekning Mandiri nomor**

Hal 177 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.0006634685 atas nama saksi Try Prasetiowati. Tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 110.165.000 kerekning Mandiri Nomor 900 00 1700 7486 atas nama Lukman Hakim. Dari investasi tersebut saksi Alia belum mendapatkan deviden.

Total jumlah uang investasi milik para saksi tersebut diatas semenjak bulan Mei 2013 yang masuk kerekning Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 4.443.048.319,- (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Dengan menerima di rekeningnya terbut Terdakwa sudah melakukan perbuatan menempatkan uang-uang dimaksud. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 Terdakwa membeli apartemen Jungle Sky di Bogor Nirwana Residence tower balfor 4 sebanyak 18 Unit di Lt 8 Blok B 801 s/d 821 dengan cara cicil telah dibayar sebesar 90 juta rupiah di a/n kan PT Karya Kemilau Indonesia. Akan tetapi kemudian kesulitan membayar sehingga jual beli tersebut menjadi batal. Oleh karena Terdakwa telah menempatkan pada rekening a/n dirinya dan telah membayarkan untuk membeli angsuran apartemen, maka perbuatan menempatkan atau memnggunakan uang / integration telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lainnya selain hanya berperan sebagai Up line SM sementara sejak bulan Mei perbuatan yang dilakukan telah memenuhi kriteria pasal 378 KUHP, maka unsur mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa uang yang diterimanya dimaksud diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa perbuatan menempatkan direkeningnya tersebut terjadi berulang-ulang dan perbuatannya sejenis sementara masing-masing dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana tersendiri, akan tetapi karena berhubungan sedemikian rupa maka haruslah dipandang sebagai satu perbuatan pidana yang diteruskan. Sehingga pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka dakwaan kedua primair telah terbukti sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan yang didakwakan telah terbukti dan tidak ternyata tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena juga tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan secara hukum pidana atas kesalahannya itu. Sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana, untuk itu perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar guna menentukan berat ringannya pidana yang mesti dijatuhkan kepada dirinya;

Hal-hal yang memberatkan.

Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban.

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa sendiri termasuk menjadi korban penipuan management SM;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagai seorang ibu yang harus menghantarkan anak-anaknya yang masih remaja untuk bisa menjadi anak bangsa yang berguna dan bermasa depan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Terhadap bukti-bukti yang berupa dokumen dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedang satu unit mobil Mercy warna hitam No.Pol. B 117 TV a/n Lily Amalya berikut kunci dan STNK, dan 1 unit Ipad merk Apple dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepadanya.

Mengingat pasal 378, pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dan peraturan perundangan lain ybs.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Ir. ASTRID GAYATRI RS terbut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT sebagaimana dakwaan pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
- Menyatakan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 179 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Bendel Copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 101—00-0663468-5 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 6 Maret 2012 s/d 12 Agustus 2013.
- 2 (Dua) Bendel Copy buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 7310334175 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 4 Juni 2013 s/d 12 Agustus 2013.
- 7 (Tujuh) Bendel Copy buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6790061771 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 22 Oktober 2012 s/d 12 Agustus 2013.
- 11 (Satu) Lembar copy slip transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 115-0020-888-998 atas nama astrid gayatri periode bulan Juni 2013 dan bulan juli 2014.
- 2 (Dua) Lembar copy slip transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 140000041819 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp. 13,445,000 dan sebesar Rp. 25,000,000 bulan januari 2013.
- 2 (Dua) Lembar transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1150099339998 atas nama Cindia Ayu Gharini sebesar Rp. 100.000.000 dan sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 31 Juni 2013.
- 1 (Satu) Bendel laporan keuangan Try Prasetiawati periode bulan Januari 2013 s/d agustus 2013.
- 3 (Tiga) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 1 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013.
- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1280001092029, periode tanggal 02 juni 2013 s/d 30 juni 2013.
- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 02 april 2013 s/d 30 april 2013.
- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 02 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013.
- 2 (Dua) Lembar lis Investors Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih.



- 20 (Dua Puluh) Lembar Copy Certificate Of Registration standard morgan yang ditandatangani Damon Morgan.
- 20 (Dua puluh) Lembar Copy Invoice standard morgan yang ditandatangani Damon Morgan.
- 1 (Satu) Lembar copy mutasi transaksi rekening BCA atas nama Titis Budi sebesar Rp. 501,359,642,70, bulan Juni 2013.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Laras Sekar M kepada Tri Prasetiowati tanggal 27 Juni 2013 sebesar RP. 232,206,000.
- 1 (Satu) Bendel buku warna putih dengan judul Standard Morgan & Co. Americas Division.
- 1 (Satu) Bendel buku warna abu-abu dengan judul Standard Morgan High Yield Capital Guaranteed Fund.
- 1 (Satu) Bendel emai dari Tsk Astrid Gayatri yang mengaku sebagai Top Leader.
- 2 (Dua) Lembar rincian transfer uang dari Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra kepada Sdri. Astrid Gayatri, periode tanggal 9 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013.
- 2 (Dua) Bendel Laporan transaksi Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra di standard morgan.
- 4 (Empat) Lembar Laporan pembelian point SM
- 4 (Empat) Lembar copy Certificate Of Registration atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra
- 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra
- 6 (Enam) Bendel copy buku tabungan BCA atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra dengan nomor rekening 4411096861, periode tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 12 agustus 2013, yang telah dilegalisir.
- 4 (Empat) Bendel email dari Sdri. Astrid Gayatri.
- 1 (Satu) Lembar daftar nama-nama perusahaan yang masuk dalam bursa Cayman Islands.
- 5 (Lima) Bendel Informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4010200224 atas nama Widodo, periode tanggal 03 Desember 2012 s/d 18 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Bendel Mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560006175154 atas nama Widodo, periode tanggal 01 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 April 2013.
- 1 (Satu) Lembar copy SMS Banking Bank Mandiri dari Saksi Sugeng Bowoleksono ke rekening Tri Prasetiowati 101006634685 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000 dan tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000.
- 1 (Satu) Lembar copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sugeng Bowoleksono.
- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419, tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000.
- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000.
- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 448.092.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 19 April 2013 sebesar Rp. 512.875.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414.029.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190.355.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109.725.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182.872.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772.820.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89.100.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 29.260.000.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161.931.000.-
- 2 (dua) lembar copy rekening mutasi Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.
- 1 (satu) lembar copy rekening tapres Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.
- 2 (dua) lembar copy print out account standard morgan milik Sdri. Melya Guntari.
- 4 (empat) lembar copy certificate of registration standard morgan
- 4 (empat) lembar copy invoice standard morgan
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 410 00 87770 atas nama Krisnanto Soegandi kerekening BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 373,400,000, tanggal 19 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar copy slip transfer BCA tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 30,000,000 kerekening BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Astrid Gayatri.

Hal 183 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 30,000,000, tanggal 14 Maret 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 50,000,000, tanggal 28 oktober 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 28,900,000, tanggal 24 April 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 30,300,000, tanggal 28 Juli 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy data transaksi di AWM.
- 1 (Satu) Lembar copy slip transfer BCA tanggal 08 September 2012 sebesar Rp. 3,135,000 kerekning BCA dengan nomor rekening 1020622888 atas nama Endah Julivia Soepho.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran Bank Mandiri dari Sdri. Junita kerekning 1400000418419 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp.66,500,000 tanggal 28 Pebruari 2012.
- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran Bank Mandiri dari Sdri. Junita kerekning 1400000418419 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp.535,000,000 tanggal 15 Pebruari 2012.
- 5 (Lima) Lembar copy invoice standar morgan dan certificate.
- 1 (Satu) Bendel Copy buku standard morgan
- 1 (Satu) Bendel Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor :263/R10N-TPH/LGL/MEA/VII/13, tanggal 05 Juli 2012, antara PT. Mandiri Eka Abadi dengan Cindia Ayu Gharini berikut lampirannya.
- 1 (Satu) Lembar rekapan cicilan pembayaran apartemen R10-GN atas nama Cindia Ayu Gharini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 229,000,000 tertanggal 19 Oktober 2013, untuk pembayaran uang titipan.
- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 100,000,000 tertanggal 06 September 2013, untuk pembayaran uang pinjaman.
- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 125,000,000 tertanggal 06 September 2013, untuk pembayaran uang pinjaman.
- 1 (Satu) Lembar bukti pemesanan apartemen District 8 atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013, tipe eternity tower lantai 18I, harga 2,520,000,000
- 1 (Satu) Lembar Payment Schedule atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013 untuk tipe eternity tower lantai 18I.
- 1 (Satu) Lembar Pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit eternity 18I dari Tsk Astrid Gayatri kepada Sdri. Indrajani Halim tertanggal 1 Oktober 2013.
- 1 (Satu) kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Indrajani Halim kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 291,668,000 dalam rangka pelunasan peralihan hak Ditric 8, eternity / 18 I.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran booking fee 01E-181 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 18 Pebruari 2013.
- 4 (Empat) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran cicilan pembayaran eternity / 18 I, 1 s/d 4 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar masing-masing sebesar Rp. 102,917,000.
- 1 (Satu) Lembar bukti pemesanan apartemen District 8 atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013, tipe eternity tower 32A, harga 6,229,000,000.
- 1 (Satu) Lembar Payment Schedule atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013 untuk tipe eternity tower 32A.
- 1 (Satu) Lembar Pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit eternity tower 32A dari Tsk Astrid Gayatri kepada Sdri. Lim Lie Jung tertanggal 9 Oktober 2013.

Hal 185 Putusan No. 360/Pid.B/2014/PN.JKt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Indrajani Halim kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 747,500,000 dalam rangka pelunasan peralihan hak eternity tower 32A.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran booking fee eternity tower 32A atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 18 Pebruari 2013.
- 4 (Empat) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran cicilan pembayaran eternity / 18 I, 1 s/d 4 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar masing-masing sebesar Rp. 259,542,000.
- 42 (empat puluh dua) form pemesanan apartemen bogor nirwana residence atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia
- 3 (tiga) lembar rincian cicilan pembayaran apartemen bogor nirwana residence atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia.
- 1 (Satu) Bendel copy akta pendirian PT. Karya Kemilau Indonesia nomor :24 tertanggal 28 Maret 2013.
- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Bangkok tertanggal 15 Oktober 2012 dari Silver Horse Travel.
- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Vietnam tertanggal 4 September 2012 dari Silver Horse Travel.
- 1 (Satu) Lembar copy Tax Invoice nomor B01273 tanggal 16 Pebruari 2013, perihal pemesanan ipad sebanyak 48 unit seharga Rp. 266,000,000.
- 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama Muhamad Hadiano Djoko
- 4 (Empat) Lembar copy certificate of registration tandard morgan atas nama Muhamad Hadiano Djoko
- 1 (Satu) Bendel Copy Akta Pendirian PT. Karya Kemilau Indonesia.
- 7 (Tujuh) Lembar surat dari The Pakubowo House
- 52 (Lima Puluh Dua) Lembar copy slip transfer uang dari Sdri, Astrid Gayatri.
- 3 (Tiga) Lembar surat yang dibuat oleh kantor pengacara&penasehat hukum Yulius L. Umbumoto & rekan.
- 12 (Dua belas) Lembar copy dokumen terkait standard morgan global asset management "High Yield Capital Guaranteed Fun".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (Empat) Lembar copy dokumen tentang ketentuan penggunaan & perjanjian standard morgan.
- 1 (Satu) Lembar copy dokumen tentang terms of usage & agreement (REV 1.1.2012).
- 1 (Satu) Lembar copy dokumen Nota resmi SM0018 tanggal 16 Mei 2013.
- 1 (Satu) Lembar copy Contact Profile Cynthia Indah Soebarto.
- 3 (Tiga) Lembar copy dokumen perubahan sistem juni 2013 standard morgan
- 1 (Satu) Lembar copy dokumen proses pelunasan USD.
- 4 (Empat) Lembar copy dokumen terkait 9 WNA asing yang dicurigai dalam fund scam tanggal 4 September 2013.
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (Satu) Unit Mobil Mercy warna Hitam No. Pol.: B 117 TV, berikut kunci dan stnk atas nama Lily Amalya
- 1 (Satu) Buah Ipad merk apple.

Dikembalikan kepada para saksi korban melalui Saksi Tri Prasetiowati

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 dengan MATHEUS SAMIADJI, SH.MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH dan LENDRIATY JANIS, SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. SULISTIANINGSIH, SH, Panitera Pengganti, dengan NURMALA SARI, SH dan MUHAMMAD JUFRI, SH., MH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH.,

MATHEUS SAMIADJI, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LENDRIATY JANIS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. SULISTIANINGSIH, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)